



**P U T U S A N**  
Nomor 1700 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MARUBENI CORPORATION**, berkedudukan di 4-2, Ohtemachi 1 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Shigeru Yamazoe selaku *Senior Managing Executive Officer, Member of The Board*, berkedudukan di 4-2, Ohtemachi 1 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang;
2. Mr. Masazumi Hasegawa, selaku *Senior Managing Executive Officer, Member of The Board*;
3. Mr. Hirotaka Yoneda;
4. Hironori Hanada selaku Direktur Marubeni Europe PLC dahulu Marubeni U.K. PLC berkedudukan di 95 Gresham Street London EC2V 7AB, UK;
5. Mitsuru Akiyoshi selaku *Senior Executive Vice President, Member of The Board*, kesemuanya memberi kuasa kepada Lucas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, yang berkantor di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jendral Sudirman Kav.29, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2013, 4 Juni 2014, 5 Juni 2014, 3 Juli 2014, 7 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

**PT SWEET INDOLAMPUNG**, yang diwakili oleh Gunawan Jusuf dan Irwan Ang, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 10210, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ian Siregar, S.H., Advokat, berkantor di Ruko Fatmawati Festival Nomor D-16, Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat memiliki total jumlah kewajiban sebesar ¥3,525,030,379 (tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan Yen) dan US\$7,925,765.18 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima dolar Amerika delapan belas sen) kepada Penggugat selaku kreditur berdasarkan 2 (dua) Perjanjian Penjaminan (*Contracts for Undertaking Guarantee*) yang gagal dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat. Bahwa rincian mengenai kegagalan Tergugat dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini;
2. Bahwa Penggugat selaku kontraktor dan juga supplier mengadakan kerja sama dengan Tergugat sehubungan dengan pendirian pabrik gula dan penyediaan mesin-mesin beserta peralatan yang diperlukan oleh pabrik gula Tergugat. Kerjasama di antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dirumuskan dalam 2 (dua) buah kontrak, yaitu:
  - a. Kontrak A (disebut juga *A-Contract* atau *Supply Contract*) tertanggal 11 Juni 1993, dimana dalam kontrak tersebut Tergugat memiliki kewajiban sebesar US\$50,000,000 (lima puluh juta dolar Amerika) untuk melakukan pembayaran atas penyediaan mesin-mesin dan peralatan oleh Penggugat sebagai supplier kepada Tergugat. (bukti P-1);
  - b. Kontrak B (disebut juga *B-Contract* dan *Construction Contract*) tertanggal 1 Juli 1993, dimana dalam kontrak tersebut Tergugat memiliki kewajiban sebesar US\$27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu dolar Amerika) untuk melakukan pembayaran atas jasa pembangunan pabrik gula yang dilakukan oleh Penggugat untuk pabrik gula milik Tergugat. (bukti P-2);
3. Bahwa sebagai syarat agar Penggugat dapat menjadi kontraktor maupun *supplier* bagi Tergugat, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk mengurus keuangan Tergugat agar Tergugat dapat melakukan pembayaran senilai yang diperjanjikan dalam Kontrak A dan Kontrak B. Sehubungan dengan permintaan tersebut, Penggugat memfasilitasi Tergugat untuk meminjam uang kepada Marubeni Europe P.L.C. (dahulu bernama Marubeni U.K. P.L.C.) Pinjaman tersebut dituangkan dalam 2 (dua) buah Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreements*) yaitu dalam Akta Nomor 136 (sejumlah US\$50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika) (bukti P-3) dan Akta Nomor 138 (sejumlah US\$27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta

Hal. 2 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu dolar Amerika) (bukti P-4), yang mana keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1993;

4. Bahwa kewajiban pinjaman tersebut telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui Laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri oleh Tergugat sejak timbulnya kewajiban sampai dengan periode bulan Agustus 2006 (bukti P-5);
5. Bahwa kewajiban pinjaman Tergugat tersebut kepada Marubeni Europe P.L.C. juga tercermin dalam Laporan Keuangan Tergugat Nomor 34776S dan Laporan Keuangan Tergugat Nomor 32017L tertanggal 31 Mei 1999, Laporan Keuangan Tergugat Nomor 34616S tertanggal 1 Desember 1999, Laporan Keuangan Tergugat Nomor 349888 tertanggal 29 September 2000, Laporan Keuangan Tergugat Nomor 35431S tertanggal 5 Juli 2001, dan Laporan Keuangan Tergugat Nomor 36531S tertanggal 5 November 2001 yang telah diaudit oleh Auditor Independen Prasetio, Utomo & Co. (bukti P-6) (bukti P-7) (bukti P-8) (bukti P-9) (bukti P-10) (bukti P-11);
6. Bahwa pada saat pinjaman ke Marubeni Europe P.L.C. diperoleh Tergugat, Tergugat memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang tetap tidak berubah (bukti P-12) sampai Tergugat *wanprestasi* sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah;
7. Bahwa sehubungan dengan pinjaman Tergugat kepada Marubeni Europe P.L.C., Tergugat meminta Penggugat untuk memberikan jaminan (*corporate guarantee*) kepada Marubeni Europe P.L.C. Penggugat lalu memberikan 2 (dua) buah Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-13 dan P-14), masing-masing untuk pinjaman sejumlah US\$50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika) dan US\$27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu dolar Amerika);
8. Bahwa Penggugat hanya mau memberikan jaminan kepada Marubeni Europe P.L.C. apabila Tergugat memberikan jaminan kembali kepada Penggugat bahwa Tergugat akan melakukan kewajibannya kepada Marubeni Europe P.L.C. berdasarkan 2 (dua) Perjanjian Pinjam-Meminjam (*Loan Agreements*) dan Tergugat memberikan jaminan tertentu (bukti P-15), sehingga dibuatlah 2 (dua) buah Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-16 dan P-17) untuk pinjaman sejumlah US\$50,000,000.00 (lima puluh juta dolar Amerika) dan US\$27,500,000.00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu dolar Amerika), dimana perjanjian-perjanjian penjaminan tersebut kemudian diamandemen sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 14 April

Hal. 3 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 (bukti P-18 dan bukti P-19), 5 Juni 1998 (bukti P-20 dan bukti P-21) dan 27 Oktober 1999 (bukti P-22 dan bukti P-23);

9. Bahwa berdasarkan 2 (dua) surat jaminan dan diperolehnya 2 (dua) Perjanjian Penjaminan serta Amandemen-amandemennya oleh Penggugat dari Tergugat, maka Penggugat berkedudukan sebagai penjamin dari pinjaman Tergugat kepada Marubeni Europe P.L.C. dan Penggugat menjamin bahwa Tergugat akan menyelesaikan segala tanggung jawab yang berhubungan dengan pinjaman yang dimiliki oleh Tergugat kepada Marubeni Europe P.L.C.;
10. Bahwa sehubungan dengan penjaminan oleh Penggugat tersebut, Penggugat memiliki kewajiban mengasuransikan Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) untuk pinjaman sejumlah US\$50,000,000,00 (lima puluh juta dolar Amerika) untuk penyediaan mesin-mesin dan peralatan ke Pemerintah Negara Jepang berdasarkan hukum Jepang atas resiko politik (*Political Risk*), tepatnya ke Menteri Perdagangan Internasional dan Industri atau lebih dikenal sebagai MITI (sekarang bernama Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri atau lebih dikenal sebagai METI). Sehubungan dengan adanya asuransi ini maka Tergugat juga memiliki kewajiban melakukan pembayaran premi asuransi dalam bentuk tambahan bunga berdasarkan 2 (dua) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreements*);
11. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1995, Penggugat telah menyelesaikan pembangunan pabrik gula milik Tergugat, sehingga kewajiban Penggugat sebagai kontraktor sebagaimana tertuang dalam kontrak A dan kontrak B telah dilaksanakan. Selanjutnya Tergugat yang harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman kepada Marubeni Europe P.L.C.;
12. Bahwa pada awalnya Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya kepada Marubeni Europe P.L.C. sampai pada angsuran keempat sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam 2 (dua) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tertanggal 17 Juli 1993. Di bawah ini adalah perincian (tabel) mengenai perincian kewajiban pokok Tergugat melakukan pembayaran dalam 2 (dua) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreements*) dan Perjanjian Pembiayaan Kembali Kedua (*Second Refinancing Agreement*) beserta pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sebagai penjamin dari pinjaman Tergugat kepada Marubeni Europe P.L.C.:

Hal. 4 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreements*)

Jadwal Pembayaran Angsuran

No.	Jatuh Tempo	US 50 juta	US\$27.5 juta		Pembayaran oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Penjaminan ( <i>Contract for Undertaking Agreement</i> )	Dibayarkan Oleh Penggugat pada tanggal
1	4/30/1996	3125000	1718750	Dibayar Tergugat		
2	10/31/1996	3125000	1718750	Dibayar Tergugat		
3	4/30/1997	3125000	1718750	Dibayar Tergugat		
4	10/31/1997	3125000	1718750	Dibayar Tergugat		
5	4/30/1998	3125000	1718750	Tidak dibayar	dibayar melalui <i>First Refinancing</i> bersama dengan bunga dan premi asuransi	
6	10/30/1998	3125000	1718750	Tidak dibayar	dibayar melalui <i>Second Refinancing</i> bersama dengan bunga dan premi asuransi	
7	4/30/1999	3125000	1718750	Tidak dibayar		
8	10/29/1999	3125000	1718750	Dibayar Tergugat		
9	4/28/2000	3125000	1718750	Dibayar Tergugat		
10	10/31/2000	3125000	1718750	Tidak dibayar	Dibayar oleh Penggugat sebagai penjamin	US\$9,687,500 31 Agustus 2001
11	4/30/2001	3125000	1718750	Tidak dibayar		
12	10/31/2001	3125000	1718750	Tidak dibayar	Dibayar oleh Penggugat sebagai penjamin	US\$4,843,750 31 Oktober 2001
13	4/30/2002	3125000	1718750	Tidak dibayar	Dibayar oleh Penggugat sebagai penjamin bersama dengan bunga dan premi asuransi	US\$5,306,035.04 2 Mei 2002
14	5/1/2002	3125000	1718750	Tidak dibayar	Dibayar oleh Penggugat sebagai penjamin bersama dengan bunga dan premi asuransi	US\$5,191,898.86 5 November 2002
15	4/30/2003	3125000	1718750	Tidak dibayar	Dibayar oleh Penggugat sebagai penjamin bersama dengan bunga dan premi asuransi	US\$5,049,390.45 6 Mei 2003
16	10/31/2003	3125000	1718750	Tidak dibayar	Dibayar oleh Penggugat sebagai penjamin bersama dengan bunga dan premi asuransi	US\$4,939,165.79 7 November 2003
Total		50000000	27500000			

Hal. 5 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perjanjian Pembiayaan Kembali Kedua (Second Refinancing Agreement) tanggal 27 Oktober 1999

Jadwal Pembayaran Angsuran

	Jatuh Tempo	Pembayaran Kembali Kedua US\$50 juta (US\$13,778,31 4.89)	Pembayaran Kembali Kedua US\$27.5juta (US\$7,578,073.18)			Pembayaran oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian Penjaminan (Contract for Undertaking Agreement)	Dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal
1	10/31/2000	2296385.81	1263012.19	Tidak dibayar	Dibayar oleh Penggugat sebagai penjamin	US\$7,118,796	31 Agustus 2001
2	4/30/2001	2296385.81	1263012.19	Tidak dibayar			
3	10/31/2001	2296385.81	1263012.19	Tidak dibayar	Dibayar oleh Penggugat sebagai penjamin	US\$3,559,398	31 Oktober 2001
4	4/30/2002	2296385.82	1263012.2	Tidak dibayar	Jatuh tempo pinjaman dipercepat menjadi 2 Mei 2002 oleh Marubeni U.K. P.L.C dan Penggugat sebagai penjamin membayar angsuran	US\$10,942,362.92	2 Mei 2002
5	10/31/2002	2296385.82	1263012.2	Tidak dibayar			
6	4/30/2003	2296385.82	1263012.21	Tidak dibayar			
Total		13778314.89	7578073.18				

Hal. 6 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Tergugat tidak membayar angsuran kelima yang diatur dalam 2 (dua) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tertanggal 17 Juli 1993, dimana tunggakan tersebut jatuh tempo pada tanggal 30 April 1998;
14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak membayar angsuran kelima, maka pada tanggal 5 Juni 1998, Marubeni Europe PLC dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi di Asia Tenggara sedang dilanda krisis moneter sehingga kebanyakan perusahaan pada saat itu tidak dapat membayar hutangnya, memberikan penyelesaian jalan keluar melalui Perjanjian Pembiayaan Kembali Pertama (*First Refinancing Agreement*) antara Marubeni Europe PLC dengan Tergugat (bukti P-24) sebagai pembiayaan kembali untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang pokok Tergugat;
15. Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran keenam yang jatuh tempo pada bulan Oktober 1998 dan angsuran ketujuh yang jatuh tempo pada bulan April 1999, selain itu Tergugat juga tidak melakukan pembayaran pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Pembiayaan Kembali Pertama (*First Refinancing Agreement*) tanggal 5 Juni 1998 yang jatuh tempo pada bulan Oktober 1998;
16. Bahwa karena kegagalan Tergugat tersebut diatas, maka pada tanggal 27 Oktober 1999, Marubeni Europe PLC dengan mempertimbangkan kembali keadaan ekonomi di Asia Tenggara sedang dilanda krisis moneter sehingga kebanyakan perusahaan pada saat itu tidak dapat membayar hutangnya, memberikan penyelesaian jalan keluar melalui Perjanjian Pembiayaan Kembali Kedua (*Second Refinancing Agreement*) kepada Tergugat (bukti P-25) sebagai pembiayaan kembali untuk pembayaran angsuran keenam dan ketujuh berdasarkan 2 (dua) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tertanggal 17 Juli 1993 dan pembayaran terhadap pinjaman berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Kembali Pertama (*First Refinancing Agreement*) tanggal 5 Juni 1998;
17. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 27 Oktober 1999, Penggugat kembali mengeluarkan Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) dalam kaitannya dengan kedua Perjanjian Pembiayaan Kembali Kedua (*Second Refinancing Agreement*) yang diberikan oleh Penggugat kepada Marubeni Europe P.L.C. dan pada tanggal tersebut Tergugat juga mengamandemen 2 (dua) Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 17 Juli 1993;
18. Bahwa Penggugat tidak akan mengeluarkan Surat Jaminan tanggal 27 Oktober 1999 apabila Tergugat tidak mengamandemen 2 (dua) Perjanjian

Hal. 7 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaminan (*Contracts for Undertaking Guarantee*) yang mengatur jaminan Tergugat dalam 2 (dua) Perjanjian Penjaminan (*Contracts for Undertaking Guarantee*) tersebut;

19. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2001, Penggugat dan Tergugat membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) yang salah satu isinya adalah kewajiban mengkonversi pembayaran angsuran hutang ke mata uang Yen Jepang dengan nilai mata uang yang telah disepakati (bukti P-26);
20. Bahwa setelah dibuatnya Perjanjian Pembiayaan Kembali Kedua (*Second Refinancing Agreement*), Tergugat sempat melakukan pembayaran angsuran kedelapan dan kesembilan tetapi selanjutnya Tergugat gagal memenuhi kewajibannya, walaupun berulang kali sudah diingatkan oleh Marubeni Europe P.L.C. maupun Penggugat (bukti P-27), sebagai berikut:
  - a. Tergugat gagal membayar angsuran kesepuluh, kesebelas, keduabelas, ketiga belas, keempat belas, kelima belas dan keenam belas yang diwajibkan dalam 2 (dua) Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreements*) tertanggal 17 Juli 1993;
  - b. Tergugat gagal membayar seluruh angsuran (angsuran ke-1 sampai angsuran ke-6) yang diwajibkan dalam Perjanjian Pembiayaan Kembali Kedua (*Second Refinancing Agreement*) tanggal 27 Oktober 1999;
21. Bahwa sehubungan dengan kegagalan pembayaran angsuran tersebut di atas, terdapat peringatan-peringatan melalui *somasi* yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai berikut:
  - a. Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 5 November 2002 (bukti P-28);
  - b. Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 13 Mei 2002 (bukti P-29);
  - c. Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 6 Mei 2002 (bukti P-30);
  - d. Surat Penggugat kepada Tergugat tertanggal 10 November 2003 (bukti P-31);
22. Bahwa sejak tanggal 29 November 2001, Tergugat, yang tadinya dimiliki oleh PT Holdiko Perkasa, menjadi milik PT Garuda Panca Artha berdasarkan lelang BPPN beserta PT Holdiko Perkasa. Perubahan kepemilikan tersebut tidak mengakibatkan hak dan kewajiban Tergugat berubah. Hal ini dapat dilihat dari Nomor Pokok Wajib Pajak Tergugat yang tidak pernah berubah, Laporan Hutang Luar Negeri Tergugat kepada Bank Indonesia sejak tahun 1993, yakni sejak timbulnya kewajiban Tergugat, sampai dengan periode bulan Agustus 2006, maupun korespondensi PT Garuda Pancaarta ke Penggugat yang menyatakan bahwa PT Garuda Pancaarta sebagai pemilik baru menyadari mengenai adanya kewajiban melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 117 hal. Putusan No. 1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa setelah tanggal 7 November 2003, di mana Penggugat melakukan pembayaran seluruh jumlah kewajiban Tergugat kepada Marubeni Europe P.L.C., Tergugat tetap gagal melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat. Sehubungan dengan kegagalan Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat telah mengirim beberapa *somasi* kepada Tergugat, di antaranya pada tanggal 24 Juli 2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan tanggal 25 Agustus 2006. (bukti P-32) (bukti P-33) (bukti P-34);
24. Bahwa sehubungan dengan tanggapan terhadap permintaan Penggugat agar Tergugat membayar kewajibannya, Tergugat pernah membalas dan bahkan pernah mengajukan penyelesaian dengan cara menerbitkan surat hutang sebesar US\$19 juta yang jatuh tempo pada tahun 2013 kepada Penggugat (bukti P-35). Akan tetapi, Penggugat tidak menerima penyelesaian tersebut karena apa yang ditawarkan Tergugat hanya pengembalian sebesar US\$19 juta dari seluruh total kewajiban dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah melakukan kewajiban pembayaran kepada Penggugat;
25. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam alinea kedua pada 2 (dua) Perjanjian Penjaminan tertanggal 17 Juli 1993 (*Contract For Undertaking Guarantee*) maka Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar semua ganti rugi dan pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sehubungan dengan pinjaman Tergugat kepada Marubeni Europe P.L.C., termasuk di antaranya, pembayaran angsuran, komisi dan bunga akibat keterlambatan pembayaran. Tergugat juga menyatakan secara tegas dalam alinea tersebut bahwa Tergugat akan langsung melakukan pembayaran pada saat pertama kali Penggugat meminta pembayaran kepada Tergugat;
- Alinea kedua pada 2 (dua) perjanjian Penjaminan tertanggal 17 Juli 1993 (*Contract For Undertaking Guarantee*) menyatakan sebagai berikut:
- "In consideration of your issuing the Guarantee, we hereby unconditionally and irrevocably undertake to indemnify and reimburse you for whatever amounts you may called upon to pay to the lender under the Guarantee together with any fees, commissions, charges or other expenses which you may be required to pay in connection with the Guarantee or the enforcement hereof. Full payment of any such amounts shall be made by us upon your first demand in U.S. Dollars;*
26. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam 2 (dua) buah Perjanjian Penjaminan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tertanggal 17 Juli 1993 dan MOU di antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar jumlah kewajiban pokok (siswa pinjaman awal ditambah dengan

Hal. 9 dari 117 hal. Putusan No. 1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga, premi asuransi dan bunga akibat keterlambatan pembayaran) yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Marubeni Europe P.L.C. dan juga bunga akibat *wanprestasi* terhadap 2 (dua) Perjanjian Penjaminan (*Contracts for Undertaking Guarantee*) kepada Penggugat;

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan tidak melaksanakan pembayaran kepada Penggugat atas semua pembayaran yang telah dikeluarkan oleh Penggugat kepada Marubeni Europe P.L.C. walaupun Tergugat telah dimintai pembayaran oleh Penggugat secara tertulis (melalui *Somasi* Penggugat, di antaranya tertanggal 24 Juli 2006 dan tanggal 23 Agustus 2006 dan *Somasi* tanggal 25 Agustus 2006);
28. Bahwa apa yang terhutang oleh Tergugat berdasarkan 2 (dua) Perjanjian Pinjam-Meminjam (*Loan Agreements*) dan Perjanjian Pembiayaan Kembali Kedua (*Second Refinancing Agreement*) kepada Marubeni Europe P.L.C. dan berdasarkan 2 (dua) Perjanjian Penjaminan (*Contracts for Undertaking Guarantee*) kepada Penggugat adalah nyata sebagaimana terdapat dalam:
  - a. Laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri ke Bank Indonesia sampai tahun 2006;
  - b. Laporan-laporan keuangan Tergugat;
  - c. Pembayaran pajak oleh Tergugat atas pembayaran bunga yang dilakukannya berdasarkan 2 (dua) Perjanjian Pinjam-Meminjam (*Loan Agreements*);
  - d. Tawaran penyelesaian sebesar US\$19 juta yang jatuh tempo pada tahun 2013 dari Tergugat kepada Penggugat;
29. Bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui adanya pengalihan hutang dari Tergugat kepada pihak manapun, sehingga hutang tetap ada dan melekat sebagai kewajiban dan tanggung jawab Tergugat;
30. Bahwa atas perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian secara material maupun immaterial yaitu: Kerugian Material:
  - i. Pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Marubeni Europe P.L.C. pada tanggal 31 Agustus 2001 dan 31 Oktober 2001 sehubungan dengan Perjanjian Pinjam-Meminjam (*Loan Agreements*) dan Perjanjian Pembiayaan Kembali Kedua (*Second Refinancing Agreement*), yang kemudian dikonversikan ke mata uang Yen Jepang berdasarkan MOU: Dalam mata uang Yen sebesar ¥3.055.384.613 (tiga milyar lima puluh

Hal. 10 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga belas Yen);

- ii. Hutang bunga akibat *wanprestasi* terhadap 2 (dua) Perjanjian Penjaminan (*Contracts for Undertaking Guarantee*) kepada Penggugat per 31 Januari 2007:

Dalam mata uang US dolar sebesar US\$7,925,765.18 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima dolar Amerika delapan belas sen), dan;

Dalam mata uang Yen sebesar ¥469,645,766 (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam Yen). Sehubungan dengan bunga akibat *wanprestasi* Tergugat terhadap 2 (dua) Perjanjian Penjaminan (*Contracts for Undertaking Guarantee*) tersebut, kami mereservir hak atas bunga setelah tanggal ini;

Kerugian Immaterial:

Bahwa tujuan Penggugat menjamin pinjaman Tergugat adalah untuk mendapatkan keuntungan bisnis namun dikarenakan *wanprestasi* dan itikad buruk Tergugat, maka keuntungan yang diharapkan ternyata tidak dapat diwujudkan, justru Penggugat menderita kerugian yang diakibatkan dari perjanjian dengan Tergugat. Karena tindakan Tergugat yang ingkar janji pula yang menyebabkan Penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan, waktu, tenaga dan pikiran yang tidak dapat dihitung dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat harus menentukan suatu jumlah sebesar US\$175,000,000 (seratus tujuh lima juta US dolar);

- Mohon Sita Jaminan;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusoir*), Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Tergugat yang akan kami ajukan rinciannya kemudian dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang kebenarannya tidak diragukan lagi, ditambah bahwa Penggugat telah melaksanakan dan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan Penggugat kepada Marubeni Europe P.L.C., maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini segera setelah putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meskipun ada *verzet*,

Hal. 11 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*/ Pasal 180 HIR);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian penjaminan (*Contract of Undertaking Agreements*) tertanggal 17 Juli 1993 beserta Amandemennya tertanggal 14 April 1997, 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian:

Kerugian Material:

- i. Pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Marubeni Europe P.L.C. pada tanggal 31 Agustus 2001 dan 31 Oktober 2001 sehubungan dengan Perjanjian Pinjam-Meminjam (*Loan Agreements*) dan Perjanjian Pembiayaan Kembali Kedua (*Second Refinancing Agreements*), yang kemudian dikonversikan ke mata uang Yen Jepang berdasarkan MOU:

Dalam mata uang Yen sebesar ¥3.055.384.613 (tiga milyar lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga belas Yen);

- ii. Hutang bunga akibat *wanprestasi* terhadap 2 (dua) Perjanjian Penjaminan (*Contracts for Undertaking Guarantee*) kepada Penggugat per 31 Januari 2007:

Dalam mata uang US dolar sebesar US\$7,925,765.18 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima dolar Amerika delapan belas sen);

Dalam mata uang Yen Jepang sebesar ¥469,645,766 (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam Yen);

Sehubungan dengan jumlah bunga yang harus dibayar oleh Tergugat di atas, jumlah tersebut akan bertambah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Adapun total jumlah kerugian material dalam mata uang Yen Jepang sebesar ¥3,525,030,379 (tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan Yen) dan dalam mata uang US dolar sebesar US\$7,925,765.18 (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima dolar Amerika delapan belas sen);

Hal. 12 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Immaterial:

Dalam mata uang US dolar sebesar US\$175,000,000 (seratus tujuh puluh lima juta US dolar);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta dan kekayaan Tergugat;
5. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cq Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas sebagai berikut:

1. a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan, kecuali hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
- b. Di dalam keseluruhan eksepsi dan jawaban pokok perkara dari Tergugat ini, Tergugat tidak mengakui bahwa Penggugat sebagai "kreditur", sehingga dalil-dalil Tergugat di dalam Jawaban ini hanya didasarkan "sekiranya pun benar Penggugat sebagai kreditur" dan sekiranya pun pernah berkedudukan sebagai kreditur, ternyata gugatan Penggugat juga tetap ditolak dengan alasan-alasan tersebut dalam Jawaban ini;

## 2. Ringkasan Kejadian;

### 2.1. Inti Pokok Substansi Hukum Pembelaan/Jawaban Tergugat;

Tergugat (sebelumnya dimiliki oleh Negara RI yang dahulunya dimiliki oleh Keluarga Salim/Obligor BLBI) tidak mempunyai utang dalam bentuk apapun kepada Penggugat, sebab Tergugat dijual lelang oleh Pemerintah RI cq. BPPN berdasarkan Pasal 8.5 MSAA dan PP Nomor 17 Tahun 1999 (Peraturan Pelaksana dari Pasal 37a Undang Undang Nomor Tahun 1998), yang pada saat dilelang oleh Negara RI oleh Pasal 8.5 MSAA dan Pasal 28 (2) PP Nomor 17 Tahun 1999 berisi ketentuan kewajiban bagi Keluarga Salim (pemilik lama Tergugat) yang mengharuskan seluruh tubuh/organ/asset baik saham, properties (tanah dan bangunan), mesin-mesin, peralatan, *inventory* dari Tergugat dalam keadaan harus bersih dari utang dan agunan (*liens*) atau MSAA memakai istilah "*free and clear from all liens*" ke pihak manapun, Tergugat harus bersih dari Hak Tanggungan, harus bersih dari Fidusia,

Hal. 13 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bersih dari Gadai, harus bersih dari tagihan/utang apapun (Pasal 8.5 MSAA), bahkan Pasal 5.20 MSAA mengharuskan Keluarga Salim membersihkan harta *inventory* (peralatan) dari Tergugat dari *liens* (utang dan agunan), dan Pasal 11.3 MSAA mengharuskan Keluarga Salim harus melunasi pajak-pajak dari Tergugat. ternyata Keluarga Salim tidak menghapus/melunasi utang dan agunan tersebut, juga tidak melunasi pajak, bahkan Keluarga Salim bersama-sama dengan Penggugat melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara membuat agunan/jaminan baru atas assets dari Tergugat padahal Tergugat sudah diserahkan ke Negara RI dan sudah milik Negara RI;

Dan;

Penggugat (jika benar sebagai kreditur dari Tergugat) tidak pernah menagih pelunasan tagihannya kepada keluarga Salim sesuai Pasal 8.5 MSAA;

Dan;

Penggugat sendiri telah mengetahui isi Pasal 28 (2) PP 17 Tahun 1999 yang mengatur tegas bahwa apabila ada kreditur maka setiap kreditur atau pihak ketiga pemilik tagihan/piutang dan agunan kepada Tergugat diberikan kesempatan untuk menagih kepada BPPN (sebagai pemilik hak utama) sebelum BPPN akan melaksanakan lelang atas perusahaan/assets (Tergugat) yang diserahkan oleh Keluarga Salim (Obligor BLBI), sehingga Pemenang Lelang (PT Garuda Pancaarta) selaku pembeli beritikad baik membeli asset-asset Tergugat melalui Lelang Negara dalam keadaan bersih dari *liens* (utang dan agunan);

Catatan:

Berdasarkan Pasal 28 (2) PP Nomor 17 Tahun 1999, Pemerintah RI cq. BPPN adalah pihak *preferen* yang mendapatkan pembayaran terlebih dahulu atas hasil lelang, sedangkan pihak ketiga atau kreditur lain hanya mendapatkan pembayaran jika ada sisa dari hasil lelang;

Dan;

Fakta hukumnya jelas bahwa Pemenang Lelang Negara (PT Garuda Pancaarta) adalah pembeli yang beritikad baik, sebab pembeli lelang membeli barang lelang karena percaya kepada:

- a. Perundang-undangan (Pasal 28 (2) PP Nomor 17 Tahun 1999, peraturan pelaksana dari Pasal 37a Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa barang yang di lelang oleh BPPN bersih dari utang dan agunan;

Hal. 14 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dan;


- b. Juga Pembeli Lelang membeli barang lelang karena percaya pada isi Pasal 8.5 MSAA (harus *free & clear* dari *liens*), sebab MSAA ditandatangani oleh Ketua BPPN dan Menteri Keuangan RI dan MSAA merupakan Kebijakan Publik Pemerintah RI yang semula Kebijakan Publik Pemerintah RI kemudian telah diakui dan dikukuhkan menjadi "peraturan memaksa dalam berbagai MPR, perundang-undangan dan di dalam LOI (*Letter of Intent*) antara pemerintah RI dan IMF (*International Monetary Fund*)";
- 2.2. MSAA dan PP Nomor 17 Tahun 1999 berlaku dan wajib dipatuhi oleh pihak manapun Penggugat. MSAA yang dikuatkan di berbagai Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tanggal 18 Agustus 2000, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 dan peraturan perundangan-undangan dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 1999 merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 37A Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan PP Nomor 17 Tahun 1999 *jo.* Undang Undang Propernas *jo.* TAP MPR *jo.* *Letter of Intent* (LOI) yang semuanya adalah "Hukum memaksa" yang berisi Kebijakan Publik Negara RI berlaku bagi semua pihak termasuk pihak ketiga (Penggugat), sebab MSAA dan PP Nomor 17 Tahun 1999 *jo.* Pasal 37A Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengesampingkan Hak-Hak Keperdataan dari Individu/Swasta, pihak ketiga atau pihak manapun mengesampingkan KUHPPerdata, KUHD, UU Perseroan Terbatas dan berlaku baik kepada penandatanganan MSAA maupun pihak ketiga (termasuk Penggugat);
- Berdasarkan Pasal 55 *jo.* Pasal 56 PP Nomor 17 Tahun 1999 adalah ketentuan hukum yang bersifat memaksa dan mempunyai kekuatan yang setingkat dengan putusan Pengadilan yaitu berhak mengeluarkan surat paksa yang bertitel "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Jadi terbukti:
- Pelanggaran hukum yang dilakukan Keluarga Salim dan Penggugat terhadap PP Nomor 17 Tahun 1999 berarti sama dengan melanggar dan melecehkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2.3. Untuk jelasnya Bagan Kronologis Rekayasa yang dibuat Keluarga Salim dengan meminjam nama Penggugat untuk mengelabui Pemerintah RI agar tercapai tujuan "Dari Salim Kembali Lagi Ke Salim" yaitu sebagai berikut:

Hal. 15 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hal. 16 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



- 2.3.1. Keluarga Salim (Soedono Salim, Anthony Salim, Andree Halim Dan Kelompok Usaha Salim) (Dahulu Pemilik Lama Tergugat) berhutang BLBI sebesar  $\pm$  52,7 Triliun (pokok) kepada Negara cq. Pemerintah RI. Penyalahgunaan BLBI tersebut adalah tindakan pidana;
- 2.3.2. Keluarga Salim diwajibkan untuk membayar tunai utang ke Pemerintah RI tersebut;
- 2.3.3. Untuk membayar utang Keluarga Salim kepada Pemerintah RI, Keluarga Salim menyerahkan kepada Pemerintah RI Asset Dalam Restrukturisasi (ADR) berupa aset di dalam 108 (seratus delapan) perusahaan yang secara utuh kepada Pemerintah RI dan di dalamnya termasuk adalah Sugar Group Companies (yang terdiri dari Tergugat/PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa, PT Gula Putih Mataram, dan PT Indolampung Distillery);
- 2.3.4. Dengan menandatangani Perjanjian MSAA, maka menurut PP Nomor 17 Tahun 1999 Tergugat (bersama-sama dengan perusahaan lain di Sugar Group Companies) tergolong sebagai Asset Dalam Restrukturisasi (ADR) Keluarga Salim menyerahkan Asset Dalam Restrukturisasi (ADR), bernama Sugar Group Companies secara utuh satu kesatuan baik asset, harta kekayaan berwujud dan tidak berwujud baik properties (tanah dan bangunan) dan seluruh harta kekayaan yang harus bersih dari utang dan agunan (*Free and Clear From All Liens*) sesuai Pasal 8.5 jo. Pasal 5.20 jo. Pasal 11.3 MSAA dan Pasal 28 (2) PP Nomor 17 Tahun 1999;
- Sebab: Tidak boleh utang Keluarga Salim Kepada Pemerintah RI  
Dibayar dengan utang;
- 2.3.5. ADR yaitu Sugar Group Companies (terdiri dari Tergugat/PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa, PT Gula Putih Mataram, dan PT Indolampung Distillery) yang diserahkan oleh Keluarga Salim tersebut dilelang oleh Negara RI CQ. BPPN dan keluar sebagai pemenang lelang adalah PT Garuda Pancaarta yang sekarang sebagai pemilik baru dari Tergugat dan seluruh perusahaan lain di Sugar Group Companies;
- 2.3.6. Tergugat dan pemenang Lelang Negara (PT Garuda Panca Arta) tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Keluarga Salim dan dengan Marubeni Corporation dan Marubeni Europe PLC, sebab berdasarkan Pasal 8.5 jo. Pasal 5.20 jo. Pasal 11.3 MSAA dan Pasal 28 (2) PP Nomor 17 Tahun 1999,

Hal. 17 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Lelang memenangkan Lelang Negara dalam keadaan *Free And Clear* (bebas) dari *liens* (utang dan agunan);

2.3.7. Nama Marubeni Corporation (Penggugat) hanya dipinjam sebagai kreditur fiktif oleh Keluarga Salim untuk menggembosi Tergugat dan untuk menggembosi perusahaan lain di Sugar Group Companies yaitu:

- a. Bukti pinjam nama tersebut terbukti karena ternyata kemudian, secara diam-diam dengan rekayasa Marubeni Corporation (Penggugat) dengan 4 (empat) Akta Notaris (bukti T-32a sampai dengan T-32d) mengalihkan lagi tagihan rekayasa/fiktif (tagihan fiktif didalam surat gugatan ini) dan agunan fiktif tersebut kepada Keluarga Salim yaitu PT Mekar Perkasa (milik Keluarga Salim), padahal objek perkara berupa tanah tersebut dalam keadaan tersita oleh Pengadilan. Jadi Keluarga Salim telah melakukan tindak pidana;
- b. Meskipun Tergugat sudah diserahkan oleh Keluarga Salim (Obligor BLBI) menjadi milik atau dikontrol oleh Negara, akan tetapi Keluarga Salim dan Penggugat membuat tagihan dan agunan baru atas Tergugat (suatu perusahaan milik negara) (bukti T-6 dan bukti T-38a sampai dengan bukti T-38d). Jelas Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

2.4. Sejarah Tergugat Berubah Menjadi Perusahaan Milik Negara RI (Ringkasan Kejadian);

Tahun 1997 sampai dengan Tahun 1998:

2.4.1. Bahwa dari sejak Tahun 1990 Bank BCA yang dimiliki oleh Keluarga Salim telah menerima kucuran dana pinjaman dari Negara berupa Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus (FSBPUK), Fasilitas Saldo Debet (FASDEB) Fasilitas Diskonto (FASDIS), namun ternyata pada sampai dengan Tahun 1997 ternyata Keluarga Salim juga tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, sehingga seluruh fasilitas kucuran dana tersebut di atas dirubah menjadi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang total (pokok) nilainya sebesar Rp53 Triliun;

2.4.2. Namun menjadi catatan penting bahwa mengapa Keluarga Salim tidak pernah bisa membayar BLBI tersebut? Karena pinjaman Negara tersebut telah disalahgunakan oleh Keluarga Salim yaitu digunakan untuk membiayai kelompok usaha Salim Group sendiri

Hal. 18 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akhirnya Bank BCA tidak dapat mengembalikan BLBI tersebut kepada Negara RI;

Konsekuensi hukum yang harus dipenuhi oleh Keluarga Salim (selaku pemilik Bank BCA) atas penerimaan BLBI tersebut adalah harus mengembalikan BLBI tersebut secara tunai kepada Negara RI dan jika tidak dapat membayar BLBI tersebut, maka Keluarga Salim harus menanggung akibat pidana korupsi;

2.4.3. Namun ternyata Keluarga Salim tidak dapat membayar tunai BLBI kepada Negara RI, sehingga untuk menghindari akibat pidana korupsi tersebut, maka Keluarga Salim (Soedono Salim, Anthony Salim, Andree Halim), Pemerintah RI cq. Menteri Keuangan dan BPPN menandatangani MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*) pada tanggal 21 September 1998 (bukti T-18) yang merupakan kebijakan publik yang bersifat memaksa yang isinya:

“Keluarga Salim harus menyerahkan seluruh harta kekayaannya baik berwujud dan tidak berwujud kepada Negara RI cq BPPN untuk mengganti kerugian BLBI dan terhitung sejak tanggal 21 September 1998, maka seluruh harta kekayaan milik Keluarga Salim baik berwujud dan tidak berwujud adalah menjadi milik Negara RI”;

2.4.4. Dari harta kekayaan (Aset Dalam Restrukturisasi) yang diserahkan Keluarga Salim tersebut adalah 3 (tiga) pabrik gula, 1 (satu) pabrik ethanol dan tanahnya dan perkebunan yang ditanami tebu seluas ± 60.000 ha, industri gula terpadu dari hulu ke hilir yang tercakup di dalam PT Sweet Indolampung (Tergugat), PT Gula Putih Mataram, PT Indolampung Perkasa dan PT Indolampung Distillery yang dikenal dengan nama kelompok usaha “Sugar Group Companies” yang pada saat itu dimiliki oleh Keluarga Salim;

2.4.5. Berdasarkan Pasal 8.5 MSAA, sejak tanggal 21 September 1998 Keluarga Salim harus menyerahkan seluruh harta kekayaannya (baik berwujud dan tidak berwujud), baik bergerak maupun tidak bergerak, baik saham, properti (tanah dan bangunan), mesin-mesin dan benda apapun dalam tubuh Sugar Group Companies (PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa, PT Indolampung Distillery) kepada Negara RI dalam keadaan bersih dan terbebas dari hutang dan agunan/jaminan (*Free And*





*Clear From Of All Liens*");

2.4.6. Perlu dipertegas bahwa MSAA yang ditandatangani oleh Keluarga Salim dan ditandatangani oleh ketua BPPN dan Menteri Keuangan RI, jelas tercantum kata-kata:

*"the shareholders and their related persons shall have released or caused to be released all liens, if any or such acquisition shares and or any properties or assets of the relevant acquisition company"*;

Terjemahan:

"para pemegang saham dan orang-orang yang berhubungan harus sudah menghapus/mencoret atau menyuruh untuk menghapus/mencoret semua agunan/jaminan/utang/klaim, walaupun ada, atas semua saham-saham yang diakuisisi tersebut dan atas semua property (tanah dan bangunan) atau seluruh harta kekayaan (asset) dari perusahaan yang diakuisisi";

Jadi Pasal 8.5 MSAA jelas tercantum kata-kata bahwa "*Liens* (utang dan agunan) yang harus dihapus oleh Keluarga Salim bukan hanya sebatas *liens* atas saham akan tetapi juga *liens* atas properti (tanah dan bangunan) dan asset dari perusahaan yang diakuisisi oleh Pemerintah RI (*acquisition company*) yaitu perusahaan Tergugat dan seluruh perusahaan yang diserahkan; karena: "sangat tidak masuk akal pemerintah RI menerima pembayaran berupa utang dari keluarga Salim (*Obligor* BLBI) atau sangat aneh utang dibayar pakai utang?";

- Definisi *Liens* dalam bagian depan halaman MSAA juga menyatakan tegas bahwa *Liens* yang harus dihapus adalah yang melekat pada aset, properti seperti terbukti dari kata-kata Hak Tanggungan, *Fiduciary*, *Mortgage* yang mana merupakan bentuk jaminan terhadap benda berwujud dan bukan saham; "*Liens: "Liens" shall mean (i) any Hak Tanggungan, mortgage, security right deed, Fiduciary Transfer, assignment for security purposes*";

Terjemahan:

"agunan/jaminan/utang/klaim: Agunan/Jaminan/Utang/Klaim" berarti (i) Hak Tanggungan. Hipotek, Akta Jaminan (perorangan, perusahaan), Jaminan Fidusia, pengalihan untuk kepentingan jaminan;

- Bahwa setelah Tergugat diserahkan oleh Keluarga Salim

Hal. 20 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah RI sesuai Pasal 8.5 MSAА maka Pemerintah RI melelang Tergugat sesuai Pasal 28 (2) PP 17 Tahun 1999, dan kesempatan terakhir bagi Penggugat untuk meminta pelunasan utang dan agunan ke BPPN adalah menjelang lelang dilakukan, sebab pada saat lelang dilakukan Tergugat harus telah bersih dari *Liens* (utang dan agunan); Jadi Peraturan mengharuskan bahwa Pembeli lelang membeli Tergugat sebagai Asset Dalam Restrukturisasi (ADR) dalam keadaan bersih dari utang dan agunan (*Liens*) seperti dikutip Pasal 28 PP 17 Tahun 1999:

"Pasal 28;

- (1) BPPN berwenang mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang diagunkan atau dijaminan;
- (2) Pemegang hak jaminan atas Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan atau dijual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menerima kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai:
  - a. Jaminan;
  - b. Aktual pinjaman yang secara langsung dijamin oleh Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan dan atau dijual tersebut; atau;
  - c. Penjualan bersih setelah dipotong biaya dan atau pajak.";

Selain itu Pasal 8.5 MSAА jo. Pasal 5.20 jo. Pasal 11.3 MSAА dan Pasal 28 (2) Pasal 40 jo. Pasal 14 (b) jo. Pasal 1 (2) (b) (d) PP Nomor 17 Tahun 1999 juga mengatur tegas:

"Bahwa sejak tanggal penandatanganan MSAА (Tanggal 21 September 1998), maka seluruh aset/harta kekayaan yang Keluarga Salim tidak boleh dialihkan, tidak boleh dijaminan kepada pihak manapun dan dilarang membuat utang dalam bentuk apapun dan kepada pihak manapun, karena jika dilanggar maka akibatnya adalah pidana penggelapan terhadap pribadi yaitu menggelapkan aset negara dan hanya Pemerintah RI *cq.* BPPN yang berhak mengalihkan aset, menjaminkan aset atau membuat utang.";

Agustus 2001:

BPPN bersama PT Holdiko Perkasa (*Holding Company*) menyelenggarakan

Hal. 21 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Negara untuk menjual aset-aset Keluarga Salim. Salah satu yang ditawarkan adalah industri (Perusahaan beserta seluruh aset-asetnya) gula di Propinsi Lampung yaitu Sugar Group Companies;

Sesuai dengan MSAA tanggal 21 September 1998, Keluarga Salim dan seluruh industri, termasuk lahan perkebunan, pabrik, dan benda berwujud dan atau tidak berwujud, bergerak dan tidak bergerak telah dialihkan secara sah kepada BPPN/PT Holdiko Perkasa;

Tanggal 19 November 2001:

Penyerahan penawaran akhir (*final bid*) calon investor Sugar Group Companies. PT Garuda Pancaarta keluar sebagai Pemenang Lelang Negara dengan harga Rp1.290.000.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh milyar rupiah);

Tanggal 29 November 2001:

CSPLTA (*Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement*) dengan PT Garuda Pancaarta ditandatangani;

Tanggal 5, Tanggal 6, dan Tanggal 7 Desember 2001:

PT Garuda Pancaarta (Pembeli Lelang) mengirimkan pembayaran transaksi Sugar Group kepada Pemerintah RI sebesar Rp1.161.000.000.000 ke rekening penampungan sementara (*escrow*) di ABN-AMRO;

Tanggal 7 Desember 2001:

Dari hasil *site visit* dan *due diligence* oleh Konsorsium, baru diketahui bahwa mayoritas tanah PT Indolampung Perkasa ("Tanah Eks Register 47") dimiliki pihak-pihak di luar Sugar Group Companies;

PT Garuda Pancaarta meminta BPPN dan PT Holdiko Perkasa ("Holdiko"), yaitu (PT Holdiko Perkasa adalah perusahaan yang dipakai BPPN untuk menampung aset Keluarga Salim) untuk memberikan jaminan atas tanah PT Indolampung Perkasa (ILP) yang ternyata bermasalah;

Jaminan diberikan dan akan dituangkan dalam perjanjian tambahan/perubahan atas CSPLTA;

Tanggal 12 dan Tanggal 16 Desember 2001:

Ditandatangani (i) *Supplemental Agreement* (Perjanjian Tambahan) yang memuat janji BPPN dan PT Holdiko Perkasa untuk menyerahkan Tanah Eks-Register 47 dan adanya klausula hak untuk mundur (*rescission clause*) oleh PT Holdiko Perkasa, BPPN dan PT Garuda Pancaarta; dan (ii) *Supplement Agreement Number Two* yang merupakan penyempurnaan terhadap *Supplement Agreement*;

Tanggal 11 Desember 2001:

Hal. 22 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai pelaksanaan Pasal 8.5 MSAA, maka Pemenang Lelang Negara atas Sugar Group Companies (termasuk di dalam Tergugat) meminta agar Utang dan Agunan (*Liens*), baik *Liens* atas saham, atas properti (tanah dan bangunan), atas mesin-mesin dan seluruh benda bergerak dan tidak bergerak dihapuskan dalam tubuh PT Sweet Indolampung (Tergugat) dan seluruh perusahaan di Sugar Group Companies, sehingga akhirnya BPPN dan PT Holdiko Perkasa mengeluarkan surat berjudul "*Certificate*" yang menegaskan bahwa semua utang dan agunan/jaminan dalam tubuh Sugar Group Companies telah dihapus;

Tanggal 18 Januari 2002:

Transaksi Sugar Group telah diselesaikan (pemilikan 100% saham dalam PT Eka Primaguna Perkasa dan PT Inti Petala Bumi beralih kepada PT Garuda Pancaarta). Dana penjualan ditransfer dari rekening *escrow* di ABN-AMRO ke rekening Holdiko *cq* PT Garuda Pancaarta di HSBC. Namun, dana di rekening belum dilepaskan oleh PT Garuda Pancaarta mengingat masih ada janji BPPN dan PT Holdiko Perkasa yang belum terpenuhi (yaitu janji untuk menyerahkan Tanah Eks-Register 47);

Tanggal 4 Maret 2002:

BPPN, PT Holdiko Perkasa bersama-sama PT Garuda Pancaarta (pemenang lelang) menandatangani Akta Notaris Nomor 1 tanggal 4 Maret 2002 perihal "Berita Acara" dibuat di hadapan Notaris Rismalena Kasri, S.H. (bukti T-31) yang isinya Penegasan BPPN dan PT Holdiko Perkasa bahwa seluruh tanah dari Sugar Group Companies termasuk tanah dari Tergugat adalah hak dari Sugar Group Companies (termasuk tanah eks register 47). Selanjutnya PT Garuda Pancaarta (pemegang lelang) membayar lunas harga lelang;

Akta Notaris Nomor 1 tanggal 4 Maret 2002 tersebut dibuat untuk menegaskan bahwa sudah tidak ada *Liens* (utang dan agunan) yang dibebani atas tanah (*land*) dan bangunan dari Sugar Group Companies dan tidak ada pihak ketiga dan tidak ada kreditur yang mempunyai hak apapun atas tanah dan bangunan Sugar Group Companies tersebut; Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan 2 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 34/PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005 (bukti T-40a) Dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 23/PK/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2005 (bukti T-40b) yang memutuskan bahwa Keluarga Salim telah menyembunyikan tanah milik Sugar Group Companies yang merupakan 1 (satu) kesatuan yang tidak terpisahkan dalam tanah Eks

Hal. 23 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register 47 dan membuktikan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat oleh Keluarga Salim Kepada Penggugat (*vide bukti T-6*) atas obyek tanah yang sama adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan 2 Putusan PK tersebut di atas;

2.5. Inti Dari Pelanggaran Oleh Keluarga Salim/Group Salim Adalah Berkolusi Dengan Marubeni Corporation (Penggugat) (Ringkasan):

1. Inti Pokok MSAA;

- MSAA adalah Kebijakan Publik (*Public Policy*) yang harus ditaati oleh Keluarga Salim dan semua pihak manapun termasuk Penggugat. MSAA tersebut kemudian oleh TAP MPR dan berbagai perundang-undangan dikuatkan menjadi "Ketentuan memaksa";
- Berdasarkan Pasal 8.5 MSAA mengatur tegas bahwa seluruh perusahaan (assets), benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk agunan atas saham maupun properties (tanah dan bangunan) yang diserahkan kepada Negara RI harus bersih dari utang dan agunan (*Free & Clear From Of All Liens*). Pasal 5.20 MSAA mengharuskan harta benda *inventory* juga harus bebas dari utang dan agunan/jaminan, Pasal 11.3 MSAA mengharuskan seluruh beban/utang pajak Tergugat harus dilunasi Keluarga Salim Bahkan Pasal 8.5 MSAA secara tegas menyebut kata "*Properties*" (Tanah dan bangunan yang harus bersih dari utang dan agunan);
- Keluarga Salim wajib melunasi jika ada utang dan agunan kepada pihak ketiga atas perusahaan/assets yang diserahkan kepada pemerintah RI/BPPN;

Catatan: Pasal 8.5 MSAA mengikat siapapun termasuk pihak ketiga (termasuk Penggugat, sekiranya pun benar sebagai kreditur), sebab MSAA adalah *Public Policy* (Kebijakan Publik) dari Negara RI MSAA tersebut kemudian oleh TAP MPR dan berbagai perundang-undangan dikuatkan menjadi "Ketentuan memaksa". Untuk menyelamatkan kehancuran akibat ulah Para *Obligor* BLBI);

- Didirikan perusahaan induk (*Holding Company*) bernama PT Holdiko Perkasa yang dikontrol oleh Pemerintah RI yang berfungsi mengkoordinasikan seluruh harta kekayaan/aset yang

Hal. 24 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



diserahkan oleh Keluarga Salim kepada Negara RI;

2. Keluarga Salim (eks pemilik lama dari Tergugat) tidak melaksanakan ketentuan didalam Pasal 8.5 MSAA *jo.* Pasal 5.20 MSAA *jo.* Pasal 11.3 MSAA (*Master Settlement and Acquisition Agreement*) yang mengharuskan Keluarga Salim untuk membayar atau melunasi atau dengan cara apapun utang dan pajak kepada pihak ketiga manapun dan kepada pihak kreditur (jika ada) serta menghapus semua *Liens* yaitu hutang dan agunan atas harta/perusahaan yang telah diserahkan kepada pemerintah *cq.* BPPN untuk membayar hutang BLBI termasuk wajib menghapus *Liens* (utang dan agunan) atas semua saham, properti (tanah dan bangunan) dan mesin-mesin di perusahaan Tergugat;

Demikian juga Penggugat yang hanya “Kreditur Rekayasa” tidak berbuat apapun” dan tidak keberatan/protes meskipun Tergugat telah diserahkan kepada Negara RI, dan Penggugat (kalau benar sebagai kreditur) juga tidak menagih pelunasan/pembayaran *Liens* (utang dan agunan) kepada Keluarga Salim sesuai Pasal 8.5 *jo.* Pasal 5.20 MSAA dan sesuai Pasal 28 (2) PP Nomor 17 Tahun 1999;

3. Malah sebaliknya, setelah MSAA ditandatangani dengan Pemerintah RI dan setelah Tergugat dimiliki/dikuasai oleh Negara RI justru Keluarga Salim dan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara Keluarga Salim menjaminkan lagi kepada Penggugat atau membuat “*liens*” baru/atas harta kekayaan tersebut kepada pihak ke tiga (Penggugat), padahal harta kekayaan tersebut sudah menjadi milik Negara RI yang diberikan oleh Keluarga Salim untuk membayar hutang BLBI;

Inti Pelanggaran oleh Marubeni Corporation (Penggugat) (Ringkasan):

- Penggugat bekerjasama dengan Keluarga Salim membuat utang dan agunan rekayasa, padahal Tergugat (PT Sweet Indolampung) sudah menjadi milik Negara RI;
- Penggugat (jika benar sebagai kreditur dari Tergugat) tidak pernah menagih pelunasan tagihannya kepada Keluarga Salim sesuai Pasal 8.5 MSAA;
- Penggugat sendiri telah mengetahui isi Pasal 28 (2) PP 17 Tahun 1999 yang mengatur tegas bahwa setiap kreditur pemilik tagihan/piutang dan agunan menagih kepada BPPN sebelum BPPN akan melaksanakan lelang atas perusahaan/assets yang diserahkan

Hal. 25 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *Obligor* BLBI, sehingga Pemenang Lelang membeli Tergugat melalui Lelang Negara dalam keadaan bersih dari *Liens* (utang dan agunan). Penggugat dengan sengaja “pura-pura berdiam diri” atau pura-pura tidak menagih pelunasan tagihannya kepada BPPN (jika benar Penggugat sebagai kreditur);

- Bahkan Penggugat bersama-sama Keluarga Salim membuat lagi agunan/jaminan baru atas harta kekayaan dari Tergugat sesudah Tergugat menjadi milik atau dikuasai oleh Negara RI. Hal ini telah dilaporkan ke Mabes Polri berdasarkan Surat Tanda Bukti Laport Nomor Pol.: TBL/227/X/2006/Siaga-III tanggal 30 Oktober 2006 atas tindak pidana Penggelapan, Tindak Pidana Penipuan, Tindak Pidana mengalihkan tanah yang belum bersertifikat milik pihak lain, Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu (bukti T-45);
- Nama Penggugat hanya dipakai/dipinjam oleh Keluarga Salim sebagai Kreditur untuk menggembosi Tergugat dan semua perusahaan di Sugar Group Companies dengan tujuan agar nantinya dengan tujuan Keluarga Salim dapat menguasai kembali Sugar Group Companies;
- Perbuatan melanggar hukum oleh Penggugat dan Keluarga Salim dengan cara penggembosan dan peminjaman nama Penggugat yang seolah-olah sebagai kreditur semakin nyata, setelah Penggugat kemudian secara diam-diam mengalihkan tagihan (termasuk yang digugat dalam perkara ini) dan agunan rekayasa tersebut kepada PT Mekar Perkasa (perusahaan milik Keluarga Salim juga) yang terbukti dalam 4 (empat) Akta Notaris (bukti T-32a, T-32b, T-32c dan T-32d). Padahal pada saat pengalihan tersebut aset tersebut dalam keadaan disita oleh Pengadilan saat dialihkan oleh Penggugat bersama-sama Keluarga Salim;

## Catatan:

- Terbukti bahwa Penggugat (Marubeni Corporation) dan Keluarga Salim adalah 1 (satu) kelompok dan mempunyai kepentingan yang sama dan Penggugat hanya dipinjam namanya untuk kepentingan Keluarga Salim untuk menyiasati kewajiban pembayaran BLBI kepada Negara RI;  
Atau istilah lainnya: “Dari Salim Kembali Lagi Ke Salim”.
- Sekiranya benar Penggugat adalah Kreditur, akan tetapi Penggugat tidak dapat menagih ke Tergugat dan ke Pemenang Lelang, sebab menurut Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 1999 jika ada kreditur,

Hal. 26 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015





maka kreditur tersebut hanya dapat menagih kepada BPPN paling lambat sebelum dan pada saat Lelang Umum, apabila sebelum lelang belum mendapat pelunasan dari Keluarga Salim sesuai Pasal 8.5 MSAA dan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 1999;

Sebelum dan pada saat lelang ternyata Penggugat tidak pernah mengajukan tagihan kepada BPPN, sebab tujuan dari Penggugat adalah hanya untuk menggembosi Tergugat agar dapat dimiliki kembali oleh pemilik lama (keluarga Salim) di kemudian hari;

3. Bahwa gugatan Rekonpensi dari Marubeni Corporation dalam Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (bukti T-3) (telah diputus di Tingkat Banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 10/PDT/2008/PT TK) adalah 100% Sama dengan gugatan Konpensi dari Marubeni Corporation di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Perkara ini) dan oleh karenanya gugatan ini melanggar prinsip "*nebis in idem*";


Eksepsi Kurang Pihak;

4. Meskipun semua perjanjian yang dipakai sebagai dasar gugatan oleh Penggugat semuanya adalah rekayasa antara Keluarga Salim dan Penggugat, namun gugatan Penggugat tanggal 22 Februari 2007 kurang pihak dan *error in persona* dan kabur, karena ada 6 (enam) pihak yang terkait langsung menurut Penggugat tidak ikut digugat yaitu Marubeni Europe PLC, Soedono Salim, Anthony Salim, Andree Halim, PT Bogasari Flour Mills dan BPPN atau perusahaan penggantinya PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);


Dan;

Surat gugatan terlalu jauh melompat langsung didasarkan pada perjanjian cicit (bukti P-16 dan P-17), sebab gugatan hanya didasarkan pada perjanjian turunan/cicit (bukti P-16 dan P-17) (menurut versi Penggugat), sedangkan versi Penggugat berupa perjanjian induknya (bukti P-1 dan P-2) dan perjanjian turunan/anak (bukti P-3 dan P-4) dan perjanjian cucu (bukti P-13 dan P-14) tidak digugat, dan hal ini membuat surat gugatan menjadi tidak jelas/kabur dan *error in persona*, sehingga oleh karenanya mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- 4.1. Skenario versi sepihak Penggugat dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Hal. 27 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



Catatan:

Ringkasan kejadian di halaman 2 sampai dengan halaman 21 tersebut di atas, juga dianggap termasuk di dalam bagian eksepsi ini;

4.2. Marubeni Europe PLC tidak digugat;

Alasan pertama (I) kurang pihak dan *error in persona*, karena Penggugat tidak menggugat Marubeni Europe PLC, dan juga tidak digugat dalam perkara ini apakah ada *wanprestasi* berdasarkan perjanjian versi dari Penggugat yaitu Perjanjian Induk (Kontrak A dan Kontrak B dan Perjanjian Anak/Accessoir yaitu *Loan Agreement* (vide bukti P-3 dan P-4) dan Perjanjian Cucu yaitu 2 (dua) *Letter of Guarantee* (vide bukti P-13 dan P-14) dan juga Marubeni UK PLC dan Marubeni Europe PLC adalah perusahaan fiktif, karena tidak pernah ada bukti dan secara tiba-tiba berubah nama dari Marubeni UK PLC menjadi Marubeni Europe PLC;

Hal. 28 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



4.2.1. Bahwa Penggugat hanya mengaku sebagai penjamin (*Guarantor/Borthtought*) yang menggugat ganti rugi terhadap Tergugat atas penggantian pembayaran terhadap Marubeni Europe PLC, akan tetapi Marubeni Europe PLC tidak digugat sebagai pihak dalam perkara ini dan surat gugatan tersebut tidak didasarkan kepada 2 (dua) *Letter of Guarantee* (*vide* bukti P-3 dan P-4) (Perjanjian Anak rekayasa), melainkan didasarkan pada perjanjian lain yang lahir dari 2 (dua) *Letter of Guarantee* yaitu 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee* (*vide* bukti P-16 dan P-17), sehingga surat gugatan menjadi kurang pihak, *error in persona*, sebab dalam surat gugatan tidak menggugat keabsahan dari Perjanjian Induk, Perjanjian Anak dan Perjanjian Cicit dan belum jelas eksistensinya, akan tetapi surat gugatan sudah terlalu jauh melompat jauh ke Perjanjian turunan/cicit;

4.2.2. Dalam surat gugatan tidak digugat apakah sudah terjadi *wanprestasi* atau pelanggaran terhadap perjanjian induk (Kontrak A dan Kontrak B) dan *Loan Agreement* Nomor 16 dan 138 (perjanjian anak - *vide* bukti P-3 dan P-4) sebagai syarat mutlak agar penjamin (*Guarantor*) dapat membayar utang berdasarkan 2 (dua) *Letter of Guarantee* (Perjanjian Cucu - *vide* bukti P-13 dan P-14), apalagi dibaca isi 2 (dua) *Letter of Guarantee* tidak ada hak dari kreditur (Marubeni Europe PLC) untuk menagih terlebih dahulu kepada penjamin (Penggugat);

Untuk jelasnya dikutip butir 3 petitum halaman 20 surat gugatan Penggugat yang didasarkan kepada Perjanjian Pinjam Meminjam/*Loan Agreement* (*vide* bukti P-3 dan bukti P-4), pembiayaan kembali kedua/*second refinancing agreement* (*vide* bukti P-25) yaitu sebagai berikut:

Dalam pokok perkara;

1. ...;
2. ...;
3. ...Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian:

Kerugian Material:

- Pembayaran yang dilakukan Penggugat kepada Marubeni Europe P.L.C. pada tanggal 31 Agustus 2001 dan 31 Oktober 2001 sehubungan dengan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreements*) dan Perjanjian Pembiayaan



Kembali Kedua (*Second Refinancing Agreements*), yang kemudian dikonversikan ke mata uang Yen Jepang berdasarkan MoU. Dalam mata uang Yen sebesar ¥3.055.384.613 (tiga milyar lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tiga belas Yen).”;

Akan tetapi pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam/*Loan Agreement* (*vide* bukti P-3 dan bukti P-4), Pembiayaan Kembali Kedua/*Second Refinancing Agreement* (*vide* bukti P-25) tersebut tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Apabila dibaca isi surat gugatan, Penggugat mendalilkan (versi sepihak Penggugat) sebagai berikut:

- Kontrak A (*vide* bukti P-1) dan Kontrak B (*vide* bukti P-2) sebagai "Perjanjian Induk" melahirkan 2 (dua) "Perjanjian Anak" yaitu Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4) dengan kreditur rekayasa adalah perusahaan lain yang bernama Marubeni Europe PLC, yang merupakan pihak lain terpisah dari Penggugat walau nama depannya sama yaitu "Marubeni", akan tetapi Penggugat bernama Marubeni Corporation didirikan menurut Hukum Jepang, sedangkan Marubeni Europe PLC didirikan berdasarkan Hukum Inggris;
- Rekayasa selanjutnya adalah 2 (dua) *Loan Agreement* tersebut melahirkan "Perjanjian cucu (turunan) rekayasa" yaitu 2 (dua) *Letter of Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-13 dan P-14) yang menurut Penggugat bahwa Penggugat sebagai Penjamin dan Marubeni Europe PLC sebagai Penerima Jaminan;
- Selanjutnya 2 (dua) *Loan Agreement* (Perjanjian cucu) tersebut di atas melahirkan lagi 2 (dua) "Perjanjian cicit (turunan lagi)" semacam *Counter Guarantee* yaitu 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 beserta amandemennya;
- Jadi terlihat bahwa surat gugatan ini sudah terlalu jauh melangkah, karena menggugat pelaksanaan dari perjanjian *cicit/accessoir*, sehingga perkara ini menjadi kurang pihak dan *error in persona*, seperti diperjelas sebagai berikut:

A. Penggugat tidak menggugat pihak yang menurut Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait langsung yaitu Marubeni Europe PLC, yang menurut Penggugat sebagai pihak dalam Perjanjian anak (*Loan Agreement* - vide bukti P-3 dan P-4) yang kemudian melahirkan 2 (dua) Perjanjian cucu yaitu *letter of guarantee* (vide bukti P-13 dan P-14) yang di dalamnya Marubeni Europe PLC sebagai pihak utama, namun dalam gugatan ini Penggugat langsung lompat ke Perjanjian turunan (*accessoir*) rekayasa berupa "Perjanjian cicit" (vide bukti P-16 dan P-17);

- B. Dengan tidak digugatnya Marubeni Europe PLC membuat surat gugatan menjadi kurang pihak dan *error in persona*, karena Marubeni Europe PLC perlu digugat untuk membuktikan apakah benar Marubeni Europe PLC telah mencairkan pinjaman kepada Tergugat??;

Dan;

- C. Marubeni Europe PLC perlu digugat untuk membuktikan apakah benar Marubeni Europe PLC telah menerima 2 (dua) *Letter of Guarantee* dari Penggugat (vide bukti P-13 dan P-14)??;
- D. Marubeni Europe PLC mutlak digugat untuk membuktikan apakah benar Marubeni Europe PLC menerima pembayaran pinjaman dari Penggugat ??;
- E. Belum ada putusan Pengadilan apakah benar dan mengapa Marubeni Europe PLC (yang disebut sebagai kreditur) menagih ke Penjamin (Penggugat) padahal Pasal 1830 jo. Pasal 1831 KUHPerdata tidak dikesampingkan di dalam 2 (dua) *Letter of Guarantee* (vide bukti P-13 dan P-14);
- F. Bahwa menurut teori hukum suatu *Guarantee* (*Borctoght*) hanya mungkin ada apabila benar ada kreditur (yang dijamin) dan kreditur hanya mungkin ada apabila kreditur tersebut benar meminjamkan uang kepada debitur, sehingga untuk membuktikan apakah benar Marubeni Europe P.L.C. sebagai kreditur dari Tergugat, maka mutlak hukumnya Marubeni Europe PLC harus digugat sebagai pihak dalam perkara ini, apalagi di dalam perkara perdata di Lampung (Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. & Perkara Nomor 04/Pdt.G/PN.Kb.) ternyata Penggugat tidak pernah

Hal. 31 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat membuktikan adanya pencairan kredit oleh Marubeni Europe P.L.C. kepada Tergugat di tahun 1993;

G. Marubeni UK PLC dan Marubeni Europe PLC adalah perusahaan fiktif, karena tidak pernah ada bukti atas perubahan nama dari Marubeni UK PLC menjadi Marubeni Europe PLC;

4.2.3. Eksepsi Tersebut di Atas didukung oleh uraian Penggugat sendiri di dalam Surat gugatan, yaitu:

Bahwa apabila dibaca redaksi surat gugatan dari Penggugat dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Menurut versi sepihak dari Penggugat bahwa Penggugat bertindak sebagai kontraktor/*supplier* untuk membangun pabrik gula bagi Tergugat (Penggugat menunjuk kepada Kontrak A - *vide* bukti P-1 dan Kontrak B - *vide* bukti P-2);
- b. Menurut versi sepihak dari Penggugat bahwa untuk membiayai pembangunan pabrik gula tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mendapat pinjaman dari Marubeni Europe PLC (Inggris), suatu Badan Hukum yang didirikan di Inggris dan terpisah dengan badan hukum Penggugat di Tokyo, Jepang (walaupun namanya mirip, akan tetapi merupakan Badan Hukum yang terpisah);

Di dalam gugatan Penggugat tertanggal 22 Februari 2007, Penggugat mendalilkan sepihak bahwa "Penggugat hanya sebagai Penjamin" sedangkan yang menjadi kreditur menurut Penggugat adalah Marubeni, Europe PLC (Perusahaan yang berdomisili dan didirikan di Inggris);

Catatan: Marubeni Europe PLC (berdomisili di Inggris dan didirikan menurut Hukum Inggris) adalah Badan Hukum terpisah dan perusahaan berbeda dengan Penggugat (Marubeni Corporation), yang berdomisili di Jepang dan didirikan menurut Hukum Jepang);

Bukti bahwa menurut pengakuan Penggugat bahwa yang menjadi kreditur adalah Marubeni Europe PLC (Perusahaan di Inggris) terlihat dari pengakuan Penggugat pada gugatan Penggugat:

- Butir 3, halaman 3 dari gugatan Penggugat, yang dikutip sebagai berikut:





"3 Penggugat memfasilitasi Tergugat untuk meminjam uang kepada Marubeni Europe P.L.C (dahulu bernama Marubeni U.K P.L.C.);"

- Butir 7, halaman 4 dari gugatan Penggugat, yang dikutip sebagai berikut:

"7. Bahwa sehubungan dengan pinjaman Tergugat kepada Marubeni Europe P.L.C., Tergugat meminta Penggugat untuk memberikan jaminan (*Corporate Guarantee*) kepada Marubeni Europe P.L.C";

Bahwa menurut teori hukum suatu *Guarantee* (*Borctoght*) hanya mungkin ada apabila benar ada Kreditur (yang dijamin) dan kreditur hanya mungkin ada apabila kreditur tersebut benar meminjamkan uang kepada debitur, sehingga untuk membuktikan apakah benar Marubeni Europe P.L.C. adalah kreditur maka mutlak hukumnya Marubeni Europe P.L.C. harus digugat sebagai pihak dalam perkara ini, apalagi di dalam perkara perdata di Lampung (Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. & Nomor 04/Pdt.G/PN Kb.) ternyata Penggugat tidak pernah dapat membuktikan adanya pencairan kredit atas Marubeni Europe P.L.C. kepada Tergugat di tahun 1993;

- c. Menurut versi sepihak dari Penggugat bahwa untuk menjamin utang ke Marubeni Europe PLC (Inggris) tersebut, Penggugat mendalilkan mengeluarkan 2 (dua) Surat Jaminan/*Letter Guarantee* tertanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P- 13 dan bukti P-14) kepada Marubeni Europe PLC (Inggris) Akan tetapi Penggugat tidak menggugat Marubeni Europe PLC (Inggris) sebagai pihak dalam perkara ini untuk membuktikan apakah benar Marubeni Europe PLC (Inggris) telah menerima 2 (dua) *Letter of Guarantee* (*vide* bukti P-13 dan P-14) dari Penggugat;
- d. Menurut versi sepihak dari Penggugat bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menandatangani 2 (dua) perjanjian penjaminan (*Contract For Undertaking Guarantee*) (*vide* bukti P-16 dan bukti P-17) yang isinya menurut Penggugat bahwa Tergugat harus mengganti rugi Penggugat, apabila Penggugat sebagai Penjamin telah membayar lunas utang ke Marubeni Europe PLC (Inggris);
- Bukti bahwa menurut pengakuan Penggugat bahwa yang

Hal. 33 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



menjadi kreditur adalah Marubeni Europe PLC (Perusahaan di Inggris) terlihat dari pengakuan Penggugat pada gugatan Penggugat:

- Butir 3, halaman 3 dari gugatan Penggugat, yang dikutip sebagai berikut:

“3 ...Penggugat memfasilitasi Tergugat untuk meminjam uang kepada Marubeni Europe P.L.C (dahulu bernama Marubeni U.K P.L.C.)”;

- Butir 7, halaman 4 dari gugatan Penggugat, yang dikutip sebagai berikut:

“7. Bahwa sehubungan dengan pinjaman Tergugat kepada Marubeni Europe P.L.C. Tergugat meminta Penggugat untuk memberikan jaminan (*Corporate Guarantee*) kepada Marubeni Europe P.L.C”

Bahwa menurut teori hukum suatu *Guarantee (Borctoght)* hanya mungkin ada apabila benar ada Kreditur (yang dijamin) dan kreditur hanya mungkin ada apabila kreditur tersebut benar meminjamkan uang kepada debitur, sehingga untuk membuktikan apakah benar Marubeni Europe P.L.C. adalah kreditur maka mutlak hukumnya Marubeni Europe P.L.C. harus digugat sebagai pihak dalam perkara ini, apalagi di dalam perkara perdata di Lampung (Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. & Nomor 04/Pdt.G/PN Kb.) ternyata Penggugat tidak pernah dapat membuktikan adanya pencairan kredit atas Marubeni Europe P.L.C. kepada Tergugat di tahun 1993;

Jadi inti pokok dari gugatan Penggugat adalah “gugatan ganti rugi berdasarkan Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) (*vide* bukti P-16, bukti P-17 jo. bukti T-4a, bukti T-5a)”;

- e. Menurut versi sepihak dari Penggugat bahwa gugatan ini diajukan karena menurut Penggugat, bahwa Penggugat seolah-olah telah membayar utang kepada Marubeni Europe PLC (Inggris) dan sebagai ganti rugi Penggugat, menuntut ganti rugi dari Tergugat, akan tetapi Marubeni Europe PLC (Inggris) tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini;
- f. Menunjuk versi Penggugat yang meminjamkan uang kepada Tergugat adalah bukan Tergugat (Marubeni Corporation di



Jepang), melainkan pinjaman dari Perusahaan terpisah bernama Marubeni Europe P.L.C. (Perusahaan Inggris) akan tetapi Penggugat tidak mengikutkan Marubeni Europe P.L.C. sebagai Tergugat dalam perkara ini untuk membuktikan apakah benar Marubeni Europe PLC (Inggris) telah mencairkan pinjaman tersebut kepada Tergugat dan apabila sudah cair apa saja syarat-syaratnya;

- g. Menurut versi Penggugat di dalam Surat gugatan, posisi dari Penggugat hanya sebagai Penjamin (Penanggung) terhadap Marubeni Europe PLC berdasarkan 2 (dua) *Letter of Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-13 dan P-14), sedangkan yang menjadi dasar gugatan ini menurut Penggugat adalah Perjanjian dengan Tergugat yang bernama Perjanjian Penjaminan/Penanggungan yang bernama *Contract for Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-16, bukti P-17 *jo.* bukti T-4a, bukti T-5a) yang menurut Penggugat telah diubah beberapa kali tanggal 14 April 1997 (*vide* bukti P-18, bukti P-19 *jo.* bukti T-4b, bukti 5b), tanggal 5 Juni 1998 (bukti P-20 dan P-21 *jo.* bukti T-4c, bukti T-5c) dan tanggal 27 Oktober 1999 (bukti P-22 dan bukti P-23 *jo.* bukti T-4d, bukti T-5d) dan menurut versi Penggugat bahwa Penggugat telah dalam kapasitas sebagai Penjamin telah membayar utang tersebut kepada Marubeni Europe PLC;

Catatan:

Penggugat tidak menguraikan bukti-bukti transfer uang dari Penggugat kepada Marubeni Europe PLC;

- h. Menurut versi Penggugat uang pinjaman dari Marubeni Europe P.L.C. (Inggris) tersebut dimaksudkan untuk membiayai kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagai Supplier peralatan mesin-mesin oleh Penggugat kepada Tergugat yang menurut Penggugat ada 2 (dua) kontrak yaitu:
- Kontrak A (disebut juga *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 senilai US\$50,000,000 (lima puluh juta US dolar) (*vide* bukti P-1);
  - Kontrak B (disebut juga *B-Contract* dan *Contraction Contract* tanggal 1 Juli 1993 senilai US\$27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu US dolar) (*vide* bukti P-2);

Hal. 35 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



Catatan: gugatan Penggugat Bukan Perihal Pembayaran uang US\$50,000,000 yang disebut dalam Kontrak A (*vide* bukti P-1) dan US\$27,500,000 yang disebut dalam Kontrak B (*vide* bukti P-2), sebab apabila dibaca gugatan Penggugat terlihat seolah-olah Kontrak A dan Kontrak B telah tunas dibayar dari Pinjaman Marubeni Europe PLC (Inggris), dan yang digugat oleh Penggugat menurut versi Penggugat adalah ganti rugi Penggugat karena sebagai Penanggung/ Penjamin telah melunasi utang ke Marubeni Europe PLC (Inggris);

- i. Di dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Penjamin terhadap Marubeni Europe PLC atas *Loan Agreement* Nomor 136 (bukti P-3) dan Akta Nomor 138 (bukti P-4) dan menurut Penggugat atas jaminan yang diberikan oleh Penggugat tersebut maka Tergugat memberikan "*Counter Guarantee*" terhadap Penggugat; Akan tetapi dalil Penggugat tersebut bertolak belakang/ berbeda dengan isi *Loan Agreement* Nomor 136 (bukti P-3) dan *Loan Agreement* Nomor 138 (bukti P-4) yang menyebutkan bahwa *Counter Guarantee* terhadap Penggugat harus dari Mr. Anthony Salim dalam bentuk "*Personal Guarantee*" (lihat Pasal 11.1. (b) Akta Nomor 136 (*vide* bukti P-3) dan Pasal 11.1. (b) Akta Nomor 138 (*vide* bukti P-4) sehingga agar masalah ini terang benderang dan agar Majelis Hakim dapat memutus sesuai dengan fakta kejadian yang sebenar-benarnya, maka seharusnya Marubeni Europe PLC di gugat sebagai pihak dalam perkara ini untuk diberi kesempatan sebagai pihak untuk menjawab kenapa Penjamin (*Contract for Undertaking Guarantee*) didapat dari Tergugat, hal ini dibantah oleh Tergugat sebab hal ini bertentangan dengan isi Pasal 11.1 (b) Akta Nomor 136 (*vide* bukti P-3) dan Akta Nomor 138 (*vide* bukti P-4);
- j. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memberikan Surat Jaminan (*Letter of Guarantee*) (Penanggungan) kepada Marubeni Europe P.L.C (Perusahaan di Inggris) yaitu *Letter of Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-13 dan bukti P-

Hal. 36 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



14) yang menunjuk Penggugat sebagai bukti bahwa Penggugat memberikan jaminan kepada Marubeni Europe P.L.C, yang berakibat perkara ini menjadi kabur dan kurang pihak, sebab untuk membuktikan apakah benar sah *Letter of Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-13 dan bukti P-14) tersebut dan apakah benar Marubeni Europe P.L.C telah menerima *Letter of Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-13 dan bukti P-14) tersebut, maka perlu Marubeni Europe PLC sebagai pihak juga digugat dan *Letter of Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-13 dan bukti P-14) tersebut harus diadili terlebih dahulu berdasarkan hukum Indonesia apakah sah atau tidak;

Apabila dibaca 2 (dua) *Letter of Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 tersebut (*vide* bukti P-13 dan P-14) ternyata tidak dikesampingkan larangan menagih terlebih dahulu kepada Penjamin sebagaimana tersebut dalam Pasal 1830 dan Pasal 1831 KUHPerdato (bukti T-33), sehingga tidak masuk akal apabila Penggugat mengaku sebagai Penjamin dengan begitu saja membayar utang tersebut kepada Kreditur (Marubeni Europe PLC, Inggris), padahal Marubeni Europe PLC (Inggris) menurut versi Penggugat berkedudukan sebagai kreditur tidak pernah menagih kepada Tergugat;

Lagipula di sisi lain Penggugat menunjuk kepada Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4) yang ternyata menjawab bahwa Penjamin adalah Mr. Anthoni Salim (*Obligor* BLBI) yang juga tidak ikut digugat dalam perkara ini;

- k. Bahwa apabila dibaca 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee* yang menurut Penggugat merupakan Perjanjian *Borctoght* (Perjanjian Penanggungan) ternyata tidak dikesampingkan Pasal 1830 & 1831 KUHPerdato sehingga apabila benar Tergugat tidak membayar utang kepada Marubeni Europe P.L.C (Perusahaan Inggris) maka satu-satunya hanya perusahaan yang bernama Marubeni Europe P.L.C. yang mengambil tindakan hukum terlebih dahulu kepada Tergugat;

Maka baik dari Hukum Acara Perdata dan praktek maupun dari ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum





Perdata, untuk mencegah kerugian bagi Tergugat maka mutlak Marubeni Europe P.L.C. diikutkan dalam perkara ini sebagai "pihak Tergugat" karena untuk membuktikan:

- Apakah benar Marubeni Europe P.L.C sebagai "Kreditur" dan Apakah benar telah memberikan pinjaman tersebut kepada Tergugat;
- Apakah benar tindakan Penggugat yang mengaku hanya sebagai "Penjamin" (*Bortoght*) yang secara "*Premature*" mengakui membayar kepada Marubeni U.K. P.L.C padahal tidak dikesampingkan Pasal 1830 & 1831 KUHP Perdata (bukti T-33);
- Apakah benar Marubeni Europe P.L.C yang disebut sebagai "Kreditur" telah dibayar oleh Penggugat;

4.3. Anthony Salim Dan PT Bogasari Flour Mills;

Alasan Ke 2 (kedua) Gugatan Kurang Pihak Atau *Error In Persona*;

"Anthony Salim Dan PT Bogasari Flour Mills tidak diikutkan sebagai pihak Tergugat";

4.3.1. Di dalam surat gugatan versi Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah Penjamin terhadap Marubeni Europe PLC atas *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3) dan *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4) dan menurut Penggugat atas jaminan 2 (dua) *Letter of Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-13 dan bukti P-14) yang diberikan oleh Penggugat tersebut kepada Marubeni Europe PLC, maka Tergugat memberikan "*Counter Guarantee*" terhadap Penggugat yang disebut "*Contract for Undertaking Guarantee*", (*vide* bukti P-16 dan bukti P-17);

Akan tetapi dalil Penggugat tersebut bertolak belakang/berbeda dengan isi *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3) dan *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4) yang menyebutkan bahwa *Counter Guarantee* terhadap Penggugat harus dari Mr. Anthony Salim dalam bentuk "*Personal Guarantee*" (lihat Pasal 11.1. (b) Akta Nomor 136 (*vide* bukti P-3) dan Pasal 11.1. (b) Akta Nomor 138 (*vide* bukti P-4) sehingga agar masalah ini terang benderang dan agar Majelis Hakim dapat memutus sesuai dengan fakta kejadian yang sebenar-benarnya, maka seharusnya Marubeni Europe PLC dan Anthony Salim digugat sebagai pihak dalam



perkara ini, bertentangan dengan isi Pasal 11.1 (b) Akta Nomor 136 (*vide* bukti P-3) dan Akta Nomor 138 (*vide* bukti P-4);

4.3.2. Bahwa menurut versi sepihak dari Penggugat bahwa yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat adalah *wanprestasi* berdasarkan Perjanjian Penanggungan "*Contract for Undertaking Guarantee*" tanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-16 dan bukti P-17) beserta perubahan-perubahannya sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 14 April 1997 (*vide* bukti P-18 dan bukti P-19/5 Juni 1998 (*vide* bukti P-20 dan bukti P-21) dan 27 Oktober 1999 (*vide* bukti P-22 dan bukti P-23);

4.3.3. Bahwa di halaman 2 dari *Contract for Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-16 dan bukti P-17) tersebut menyebutkan nama-nama antara lain Anthony Salim dan PT Bogasari Flour Mills sebagai Penjamin berikut jaminan berupa saham-saham dari PT Bogasari Flour Mills di PT Astra Internasional. Ternyata PT Bogasari Flour Mills juga tidak digugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini bahkan apabila dibaca surat kuasa di butir c halaman 2 dari *Contract for Undertaking Guarantee* (*vide* bukti P-16 dan bukti P-17) jelas menunjuk Surat Kuasa dan lampirannya adalah Surat Kuasa Menjual atas saham-saham milik PT Bogasari Flour Mills di PT Astra International; Sehingga:

Sangat merugikan Tergugat dan melanggar Hukum Acara Perdata dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### 4.4. PT Mekar Perkasa

Alasan ke 3 (ketiga) gugatan kurang pihak atau *error in persona*;

"gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat *error in persona*, karena disatu pihak Penggugat mendalilkan bahwa, gugatan ini adalah tentang Hak Penggugat berdasarkan Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee* (*vide* bukti P-16 dan bukti P-17), akan tetapi di pihak lain Penggugat mengaku di dalam 4 Akta Notaris bahwa Penggugat telah mengalihkan Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) tersebut kepada PT Mekar Perkasa dengan 4 (empat) Akta Notaris (bukti T-32a, bukti T-32b, bukti T-32c, bukti T-32d), bahkan Penggugat mengaku di dalam 4 Akta Notaris telah menerima uang ganti rugi dari PT Mekar Perkasa, namun di pihak lain Penggugat masih



saja menggugat gugatan ganti rugi dalam perkara ini sehingga permasalahan menjadi kabur, karena PT Mekar Perkasa tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini sebagai pihak yang dilibatkan langsung oleh Penggugat. PT Mekar Perkasa harus digugat sebagai pihak dalam perkara ini agar permasalahan menjadi terang-benderang dan agar Majelis Hakim dapat memutuskan secara jelas dan jernih dan demi kepastian hukum perihal: Apakah Penggugat berhak berdasarkan Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*).”;

4.4.1. Bahwa setelah perkara berjalan di Lampung (Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. jo. Nomor 10/Pdt.G/2008/PT TK) Penggugat secara sepihak (tanpa sepengetahuan dari Tergugat) membuat dan menandatangani akta rekayasa yaitu empat (4) Akta Notaris (bukti T-32a, bukti T-32b, bukti T-32c, bukti T-32d) yang intinya Penggugat mengaku mengalihkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) (*vide* bukti P-16 dan bukti P-17) dialihkan ke PT Mekar Perkasa bahkan seluruh jaminan dan agunan telah dialihkan ke PT Mekar Perkasa dengan alasan Subrogasi, akan tetapi PT Mekar Perkasa tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini;

4.4.2. Meskipun 4 (empat) Akta Notaris tersebut (bukti T-32a, bukti T-32b, bukti T-32c, bukti T-32d) hanya rekayasa dan tidak sah, akan tetapi perkara ini hanya akan terang dan jelas permasalahannya dan hanya mungkin diputus oleh Majelis Hakim secara berkeadilan dan untuk mendapatkan kepastian hukum apabila PT Mekar Perkasa juga digugat dalam perkara ini dengan alasan dan temuan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Butir 2 dari Petitum surat gugatan Penggugat meminta Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa hak-hak dari Penggugat telah dilanggar (*wanprestasi*) oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-16 dan bukti P-17) beserta Amendemen tanggal 14 April 1997, 5 Juni 1998, akan tetapi di pihak lain hak-hak Penggugat mengaku di dalam 4 (empat) Akta Notaris (bukti T-32a, bukti T-32b, bukti T-32c, bukti T-32d) telah mengalihkan hak-hak berdasarkan Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee* - *vide* bukti P-16 dan bukti P-17)



tersebut kepada PT Mekar Perkasa, sehingga permasalahan ini tidak mungkin terang dan jelas tanpa melibatkan PT Mekar Perkasa perlu sebagai pihak untuk mengetahui "Apakah ada hak dari Penggugat ?" "Apakah hak tersebut benar telah dialihkan ke PT Mekar Perkasa ?" dan apabila telah dialihkan, Apakah Penggugat masih berhak untuk menggugat hal yang telah dialihkan ke pihak lain?" dan nyatanya dalam gugatan Penggugat, PT Mekar Perkasa (yang menurut Penggugat sebagai pihak terkait langsung) tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini atau kurang pihak dan *Error in Persona* karenanya permasalahan tidak mungkin jelas dan terang;

- b. Bahwa PT Mekar Perkasa mutlak harus digugat sebagai pihak dalam perkara ini agar masalah jelas bagi Majelis Hakim adalah karena di saat pihak Penggugat menuntut kerugian materiil dengan dalil bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Penanggungan, akan tetapi di waktu yang hampir bersamaan di lain pihak Penggugat mengaku telah menerima pembayaran ganti rugi terkait dengan Perjanjian Penanggungan tersebut dari PT Mekar Perkasa sebesar US\$78,090,528,01 (tujuh puluh delapan juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan koma nol satu sen dolar Amerika Serikat) dan ¥1,682,489,732 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua Yen), akhirnya terlepas dari benar atau tidak Penggugat sebagai Penjamin yang mengaku telah membayar kreditur (Marubeni Europe P.L.C.), perkara ini tidak mungkin jelas dan terang dan tidak mungkin Majelis Hakim dapat memutus berdasarkan fakta hukum yang jelas apabila PT Mekar Perkasa tidak ikut digugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

- b.1. Hal mana meskipun Tergugat tidak mengakui keabsahan dari 4 (empat) Akta Notaris (bukti T-32a, bukti T-32b, bukti T-32c, bukti T-32d), namun terlepas dari ketidakabsahannya, mohon agar Majelis Hakim dapat melihat permasalahan secara jelas;
- Dengan ini dikutip isi 4 (empat) Akta Notaris (bukti T-32a, bukti T-32b, bukti T-32c, bukti T-32d) yang menjadi bukti



bahwa perkara ini kurang pihak dan *error in persona* bahkan Penggugat mengaku telah mengalihkan Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) kepada PT Mekar Perkasa bahkan Penggugat mengaku dalam 4 Akta Notaris (bukti T-32a sampai dengan T-32d) telah menerima uang pengalihan dari PT Mekar Perkasa; Untuk jelasnya dikutip:

- Butir C halaman 7 dari Akta Notaris Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007 (bukti T-32a), Butir D halaman 5 dari Akta Notaris Nomor 5 tanggal 8 Februari 2007 (bukti T-32b), Butir D halaman 5 dari Akta Notaris Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007 (bukti T-32c) (isi akta tersebut sama) yang dikutip sebagai berikut:

“Pada tanggal 8 (delapan) Februari 2007 (dua ribu tujuh) MP dan MC juga telah menandatangani tiga Surat Perubahan Perjanjian Penanggungan Perusahaan dan berdasarkan surat tersebut, MC menyetujui bahwa meskipun MP hanya melakukan pembayaran sebagian atas utang ILP dan SIL, MC menyampingkan haknya untuk didahulukan dari MP, sebagai kreditur terhadap ILP dan SIL, dan oleh karenanya, MP dan MC mempunyai kedudukan *pari passu* atas utang.”;

Catatan:

Di dalam Akta Notaris tersebut MP adalah singkatan dari PT Mekar Perkasa, dan MC adalah singkatan dari Marubeni Corporation;

- b.2. Penggugat mengaku dalam 4 Akta Notaris (bukti T-32a sampai dengan T-32d) telah menerima ganti rugi dari PT Mekar Perkasa:

- Butir B, halaman 7 dari Akta Notaris Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007 (bukti T-32a), yang dikutip sebagai berikut:“(B) MP telah membayar US\$78,090,528,01 (tujuh puluh delapan juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan koma nol satu sen dolar Amerika Serikat) dan ¥1,682,489,732 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua Yen) kepada

Hal. 42 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015





MC sebagai pelaksanaan sebagian kewajiban Penanggungan Utang sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Akta ini ("Utang yang disubrogasi");

b.3. Penggugat mengaku dalam 4 Akta Notaris (bukti T-32a sampai dengan T-32d) sudah tidak mempunyai hak atas isi *Contract for Undertaking Guarantee*, seperti dikutip dibawah ini:

- Butir 1 & 2, halaman 8 dari Akta Notaris Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007 (bukti T-32a), yang dikutip sebagai berikut:

1. Dengan dilakukannya pembayaran tersebut di atas, MP karenanya telah secara hukum memperoleh subrogasi dari MC atas segala hak, manfaat dan kepentingan dan segala kewenangan (sepanjang diperbolehkan oleh hukum) atas Utang yang disubrogasi dan MC tetap sebagai kreditur sisa Utang yang belum dibayar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2 Perjanjian ini ("sisa utang");

2. Oleh karena itu, MP adalah pemilik sepenuhnya atas Utang yang disubrogasi, dan juga memperoleh hak, manfaat dan kepentingan atas jaminan-jaminan sebagaimana dimaksud dalam paragraf 3 di bawah ini secara *pari passu* dengan MC, dan SIL dan ILP berhutang kepada MP atas Utang yang disubrogasi kepada MC.";

- Butir B, halaman 4 dari Akta Notaris Nomor 5 tanggal 8 Februari 2007 (bukti T-32b), yang dikutip sebagai berikut:

"(B) Pada tanggal 8 (delapan) Februari 2007 (dua ribu tujuh) MP telah membayar US\$78,090,528,01 (tujuh puluh delapan juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan koma nol satu sen dolar Amerika Serikat) dan ¥1,682,489,732 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua Yen) kepada MC untuk Utang yang Disubrogasi (sebagaimana dimaksud dalam Akta Subrogasi).";

Hal. 43 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir B, halaman 4 dari Akta Notaris Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007 (bukti T-32c), yang dikutip sebagai berikut:

“(B) Pada tanggal 8 (delapan) Februari 2007 (dua ribu tujuh) MP telah membayar US\$78,090,528,01 (tujuh puluh delapan juta sembilan puluh ribu lima ratus dua puluh delapan koma nol satu sen dolar Amerika Serikat) dan ¥1,682,489,732 (satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua Yen) kepada MC untuk Utang yang disubrogasi (sebagaimana dimaksud dalam Akta Subrogasi).”;

## 4.5. Soedono Salim, Anthony Salim dan Andree Halim alasan ke 4 (keempat) gugatan kurang pihak atau *error in persona*

"gugatan Penggugat kurang pihak dan *error in persona*, karena tidak menggugat Keluarga Salim (Sudono Salim, Anthoni Salim, Andree Halim) dan BPPN atau lembaga pengganti BPPN (PT Perusahaan Pengelola Aset, Persero) sebagai Tergugat sesuai kebijakan publik Pemerintah RI di Pasal 8.5 jo. Pasal 5.20 jo. Pasal 11.3 MSAA, sekiranya benar ada tagihan Penggugat seharusnya Penggugat menggugat Keluarga Salim (Soedono Salim, Anthony Salim, Andree Halim), sebab Tergugat adalah Perusahaan yang diserahkan oleh Keluarga Salim kepada Negara RI/Pemerintah RI sebagai pembayaran utang BLBI dari Keluarga Salim kepada Negara RI;

Dan;

Menurut Perjanjian MSAA yang ditandatangani oleh Keluarga Salim dan Pemerintah RI cq. BPPN yang wajib menyelesaikan utang dari Tergugat (apabila ada) kepada pihak ketiga (kreditur manapun) adalah Keluarga Salim, sehingga Penggugat seharusnya menggugat untuk minta pelunasan dari Keluarga Salim yang menandatangani MSAA yaitu Sudono Salim, Anthony Salim dan Andree Halim sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini atau gugatan *error in persona*”;

Sebab: Pasal 8.5 jo. Pasal 5.20 jo. Pasal 11.3 MSAA mengikat siapapun termasuk pihak ketiga (termasuk Penggugat), sekiranya benar sebagai kreditur), sebab MSAA adalah *Public Policy* (Kebijakan Publik) Negara RI untuk menyelamatkan kehancuran akibat ulah para *Obligor* BLBI;

Dan;

BPPN atau lembaga penggantinya tidak digugat oleh Penggugat, padahal

Hal. 44 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 28 PP Nomor 17 Tahun 1999 (bukti T-19) jelas mengatur bahwa apabila ada tagihan dan agunan milik kreditur/pihak ketiga atas aset yang diserahkan oleh Debitur BLBI (Keluarga Salim) ke Negara RI *cq.* BPPN maka kreditur/pihak ketiga tersebut “hanya dapat menagih piutangnya kepada BPPN (sebagai pemilik hak utama/preferen) sebelum atau pada saat lelang dilakukan oleh BPPN”;

## Kronologis Rekayasa Dan Sengketa

- a. Tergugat adalah salah satu dari 108 (seratus delapan) perusahaan yang semula dimiliki Keluarga Salim (Soedono Salim, Anthony Salim, Andree Halim) pada tahun 1998 diserahkan oleh Keluarga Salim/Salim Group untuk membayar utang BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) Keluarga Salim kepada Negara RI *cq.* BPPN;

Tergugat bersama 3 (tiga) Perusahaan lainnya yang bernama PT Indolampung Perkasa, PT Gula Putih Mataram, PT Indolampung Distillery dikenal dengan nama kelompok usaha “Sugar Group Companies” dan semua (empat perusahaan (termasuk Tergugat) semula dimiliki oleh Keluarga Salim) yang kemudian semuanya dialihkan ke Negara Republik Indonesia untuk membayar utang BLBI dari Group Salim. Selanjutnya Sugar Group Companies (termasuk Tergugat dilelang) oleh BPPN dan sebagai Pemenang Lelang adalah PT Garuda Pancaarta);

- b. Utang BLBI dari Keluarga Salim timbul dari pinjaman BLBI Bank BCA yang dimiliki Keluarga Salim. Jumlah BLBI Keluarga Salim tersebut berjumlah ± Rp53 triliun rupiah;
- c. Sesuai dengan Policy Negara RI pada waktu itu yang dikuatkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan termasuk TAP MPR, maka semua keluarga pemilik dari bank penerima BLBI wajib mengganti rugi kepada Negara dan salah satu pilihan adalah keluarga pemilik bank tersebut menandatangani perjanjian yang bernama *Master Settlement and Acquisition Agreement* (MSAA) (bukti T-18) yang ditandatangani oleh Keluarga Pemilik Bank tersebut dengan Negara RI yang diwakili oleh BPPN dan Menteri Keuangan RI;
- d. Untuk membayar utang BLBI Bank BCA kepada Negara, Keluarga Salim yang terdiri dari Soedono Salim, Anthony Salim, Andree Halim menandatangani MSAA pada tanggal

Hal. 45 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 1998 (bukti T-18) dengan Negara RI yang diwakili oleh BPPN dan Menteri Keuangan RI;

Inti pokok dari Perjanjian MSAA yang telah ditandatangani oleh Keluarga Salim adalah:

- Pada awal penandatanganan MSAA, Pemerintah cq. BPPN menerima Asset dan ada suatu periode waktu dan periode bagi BPPN untuk men-data Asset tersebut sampai tiba pada proses akhir yang disebut "*Closing Date MSAA*";
- Keluarga Salim menyerahkan asset kepada Negara dalam keadaan "*Free And Clear*" (bebas dan bersih dari utang, tagihan dan agunan/jaminan apapun);
- Paling lambat pada masa "*Closing Date*" (Penutupan Final) dari Perjanjian MSAA tersebut, Keluarga Salim harus menghapus/ melunasi seluruh "*Liens*" (utang dan agunan) dari 108 (seratus delapan) Asset/Perusahaan yang diserahkan tersebut kepada Pihak Ketiga (Lihat Pasal 8.5 jo. Pasal 5.20 jo. Pasal 11.3 MSAA);

e. Bahwa ternyata dalil Tergugat mengenai Eksepsi tentang gugatan Kurang pihak dan gugatan *Error in Persona* karena Keluarga Salim tidak selaras dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 10/PDT/2008/PT TK tanggal 24 Desember 2008 (bukti TE-12) yang menegaskan bahwa semua utang dari Tergugat (jika ada) wajib dibayar oleh Keluarga Salim seperti dikutip halaman 223 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari Pasal 8.5 MSAA, maka Penggugat 5 (PT Garuda Pancaarta) setelah penandatanganan CSPLTA. Tanggal 29 November 2001 menerima Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4 (Sugar Group Companies) yang seharusnya *dalam keadaan bebas dari hutang dan jaminan (free and clear)*, ternyata *A Contract atau Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B Contract atau Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (bukti T-1-29a, 30a/PR 1-61 a, T2 sampai dengan T8-88 dan 89) yang seharusnya sudah dihapus dan dicoret sebagaimana ketentuan Pasal 8.5 jo. Pasal 3.1 MSAA masih melekat pada Sugar Group Companies begitu pula Perjanjian-Perjanjian Accesoirnya karena Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 (Salim Group) terhadap Perjanjian-Perjanjian

Hal. 46 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut (*A Contract* dan *B Contract*) tidak pernah membayarkan sehingga menimbulkan perjanjian-perjanjian berikutnya (*Accesoir*); sehingga kewajiban dari Sugar Group Companies sebelum beralih kepada Penggugat 5 menjadi tanggung jawab Pemilik Lama yaitu Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4/Para Pembanding (Keluarga Salim) termasuk pembayaran pajak-pajak sebelum menjadi milik Penggugat 5 yang telah diatur dalam Pasal 11.3 MSA yang disalin sebagai berikut terjemahan:

“Semua pajak-pajak dan beban-beban seperti Bea Materai Pajak Pendaftaran, Pajak atau Ongkos Pencatatan, Pajak Pemindahan, Pajak Penjualan serta setiap dan semua pajak-pajak lainnya (selain Pajak Pendapatan atau potongan pajak) bea-bea atau ongkos-ongkos wajib pajak pada atau dalam hubungannya dengan Perjanjian dan/atau Transaksi-Transaksi yang dibuat oleh Perjanjian ini ditanggung dan dibayar secara tanggung renteng oleh Para Pemegang Saham”;

4.6. BPPN dan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Alasan Ke-5 (Kelima) gugatan Kurang Pihak Atau *Error In Persona* Karena BPPN Atau Perusahaan Penggantinya Tidak Digugat;

4.6.1. Peraturan memberikan kesempatan terakhir kepada Penggugat untuk meminta pelunasan utang dan agunan (jika benar ada) yaitu meminta pelunasan kepada BPPN sebelum dilanjutkan kepada Keluarga Salim seperti diatur dalam Pasal 28 (2) PP Nomor 17 Tahun 1999. Untuk lebih jelasnya dikutip Pasal 28 PP Nomor 17 Tahun 1999, sebagai berikut:

“Pasal 28:

- (3) BPPN berwenang mengalihkan dan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sedang diagunkan atau dijaminkan;
- (4) Pemegang Hak Jaminan atas Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan atau dijual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menerima kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai:
  - a. Jaminan;
  - b. aktual pinjaman yang secara langsung dijamin oleh Aset Dalam Restrukturisasi yang dialihkan dan atau dijual tersebut; atau;
  - c. penjualan bersih setelah dipotong biaya dan atau pajak.”;

4.6.2. Jadi berdasarkan Pasal 28 PP Nomor 17 Tahun 1999 sekiranya pun





benar Penggugat adalah Kreditur, maka seharusnya tagihannya ditagihkan ke BPPN yang telah menjual perusahaan "Tergugat" kepada Pemenang Lelang yang beritikad baik yaitu PT Garuda Pancaarta, apalagi Penggugat mengaku sebagai "Pemegang Agunan/Jaminan" dan PP Nomor 17 Tahun 1999 mengatur dengan jelas cara untuk menghitung nilai agunan/jaminan yang harus dibayar kepada Penggugat;

4.6.3. Jadi isi Pasal 28 PP Nomor 17 Tahun 1999 ini selaras dengan isi Pasal 8.5 MSAA yang mengatur bahwa Pemenang Lelang menerima perusahaan/asset yang dilelang dalam keadaan "*Free And Clear*" dari semua tagihan dan agunan/jaminan pihak ketiga;

4.6.4. Tergugat adalah Asset Dalam Restrukturisasi (ADR) seperti di atur dalam Pasal 1 (2) (b) (d) *jo.* Pasal 14 (b) *jo.* Pasal 40 PP Nomor 17 Tahun 1999, Semua asset baik perusahaan, tanah, bangunan, saham-saham, benda bergerak dan atau tidak bergerak (tetap), benda berwujud atau tidak berwujud dan lain-lain yang diserahkan kepada Negara *Cq.* BPPN diberi nama "Aset Dalam Restrukturisasi" (ADR) yang tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 ("PP Nomor 17 Tahun 1999") sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (bukti T-30);

4.6.5. Tergugat adalah Asset Dalam Restrukturisasi (ADR) di bawah kewenangan BPPN dan hanya BPPN yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Tergugat, baik untuk tindakan membuat utang dan menandatangani Perjanjian Penjaminan dan Agunan apapun, hal ini sesuai dengan Pasal 40 *jo.* 14 (b) *jo.* 1 (2) (b) dan (d) PP Nomor 17 Tahun 1999 di Pasal 14 (b) PP Nomor 17 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

"Terhitung sejak tanggal penyerahan suatu Bank oleh Bank Indonesia kepada BPPN dalam rangka penyehatan perbankan segala Hak dan Wewenang Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan Rapat Pemegang Komisaris Pemegang Saham dan Rapat Umum Pemegang Saham Bank dalam Penyehatan beralih kepada BPPN;

4.6.6. Ternyata kewenangan mutlak dari BPPN tersebut di dalam Pasal 40 PP Nomor 17 Tahun 1999 bukan hanya berlaku untuk Bank,



akan tetapi berlaku juga terhadap “Assets Dalam Restrukturisasi”.

Hal ini ditegaskan di Pasal 14 (b) PP Nomor 17 Tahun 1999;

Jadi:

Berdasarkan Pasal 14 (b) jo. Pasal 40 PP Nomor 17 Tahun 1999 hanya BPPN yang berwenang membuat Utang, Agunan dan Perjanjian Penjaminan atas nama “Assets Dalam Restrukturisasi” maupun atas nama “Bank”;

4.6.7. Ternyata Tergugat adalah “Assets Dalam Restrukturisasi” sehingga hanya BPPN yang berwenang untuk membuat Utang, Agunan dan Perjanjian Penjamin atas nama Tergugat;

4.6.8. Bukti bahwa Tergugat adalah “Assets Dalam Restrukturisasi” dapat dibaca di Pasal 1 (2) (b) dan (d) dari PP Nomor 17 Tahun 1999, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 (2) (b) dan (d):

“2. Aset Dalam Restrukturisasi Adalah:

- a. ...;
- b. segala benda berwujud dan benda tidak berwujud milik atau menjadi hak atau yang akan dialihkan kepada BPPN;
- c. ...;
- d. Segala benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dimiliki oleh atau menjadi hak pemegang saham, direktur atau komisaris, sejauh diperlukan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pemegang saham, direktur atau komisaris dari suatu bank dalam penyehatan”;

Catatan: Jadi Tergugat termasuk dalam jenis aset yang tersebut dalam butir (b) dan (d) di atas, sehingga jelas dan terang bahwa Tergugat adalah Aset Dalam Restrukturisasi (ADR) seperti tersebut dalam Pasal 28 PP Nomor 17 Tahun 1999);

4.6.9. Pasal 28 PP Nomor 17 Tahun 1999 ini merupakan Peraturan Pelaksana dari Pasal 37A Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998; PP Nomor 17 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini merupakan “Hukum Memaksa” berisi “Kebijakan Publik Negara RI” yang mengesampingkan hak-hak keperdataan dari individu/swasta, pihak ketiga atau pihak manapun;

Sekiranya pun benar Penggugat adalah kreditur akan tetapi Penggugat tidak dapat menagih ke Tergugat dan ke Pemenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalang melainkan ke BPPN paling lambat sebelum dan pada saat Lelang Umum apabila sebelum Lelang Umum mendapat pelunasan dari Keluarga Salim (*Obligor* BLBI) sesuai Pasal 8.5 MSAA;

4.6.10. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Penggugat telah salah pihak (*error in persona*) sebab, gugatan seharusnya ditujukan oleh Penggugat terhadap BPPN atau lembaga penggantinya (PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero);

Atau;

Penggugat seharusnya mengikutsertakan BPPN (atau lembaga penggantinya (PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebagai pihak Tergugat agar permasalahan menjadi terang dan jelas bagi Majelis Hakim dan agar dapat diputus berdasarkan fakta lengkap dan menyeluruh dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat pada tanggal 17 Desember 2009 telah memperbaiki Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

Halaman 2 butir 1.b. tertulis:

b. Di dalam keseluruhan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dari Tergugat ini, Tergugat tidak mengakui bahwa Penggugat bukan sebagai Kreditur, sehingga dalil-dalil Tergugat di dalam Jawaban ini hanya di dasarkan sekiranya benar Penggugat sebagai Kreditur dan sekiranya pernah berkedudukan sebagai kreditur ternyata gugatan Penggugat juga tetap ditolak dengan alasan-alasan tersebut dalam Jawaban ini;

Terjadi kesalahan pengetikan, yaitu bukan dibaris kedua dicoret, sehingga setelah diralat, kalimat menjadi sebagai berikut:

b. Di dalam keseluruhan Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dari Tergugat ini, Tergugat tidak mengakui bahwa Penggugat sebagai Kreditur, sehingga dalil-dalil Tergugat di dalam Jawaban ini hanya di dasarkan sekiranya benar Penggugat sebagai Kreditur dan sekiranya pernah berkedudukan sebagai kreditur ternyata gugatan Penggugat juga tetap ditolak dengan alasan-alasan tersebut dalam Jawaban ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 63/Pdt.G/2007/PN Jkt. Pst. tanggal 1 Maret 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 50 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 410/PDT/2010/PT DKI JKT tanggal 31 Maret 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 Februari 2013 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 15 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2013, 4 Juni 2014, 5 Juni 2014, 3 Juli 2014 dan 7 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Pemohonan Kasasi Nomor 23/Srt.Pdt.Kas/2013/PN Jkt. Pst. jo. 63/Pdt.G/2007/PN Jkt. Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Contruction Contract* tanggal 1 Juli 1993 tidak sah dan tidak mengikat Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi padahal jelas-jelas kedua Perjanjian/*Contract* tersebut sudah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi serta

Hal. 51 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya berupa bangunan pabrik telah berdiri dan menjadi milik serta dioperasikan oleh Termohon Kasasi;

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah dan keliru dalam menilai mengenai keabsahan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah menilai mengenai keabsahan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993;

2. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* pada halaman 16 sampai dengan 17 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, sekalipun Kontrak A dan Kontrak B menyebut pihak-pihaknya adalah PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) dan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding), tapi kesepakatan yang dituangkan didalamnya tidak terbukti merupakan kesepakatan PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) dan kesepakatan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Kontrak A dan Kontrak B yang menyebut PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) dan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) sebagai pihak-pihak didalamnya, tidak memenuhi persyaratannya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, karena syarat adanya kesepakatan pihak-pihak berdasar Pasal 1320 KUHPerdara tidak terbukti telah dipenuhi dalam Kontrak A dan Kontrak B;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan Kontrak A dan Kontrak B tersebut diatas tidak sah menurut hukum serta tidak mengikat PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) dan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding), atau PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) dan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) secara hukum tidak terkait dan tidak dapat dikaitkan dengan Kontrak A dan Kontrak B;"

3. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 52 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pusat pada halaman 305 sampai dengan 306 putusan PN terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu Perjanjian, dimana suatu Perjanjian yang cacat hukum dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya salah satu syarat subyektif yaitu "tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan"(Pasal 1321 KUHPerdata) atau adanya "paksaan ataupun penipuan" (Pasal 1324 & Pasal 1328 KUHPerdata) dan jika salah satu syarat obyektif tidak dipenuhi yaitu melanggar Pasal 1332 KUHPerdata ("hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian") atau melanggar Pasal 1337 KUHPerdata ("suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berkenaan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum"), maka Perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum (*ex tunc*), Perjanjian tersebut secara hukum sejak semula dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, bahwa Perjanjian *A-Contract* atau *Supply Contract* dan *B Contract* atau *Construction Contract* dan juga 2 (dua) Perjanjian Jaminan *Contract for Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-14a dan P-15a) dibuat secara cacat hukum dan tidak sah karena secara hukum melanggar Pasal 82 dan Pasal 89 Undang Undang Nomor 1 tahun 1995, karena Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi bukan anggota Direksi dan tidak mendapat kuasa secara tertulis dari Dean Gusman selaku Direksi yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama serta yang berhak mewakili PT Sweet Indolampung. Dengan demikian Perjanjian atau Perbuatan Hukum yang dilakukannya melanggar syarat obyektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata *jo.* Pasal 1337 KUHPerdata, maka batal demi hukum dan secara hukum dianggap tidak ada atau sejak semula tidak ada";

4. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagaimana penjelasan di bawah ini;
5. Bahwa *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata karena:

Hal. 53 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah terdapat kata sepakat dari pihak-pihak yang menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b), yaitu: antara Termohon Kasasi selaku Debitur/Pemberi Kerja/Terjamin dan Pemohon Kasasi selaku Kreditur/Kontraktor/Penjamin;
  - b. Bahwa mereka yang menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 tersebut mempunyai kecakapan:
    - *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993. antara Termohon Kasasi (diwakili oleh Benny Setiawan Santoso berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Juni 1993) dan Pemohon Kasasi (diwakili oleh Tetsuo Nishizaka berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 1993), sebagaimana *vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b;
    - *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 antara Termohon Kasasi (diwakili oleh Daddy Hariadi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juli 1993) dan Pemohon Kasasi (diwakili oleh Shuichi Ohkita berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 1993), sebagaimana *vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b;
  - c. Adanya suatu hal tertentu yaitu mengenai pendirian pabrik dan pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi oleh Pemohon Kasasi;
  - d. Adanya sebab yang halal yaitu bahwa *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 tersebut dibuat sesuai hukum atau tidak melanggar ketentuan hukum;
- Pasal 1320 KUHPerdara:
- "Untuk sahnyanya suatu Perjanjian diperlukan empat syarat;
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu hal tertentu;
  4. suatu sebab yang halal"
6. Bahwa oleh karena *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 tersebut telah dibuat memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, maka jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract*

Hal. 54 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 1993 tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, dalam hal ini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara;

Pasal 1338 KUHPerdara:

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi berupa *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 adalah merupakan hubungan hukum yang sah serta telah terjadi pada tahun 1993 (jauh sebelum ditandatanganinya MSAA pada tanggal 21 September 1998 dan berdirinya BPPN);
  8. Bahwa *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 juga telah diakui oleh Para Pihak (Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi), yang ditunjukkan dengan fakta bahwa produk yang dihasilkan dari adanya Perjanjian-Perjanjian tersebut berupa pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi telah diakui keberadaannya dan dinikmati sampai saat ini oleh Termohon Kasasi;
  9. Bahwa oleh karena itu jelas Termohon Kasasi terikat dan wajib untuk melaksanakan seluruh isi Perjanjian *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 tersebut dengan penuh itikad baik tanpa terpengaruh oleh ada tidaknya perubahan kepemilikan pada diri Termohon Kasasi;
  10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah menilai fakta mengenai keabsahan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan *a quo* harus dibatalkan.
- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dan

Hal. 55 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup mempertimbangkan karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah menilai mengenai kapasitas/kewenangan Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi dalam menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993;

11. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah menilai mengenai kapasitas/kewenangan Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi dalam menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993;

12. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* pada halaman 11 sampai dengan 16 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Anggaran Dasar Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) sebagai bukti surat di persidangan sehingga tidak dapat diketahui Susunan Kepengurusan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) dan kewenangan masing-masing pengurus tersebut berdasar Anggaran Dasarnya, karenanya Majelis Hakim tingkat banding memandang Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) tidak dapat membuktikan siapa yang berwenang secara hukum mewakili Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) dalam melakukan tindakan hukum terkait perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada lembaran pertama dari Surat Kontrak A (*vide* bukti surat P-1a dan P-1b) dan Surat Kontrak B (*vide* bukti surat P-2a dan P-2b), tepatnya pada lembaran yang menguraikan Identitas Subjek Hukum (yang nota bene adalah Badan Hukum Perseroan Terbatas yang tidak memiliki kehendak karenanya juga tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun) tidak menyebutkan nama Direktur Utama PT Sweet Indolampung, dan nama Direktur Utama Marubeni Corporation masing-masing sebagai orang yang diberi wewenang secara hukum mewakili PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dan/atau nama orang yang diberi kuasa berdasar Surat Kuasa yang sah menurut hukum mewakili Direktur Utama tersebut bertindak untuk dan atas namanya mewakili PT Sweet Indolampung dan mewakili Marubeni Corporation membuat dan menandatangani Kontrak A dan Kontrak B tersebut diatas;

Hal. 56 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa menyebutkan hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan diatas, Kontrak A (surat bukti P-1a, P-1b) ditandatangani oleh Benny Setiawan Santoso, Kontrak B (surat bukti P-2a dan P-2b) ditandatangani oleh Ir. Daddy Hariadi, keduanya di pihak PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding); Di pihak Marubeni Corporation, Kontrak A ditandatangani oleh Tetsuo Nishizaka, title: *General Manager Of Plant Division*, Kontrak B ditandatangani oleh Shuichi Ohkita, title-(kosong); Menimbang, bahwa dibawah nama Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi, tepatnya disamping kata title terdapat kata "proxy" (yang diberi kuasa), tapi keduanya tidak mencantumkan penjelasan dari siapa Benny S. Santoso dan Ir. Daddy Hariadi menerima kuasa untuk menandatangani Kontrak A dan Kontrak B tersebut, dan tidak pula menunjuk kepada suatu Surat Kuasa Khusus sebagai landasan hukum bagi Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi menandatangani kontrak-kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-1a dan P-1b (*A-Contract atau Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993) terlampir "*power of attorney*/Surat Kuasa" tertanggal 4 Juni 1993 berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya dari Dean Gusman dalam kedudukan sebagai Direktur Utama PT Sweet Indolampung kepada Benny Setiawan Santoso terlampir pula "*power of attorney*" dari Marubeni Corporation berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya, tanpa tanggal, serta tidak diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti P-2a dan P-2b (*B- Contract atau Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993) terlampir "*power of attorney*/Surat Kuasa" tertanggal 1 Juli 1993 berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya dari Dean Gusman dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur PT Sweet Indolampung kepada Daddy Hariadi tidak terlampir "*Power Of Attorney*" dari Marubeni Corporation;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim tingkat banding juga telah menyebutkan bahwa, pada lembaran pertama, tepatnya pada lembaran yang menguraikan Identitas Subjek Hukum, baik Kontrak A maupun Kontrak B tidak menyebutkan atau tidak menyatakan siapa yang berwenang mewakili PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation dalam membuat dan menandatangani Kontrak A dan Kontrak B dan juga tidak menyebutkan adanya pemberian kuasa dalam pembuatan dan penandatanganan Kontrak A dan Kontrak B;

Hal. 57 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat, Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa Tetsuo Nishizaka (disebut sebagai *General Manager Of Plant Division* dalam Surat Kuasa berupa foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya), dan Shuichi Ohkita (tanpa menyebutkan kapasitasnya dan tanpa Surat Kuasa) memiliki wewenang secara hukum bertindak untuk dan atas nama Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) menandatangani surat bukti P-1a/P-1b dan P-2a/P-2b;

Menimbang, bahwa karena tidak didasarkan atas pemberian kuasa yang sah menurut hukum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat cukup beralasan menurut hukum untuk memandang Benny Setiawan Santoso menandatangani Kontrak A dalam kapasitasnya sebagai dirinya pribadi, bertindak untuk dan atas nama dirinya pribadi, tidak bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding); Demikian pula dengan Ir. Daddy Hariadi, Majelis Hakim tingkat banding juga memandang bahwa yang bersangkutan menandatangani Kontrak B dalam kapasitasnya sebagai dirinya pribadi, bertindak untuk dan atas nama dirinya pribadi, tidak bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding); Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita masing-masing tidak terbukti bertindak untuk dan atas nama Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) dalam menandatangani Kontrak A dan Kontrak B;"

13. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 303 sampai dengan 305 Putusan PN terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Anggaran Dasar sebagaimana dalam Lembaran Berita Negara Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864 tanggal 28 Februari 1992 (bukti P-34), bahwa yang berposisi sebagai Direktur Utama PT Sweet Indolampung adalah Dean Gusman dan Komisaris Utama adalah Hindarto Budiono dan Dean Gusman tidak pernah memberikan kuasa kepada Benny Setiawan untuk menandatangani *A-Contract atau Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a) dan tidak pernah ada dari Dean Gusman kepada Daddy Hariadi untuk menandatangani *B-Contract atau Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a);

Menimbang, bahwa terlepas dari wakil/kuasa pihak Marubeni Corporation sah atau tidak menurut Hukum Jepang, tapi berdasarkan Hukum

Hal. 58 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



Perjanjian (KUHPdata) dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu, Perjanjian berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai *A-Contract* atau *Supply Contract* yang dilakukan Benny Setiawan Santosa yang bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dengan Marubeni Corporation. Demikian pula, dengan Daddy Hariadi yang bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dengan Marubeni Corporation dalam perjanjian *B-Contract* atau *Construction Contract* adalah melanggar Pasal 82 dan Pasal 89 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, karena Benny Setiawan Santosa dan Daddy Hariadi bukan anggota Direksi dan tidak mendapat kuasa secara tertulis dari Dean Gusman selaku Direksi yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama serta yang berhak mewakili PT Sweet Indolampung. Oleh karenanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Benny Setiawan Santosa dalam menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Daddy Hariadi yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Sweet Indolampung dalam menandatangani *B-Contract* atau *Construction Contract* dengan Marubeni Corporation (Penggugat) dan juga 2 (dua) Perjanjian Jaminan *Contract for Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-14a dan P-15a) adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat kepada pihak PT Sweet Indolampung, demikian pula perbuatan hukum yang dilakukan Tetsuo Nishizaki dalam menandatangani perjanjian *A Contract* dan *B Contract* juga cacat hukum menurut hukum Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, karena Tetsuo Nishizaki bukan Direksi Marubeni Corporation dan juga tidak mendapat kuasa yang sah,"

14. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, hal ini disebabkan karena alasan-alasan di bawah ini:
15. Bahwa faktanya pihak yang menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 telah ada Surat Kuasa dari Direksi yang berwenang yaitu untuk Benny Setiawan Santoso berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Juni 1993 dan untuk Daddy Hariadi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b, *vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b) dan menjadi satu kesatuan dengan *A-Contract* atau *Supply Contract*

Hal. 59 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993, dimana dengan Surat Kuasa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 serta pelaksanaannya direalisasikan dalam bentuk pembangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi, yang beroperasi hingga kini dan menghasilkan keuntungan bagi Termohon Kasasi;

16. Bahwa seandainya Surat Kuasa kepada Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi untuk menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 tersebut tidak ada (*quad non*) sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan *a quo* dan Putusan PN, maka hal tersebut tidaklah serta merta dapat membatalkan *A-Contract* atau *Supply Contract* tertanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tertanggal 1 Juli 1993, karena seandainya Surat Kuasa tersebut tidak ada (*quad non*) tidaklah dapat menghapus fakta bahwa Termohon Kasasi telah mengakui kewenangan Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi, nyata-nyata terbukti dengan ditandatanganinya *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 serta pelaksanaannya direalisasikan dalam bentuk pembangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi, yang beroperasi hingga kini dan menghasilkan keuntungan bagi Termohon Kasasi;

17. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan juga bahwa terkait pemberian kuasa, ternyata tidak harus dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1793 KUHPerdara yang ter kutip sebagai berikut:

Pasal 1793 KUHPerdara:

"Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu Akta Umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan, penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh Si Kuasa";

18. Bahwa oleh karena itu jelas terbukti pemberian kuasa tidak harus dalam bentuk tertulis, sehingga seandainya Surat Kuasa kepada Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi tersebut tidak ada (*quad non*), maka hal tersebut tidak membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak memberikan kewenangan kepada Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b). Begitu pula halnya seandainya Termohon Kasasi tidak memberikan kuasa secara eksplisit kepada Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi (*quod non*), maka hal itu tidaklah serta merta dapat membatalkan kuasa kedua pribadi tersebut (Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi) dalam menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b);

Hal ini sejalan dan diperkuat dengan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H. dalam persidangan tanggal 3 Februari 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang mengendalikan perusahaan itu adalah Direksi, dimana dengan kewenangannya untuk mewakili Perseroan tersebut, Direksi dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perbuatan Direksi itu. Hal ini dinyatakan oleh Pemegang Kuasa dan tidak bisa digunakan oleh pihak lain, dalam hal ini, Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H. lebih lanjut menjelaskan bahwa kata sepakat itu bisa tidak dinyatakan. tetapi bisa secara diam-diam dianggap telah ada kata sepakat;

19. Bahwa sangat jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1793 KUHPerdata tersebut, seandainya tidak ada Surat Kuasa kepada Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi tersebut (*quod non*), maka Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi dapat dianggap sebagai Penerima Kuasa secara diam-diam yang berwenang menurut hukum untuk menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan bukti P-2b), namun ternyata Surat Kuasa kepada Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi tersebut terbukti ada yaitu untuk Benny Setiawan Santoso berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 4 Juni 1993 yang dilekatkan menjadi satu kesatuan dengan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan untuk Daddy Hariadi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juli 1993 yang dilekatkan menjadi satu kesatuan dengan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b, *vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b);

Hal. 61 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa selanjutnya kewenangan Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi serta keberadaan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b) tersebut, nyata-nyata juga telah diakui secara diam-diam oleh Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi, terbukti dengan terealisasinya pembangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan telah beroperasi hingga kini serta memberikan keuntungan bagi Termohon Kasasi;
21. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa berdasarkan KUHPerdata, persetujuan seorang pihak terhadap suatu Perjanjian ternyata juga tidak harus dalam bentuk eksplisit, hal ini dapat dilihat dari Pasal-Pasal pokok yang mengatur mengenai suatu Perjanjian, di antaranya Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, yang tidak menjelaskan bahwa persetujuan seseorang terhadap pemberlakuan suatu Perjanjian harus dalam bentuk tertulis;
22. Bahwa namun demikian, jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berpendapat lain (*quod non*), tetap saja tidak dapat membatalkan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b) tersebut, karena KUHPerdata pun juga tidak mempunyai dasar untuk membatalkan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b) sebagaimana penjelasan di bawah ini:
23. Bahwa apabila dilihat dari tempus terjadinya pemberian kuasa dalam perkara *a quo* yaitu pada tahun 1993, maka hukum yang berlaku atau yang menjadi dasar untuk mengatur mengenai Surat Kuasa tersebut pastilah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan bukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT"), mengingat UU PT tersebut baru diundangkan pada tahun 1995, sehingga sangatlah wajar apabila untuk menentukan adanya Perjanjian atau tidak, maka dapat dipergunakan parameter kepatutan dan kebiasaan selain bentuk eksplisit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1347 KUHPerdara yang terkutip sebagai berikut:

Pasal 1339 KUHPerdara:

"Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang";

Pasal 1347 KUHPerdara:

"Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam Perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.";

24. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah dan keliru dalam menilai mengenai kapasitas/kewenangan Benny Setiawan Santoso dan Daddy Hariadi dalam menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan *a quo* harus dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah dan keliru dalam menilai mengenai kapasitas/kewenangan Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita dalam menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993;

25. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah dalam menerapkan hukum dalam menilai mengenai kapasitas/kewenangan Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita dalam menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993;

26. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* pada halaman 13 sampai dengan 16 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasar surat bukti P-130 = T-34 terbukti, dalam kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 1993, Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi tidak pernah duduk dalam jajaran Direksi

Hal. 63 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa pada lembaran pertama dari Surat Kontrak A (*vide* bukti surat P-1a dan P-1b) dan Surat Kontrak B (*vide* bukti surat P-2a dan P-2b), tepatnya pada lembaran yang menguraikan Identitas Subjek Hukum (yang nota bene adalah badan hukum Perseroan Terbatas yang tidak memiliki kehendak karenanya juga tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun) tidak menyebutkan nama Direktur Utama PT Sweet Indolampung, dan nama Direktur Utama Marubeni Corporation masing-masing sebagai orang yang diberi wewenang secara hukum mewakili PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation, dan/atau nama orang yang diberi kuasa berdasar Surat Kuasa yang sah menurut hukum mewakili Direktur Utama tersebut bertindak untuk dan atas namanya mewakili PT Sweet Indolampung dan mewakili Marubeni Corporation membuat dan menandatangani Kontrak A dan Kontrak B tersebut diatas; Menimbang, bahwa tanpa menyebutkan hal-hal yang dimaksud dalam pertimbangan diatas, Kontrak A (surat bukti P-1a, P-1b) ditandatangani oleh Benny Setiawan Santoso, Kontrak B (dan P-2a dan P-2b) ditandatangani oleh Ir. Daddy Hariadi, keduanya di pihak PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), di pihak Marubeni Corporation, Kontrak A ditandatangani oleh Tetsuo Nishizaka, title: *General Manager Of Plant Division*, Kontrak B ditandatangani oleh Shuichi Ohkita, title-(kosong);

Menimbang, bahwa dibawah nama Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi, tepatnya disamping kata title terdapat kata "proxy" (yang diberi kuasa), tapi keduanya tidak mencantumkan penjelasan dari siapa Benny S. Santoso dan Ir. Daddy Hariadi menerima kuasa untuk menandatangani Kontrak A dan Kontrak B tersebut, dan tidak pula menunjuk kepada suatu Surat Kuasa Khusus sebagai landasan hukum bagi Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi menandatangani Kontrak-Kontrak tersebut;

Menimbang, bahwa lagi pula dalam pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim tingkat banding juga telah menyebutkan bahwa pada lembaran pertama, tepatnya pada lembaran yang menguraikan Identitas Subjek Hukum, baik Kontrak A maupun Kontrak B tidak menyebutkan atau tidak menyatakan siapa yang berwenang mewakili PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation dalam membuat dan menandatangani Kontrak A dan Kontrak B dan juga tidak menyebutkan adanya pemberian kuasa dalam pembuatan dan penandatanganan Kontrak A dan Kontrak B;

Hal. 64 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi tidak memiliki landasan wewenang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama Tergugat/Terbanding PT Sweet Indolampung menandatangani Kontrak A dan Kontrak B, karena berdasar surat bukti P-130 = T-34, Benny Setiawan Santoso dan Ir. Daddy Hariadi tidak sedang duduk dalam jajaran Direksi PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), dan tidak pula terbukti mendapat kuasa secara sah menurut hukum dari Direktur Utama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) untuk menandatangani Kontrak A dan kontrak B; Menimbang, bahwa karena tidak didasarkan atas pemberian kuasa yang sah menurut hukum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, cukup beralasan menurut hukum untuk memandang Benny Setiawan Santoso menandatangani Kontrak A dalam kapasitasnya sebagai dirinya pribadi, bertindak untuk dan atas nama dirinya pribadi, tidak bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), demikian pula dengan Ir. Daddy Hariadi, Majelis Hakim tingkat banding juga memandang bahwa yang bersangkutan menandatangani Kontrak B dalam kapasitasnya sebagai dirinya pribadi, bertindak untuk dan atas nama dirinya pribadi, tidak bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding). Tetsuo Nishizaka dan Shuici Ohkita masing-masing tidak terbukti bertindak untuk dan atas nama Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) dalam menandatangani Kontrak A dan Kontrak B;"

27. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 304 sampai dengan 305 Putusan PN terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terlepas dari wakil/kuasa pihak Marubeni Corporation sah atau tidak menurut Hukum Jepang, tapi berdasarkan Hukum Perjanjian (KUHPerduta) dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu, Perjanjian berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai *A Contract* atau *Supply Contract* yang dilakukan oleh Benny Setiawan Santosa yang bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dengan Marubeni Corporation. Demikian pula dengan Daddy Hariadi yang bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dengan Marubeni Corporation dalam perjanjian *B-Contract* atau *Construction Contract* adalah melanggar Pasal 82 dan Pasal 89 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, karena Benny Setiawan Santosa

Hal. 65 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Daddy Hariadi bukan Anggota Direksi dan tidak mendapat kuasa secara tertulis dari Dean Gusman selaku Direksi yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama serta yang berhak mewakili PT Sweet Indolampung, oleh karenanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Benny Setiawan Santosa dalam menandatangani *A-Contract atau Supply Contract* dan perbuatan hukum Daddy Hariadi yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Sweet Indolampung dalam menandatangani *B-Contract atau Construction Contract* dengan Marubeni Corporation (Penggugat) dan juga 2 (dua) Perjanjian Jaminan *Contract for Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-14a dan P-15a) adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat kepada pihak PT Sweet Indolampung, demikian pula perbuatan hukum yang dilakukan Tetsuo Nishizaki dalam menandatangani perjanjian *A Contract dan B Contract* juga cacat hukum menurut hukum Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, karena Tetsuo Nishizaki bukan Direksi Marubeni Corporation dan juga tidak mendapat kuasa yang sah";

28. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagaimana penjelasan di bawah ini;
29. Bahwa faktanya pihak yang menandatangani *A-Contract atau Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract atau Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 telah ada Surat Kuasa dari Direksi yang berwenang (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b, *vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b) dan Surat Kuasa tersebut telah dilekatkan menjadi satu kesatuan dengan *A-Contract atau Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract atau Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993, dimana dengan Surat Kuasa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan *A-Contract atau Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract atau Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 serta pelaksanaannya direalisasikan dalam bentuk pembangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/ peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi, yang beroperasi hingga kini dan menghasilkan keuntungan bagi Termohon Kasasi;
30. Bahwa seandainya Surat Kuasa kepada Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita tersebut tidak ada (*quad non*) sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan *a quo* dan Putusan PN, maka hal tersebut tidaklah serta merta dapat membatalkan *A-Contract atau Supply Contract* tertanggal 11 Juni



1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tertanggal 1 Juli 1993, karena seandainya Surat Kuasa tersebut tidak ada (*quad non*) tidaklah dapat menghapus fakta bahwa Pemohon Kasasi telah mengakui kewenangan Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita, terlebih lagi ternyata pemberian kuasa kepada Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita tersebut nyata-nyata terbukti ada yaitu untuk Tetsuo Nishizaka berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 1993 yang menjadi satu kesatuan dengan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan untuk Shuichi Ohkita berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Juni 1993 yang menjadi satu kesatuan dengan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-1a. *vide* bukti P-1b. *vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b). Dimana dengan Surat Kuasa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 serta direalisasikan dalam bentuk pembangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi, yang beroperasi hingga kini dan menghasilkan keuntungan bagi Termohon Kasasi;

31. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa berdasarkan Hukum Jepang, pemberian kuasa kepada seseorang dapat dilakukan baik secara tertulis, lisan maupun tersirat dan berdasarkan Hukum Jepang pula. Ratifikasi atas suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pegawai Perseroan yang menandatangani suatu Perjanjian dapat dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian tersebut dilakukan;
32. Bahwa oleh karena itu jelas terbukti berdasarkan Hukum Jepang pemberian kuasa kepada seseorang tidaklah harus dalam bentuk tertulis, sehingga seandainya Surat Kuasa tertulis kepada Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita tersebut tidak ada (*quad non*), maka tetap saja hal tersebut tidaklah membuktikan bahwa Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b) dan tidak pula serta merta dapat membatalkan kuasa yang diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada kedua pribadi tersebut (*Tetsuo Nishizaka Dan Shuichi Ohkita*) untuk menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b);

Hal. 67 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015





Hal ini sejalan dengan keterangan saksi ahli Junya Naito dalam persidangan tanggal 10 Februari 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa suatu Perusahaan yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Jepang dapat memberikan kewenangan kepada pejabat atau pegawainya untuk menandatangani suatu Perjanjian yang mengikat bagi Perusahaan tersebut dan bahwa kewenangan tersebut tidak harus diberikan dalam Surat Kuasa tertulis selama Perusahaan mengikatkan dirinya serta melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut. Dimana perjanjian tersebut seharusnya dianggap berlaku dan mengikat kepada Para Pihak; Bahwa apabila ada perjanjian yang ditandatangani oleh bukan Direktur Representatif, maka setelah penandatanganan Perusahaan dapat meratifikasi Perjanjian tersebut. Ratifikasi tersebut bersifat Retroaktif yang mengakibatkan perjanjian efektif sejak tanggal penandatanganan;

33. Bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita serta keberadaan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b) tersebut, ternyata juga sudah diakui secara diam-diam oleh Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi, yang nyata-nyata terbukti dengan tidak adanya keberatan dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk menjalankan isi perjanjian *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan P-1b) dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 yang ditandatangani oleh Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita sampai akhirnya berdiri pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi tersebut beroperasi hingga kini memberikan keuntungan bagi Termohon Kasasi;
34. Bahwa disamping itu adanya 128 (seratus dua puluh delapan) dan 20 (dua puluh) *Disbursement Request* (permintaan pengeluaran uang) (*vide* bukti P-39 dan *vide* bukti P-40) dari Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) untuk mencairkan dana pinjaman sesuai dengan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, jelas-jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah pula mengakui *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) dan *B-Contract* atau *construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b) adalah merupakan Perjanjian yang sah dan mengikat bagi Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;

Hal. 68 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



35. Bahwa selanjutnya adanya Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 (*vide* bukti p-125) dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 (*vide* bukti P-126), keduanya dibuat di hadapan Notaris Surya Hasan, S.H., yang pada pokoknya berisi penegasan Daddy Hariadi mengenai keadaan yang sebenarnya, yang terjadi pada tahun 1993-1994 terkait pencairan dana oleh Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) kepada Termohon Kasasi berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, juga membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah mengakui keberadaan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 (*vide* bukti P-2a dan *vide* bukti P-2b) sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;

36. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah dan keliru dalam menilai mengenai kapasitas/kewenangan Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita dalam menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993 adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan *a quo* harus dibatalkan;

II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum karena telah menyatakan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 sebesar USD 50,000,000 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 sebesar USD 27,500,000 keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta tidak sah dan tidak mengikat Termohon Kasasi;

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam menilai fakta mengenai keabsahan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 sebesar USD. 50.000.000 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 sebesar USD 27,500,000 keduanya dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, padahal jelas-jelas Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 sebesar USD 50,000,000 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 sebesar USD 27,500,000 tersebut telah diakui oleh Termohon Kasasi dan bahkan Termohon Kasasi telah melakukan penarikan/pencairan dana pinjaman dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) untuk membiayai pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula, yang mana hasilnya telah berdiri pabrik gula dan menjadi milik serta dioperasikan oleh Termohon Kasasi;

37. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena telah salah menerapkan hukum dalam menilai fakta mengenai keabsahan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, padahal jelas-jelas kedua *Loan Agreement* berikut perubahannya tersebut telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dan bahkan Termohon Kasasi juga telah melakukan penarikan/pencairan dana pinjaman dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) untuk membiayai pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula, yang mana hasilnya telah berdiri pabrik gula dan menjadi milik serta dioperasikan oleh Termohon Kasasi;

38. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* pada halaman 17, 20 dan 22 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 17 putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) dan Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) secara hukum tidak terkait dan tidak dapat dikaitkan dengan Kontrak A dan Kontrak B, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) secara hukum tidak mempunyai hubungan dengan, atau tidak terkait dan tidak dapat dikaitkan dengan *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman *Loan Agreement* Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (surat bukti P-3a/P-3b) dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (surat bukti P-4a/P-4b);"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 20 putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa berlandaskan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 tidak sah dan tidak mengikat Perseroan Terbatas PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa karena *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor

Hal. 70 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 tidak sah dan tidak mengikat Perseroan Terbatas PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) secara hukum tidak berkedudukan sebagai pihak yang meminjam uang, atau tidak berkedudukan sebagai debitor dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993. Pihak Peminjam atau Pihak Debitor dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman tersebut diatas adalah tuan Daddy Hariadi secara pribadi;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 22 putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa pertimbangan diatas memperkuat pertimbangan sebelumnya yang menyatakan PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) secara hukum tidak terkait dan tidak dapat dikaitkan dengan *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, dan pertimbangan yang menyatakan bahwa, *Loan Agreement* tersebut tidak sah dan tidak mengikat Perseroan Terbatas PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), atau secara hukum PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) tidak berkedudukan sebagai pihak yang meminjam uang (debitor) dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993";

39. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagaimana penjelasan di bawah ini;

40. Bahwa Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerduta dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Telah terdapat kata sepakat dari pihak-pihak yang menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, yaitu: antara Termohon Kasasi selaku Debitur dan Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) selaku Kreditur;
- b. Bahwa mereka yang menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tersebut mempunyai kecakapan:
  - Akta *Loan Agreement* Nomor 136, antara Termohon Kasasi (diwakili oleh Daddy Hariadi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7

Hal. 71 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 1993) dan Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (diwakili oleh Hirotaka Yoneda berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Juni 1993), sebagaimana *vide* bukti P-3a dan *vide* bukti P-3b;

- Akta *Loan Agreement* Nomor 138, antara Termohon Kasasi (diwakili oleh Daddy Hariadi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1993) dan Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) diwakili oleh Hirotaka Yoneda berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Juni 1993), sebagaimana *vide* bukti P-4a dan *vide* bukti P-4b;

- c. Adanya suatu hal tertentu yaitu mengenai fasilitas kredit yang diberikan oleh Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) selaku Kreditur kepada Termohon Kasasi selaku Debitur;
- d. Adanya sebab yang halal yaitu bahwa Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tersebut dibuat sesuai hukum atau tidak melanggar ketentuan hukum;

Pasal 1320 KUHPerdara:

"Untuk sahnya suatu Perjanjian diperlukan empat syarat;

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal";

41. Bahwa oleh karena Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tersebut telah dibuat memenuhi syarat-syarat sah Perjanjian maka jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, dalam hal ini Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) dan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara;

Pasal 1338 KUHPerdara:

"Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

42. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa hubungan hukum antara Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) dan Termohon Kasasi berupa Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan*

Hal. 72 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Agreement* Nomor 138 adalah merupakan hubungan hukum yang sah serta telah terjadi pada tahun 1993 (jauh sebelum ditandatanganinya MSAA pada tanggal 21 September 1998 dan berdirinya BPPN);

43. Bahwa sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tersebut, Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) telah menerima jaminan *Corporate Guarantee* dari Pemohon Kasasi berdasarkan 2 (dua) *Letter of Guarantee*, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-12a dan *vide* bukti P-12b, *vide* bukti P-13a dan *vide* bukti P-13b);

44. Bahwa oleh karena itu jika kemudian pada saat Termohon Kasasi selaku Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya (*wanprestasi*) kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) selaku Kreditur dan Pemohon Kasasi selaku Guarantor telah melakukan pembayaran atas utang Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC), maka jelas Pemohon Kasasi dapat menuntut pengembalian pembayaran atas utang Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1839 KUHPerdara;

Pasal 1839 KUHPerdara:

"Si Penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya;

Mengenai biaya-biaya tersebut Si Penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekadar telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut;

Si Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu";

Hal ini sejalan dengan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H. dalam persidangan tanggal 3 Februari 2010. yang pada intinya menyatakan bahwa Guarantor yang telah melakukan pembayaran utang tersebut demi hukum mensubrogasi hak-hak dari kreditur lama yang telah menerima pembayaran sehingga Guarantor beralih menjadi Kreditur baru yang berhak melakukan penagihan utang terhadap Debitur;

*Hal. 73 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan, bahwa Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 telah diakui pula oleh Para Pihak (Termohon Kasasi dan Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC), yang ditunjukkan dengan prestasi yang dihasilkan dari adanya perjanjian-perjanjian tersebut yaitu berupa pendirian pabrik dan pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi dan telah diakui keberadaannya dan dinikmati sampai saat ini oleh Termohon Kasasi;
46. Bahwa dengan demikian jelas terbukti, bahwa Termohon Kasasi terikat dan wajib untuk melaksanakan seluruh isi Perjanjian Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tersebut dengan penuh itikad baik tanpa terpengaruh oleh ada-tidaknya perubahan kepemilikan pada diri Termohon Kasasi;
47. Bahwa disamping itu keberadaan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tersebut, telah diakui pula oleh Termohon Kasasi dan bahkan Termohon Kasasi juga telah melakukan penarikan/pencairan dana pinjaman dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) untuk membiayai pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula, dimana hasilnya telah berdiri pabrik gula dan menjadi milik serta dioperasikan oleh Termohon Kasasi, terbukti nyata-nyata dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:
- Adanya 128 (seratus dua puluh delapan) *Disbursement Request* (permintaan pengeluaran uang) dari Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide* bukti P-39) untuk mengeluarkan uang pinjaman dengan jumlah keseluruhan USD 50,000,000 berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136, guna membayar pekerjaan Pemohon Kasasi berdasarkan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993;
  - Adanya 20 (dua puluh) *Disbursement Request* (permintaan pengeluaran uang) dari Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide* bukti P-40) untuk mengeluarkan uang pinjaman dengan jumlah keseluruhan USD 27,500,000 berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, guna membayar pekerjaan Pemohon Kasasi berdasarkan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993;
  - adanya Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 (*vide* bukti P-125) dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 (*vide* bukti P-126), keduanya dibuat di hadapan Notaris Surya Hasan, S.H.,

Hal. 74 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya berisi penegasan Daddy Hariadi mengenai keadaan yang sebenarnya, yang terjadi pada tahun 1993-1994 terkait pencairan dana oleh Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) kepada Termohon Kasasi berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

48. Bahwa disamping itu mengenai pinjaman uang Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 telah pula dicatat oleh Termohon Kasasi di dalam Laporan Keuangan Termohon Kasasi yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen periode 1995 sampai dengan 2001 sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan tahun 1996 atas nama Termohon Kasasi Nomor 34776S tanggal 31 Mei 1999 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) pada halaman 2, 13 dan 14 Laporan Keuangan (*vide* bukti P-6a dan *vide* bukti P-6b);
- b. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dan tahun 1998 atas nama Termohon Kasasi Nomor 32017L tanggal 31 Mei 1999 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) dan penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta Fidusia atas mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia atas mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 2, 12 dan 13 Laporan Keuangan (*vide* bukti P-7a dan *vide* bukti P-7b);
- c. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 dan tahun 1999 atas nama Termohon Kasasi Nomor 34616S tanggal 1 Desember 1999 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) dan *First Refinancing* (Pembiayaan Kembali yang Pertama) kepada dan dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) serta penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu dalam

Hal. 75 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



- bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta Fidusia atas mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia atas mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 2, 17, 18 dan 19 Laporan Keuangan (*vide bukti P-8a dan vide bukti P-8b*);
- d. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 dan tahun 2001 atas nama Termohon Kasasi Nomor 36431S tanggal 5 Juli 2001 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) dan *First Refinancing* (Pembiayaan Kembali yang Pertama) kepada dan dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) serta penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada pemohon kasasi yaitu dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta fidusia atas mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia atas mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 3, 20, 21, 22 dan 23 Laporan Keuangan (*vide bukti P-9a dan vide bukti P-9b*);
- e. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2001 atas nama Termohon Kasasi Nomor 36531S tertanggal 5 November 2001 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetio, Utomo & Co, yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) dan *First Refinancing* (Pembiayaan Kembali yang Pertama) kepada dan dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) serta penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta Fidusia mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 3, 21, 22, 23, 24 dan 25 Laporan Keuangan (*vide bukti P-10a dan vide bukti P-10b*);
49. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan, bahwa selain apa yang telah Pemohon Kasasi sampaikan di atas, terkait pinjaman uang Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tersebut juga nyata-nyata terbukti dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Adanya laporan Termohon Kasasi kepada Bank Indonesia mengenai Pinjaman Komersial Luar Negeri sejak tahun 1993 sampai terakhir diterima oleh Bank Indonesia tanggal 5 September 2006 untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode Agustus 2006 sebagaimana ternyata dalam konfirmasi dari Bank Indonesia tertanggal 22 November 2006 Nomor 8/285/Dint perihal permintaan data kepada Kepala Divisi Kredit I PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk (*vide* bukti P-5a dan *vide* bukti P-5b);

- b. Adanya jawaban tertulis dari Direktorat Internasional Bank Indonesia tertanggal 5 Februari 2010 Nomor 12/37/Dint kepada Pemohon Kasasi, yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi tercatat pernah menyampaikan Laporan Utang Luar Negeri kepada Bank Indonesia (*vide* bukti P-136);
- c. Adanya Polis Asuransi tertanggal 5 Agustus 1993 (*vide* bukti P-38a dan *vide* bukti P-38b), merupakan tanda bukti bahwa sejak tahun 1993, Pemohon Kasasi telah mengasuransikan *Contract for Undertaking Guarantee ("Indemnity") (In Respect of Loan of USD 50,000,000)* tertanggal 17 Juli 1993 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan Kontrak A (*A-Contract atau Supply Contract*) (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) atas resiko politik (*Political Risk*) kepada Menteri Perdagangan International dan Industry Jepang (MITI), yang berubah nama menjadi Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) dan terakhir diganti menjadi NEXI (*Nippon Export and Investment Insurance*);
- d. Adanya bukti tanda terima dari NEXI (*Nippon Export and Investment Insurance*) sebagai pengganti METI (Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang) Nomor 275 tertanggal 28 Januari 2010 kepada Pemohon Kasasi atas penerimaan pembayaran premi asuransi tahun 2002 dan 2003 sebesar ¥4,847,024 untuk asuransi terhadap pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesar USD 65,832,070 yang terdiri dari utang pokok sebesar USD 50,000,000 dan bunga sebesar USD 15,832,070, dalam rangka pemberian jaminan perusahaan (*Guarantee*) oleh Pemohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide* bukti P-127a dan *vide* bukti P-127b, *vide* bukti P-133a dan *vide* bukti P-133b);
- e. Adanya bukti pemotongan Pajak Penghasilan oleh Termohon Kasasi atas pembayaran bunga dan premi asuransi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide* bukti P-46) yang dilakukan Termohon Kasasi berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;
- f. Adanya bangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/

Hal. 77 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi yang telah berdiri dengan biaya dari pinjaman Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, yang telah beroperasi hingga kini dan memberikan keuntungan bagi Termohon Kasasi;

50. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah salah menerapkan hukum dalam menilai fakta mengenai keabsahan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan *a quo* harus dibatalkan;

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum karena salah menilai mengenai kewenangan/kapasitas Daddy Hariadi dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

51. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena telah salah menilai mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

52. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* pada halaman 18 sampai dengan 22 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa *Loan Agreements* tersebut diatas menyebut Tergugat/Terbanding PT Sweet Indolampung sebagai pihak yang meminjam uang (pihak peminjam) kepada Marubeni U.K. P.L.C. London, Inggris sebagai pihak yang meminjamkan uang, namun *Loan Agreements* tersebut ditandatangani oleh tuan Daddy Hariadi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1993 yang disebut dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 sebagai landasan wewenang tuan Daddy Hariadi bertindak mewakili Tergugat/Terbanding PT Sweet Indolampung menandatangani kedua *Loan Agreement* tersebut diatas, tidak diajukan oleh Penggugat/Pembanding sebagai bukti surat di persidangan, padahal Tergugat/Terbanding membantah ada pemberian kuasa kepada Daddy Hariadi oleh Dean Gusman selaku Direktur Utama PT Sweet Indolampung dan menyatakan pula Daddy Hariadi tidak duduk dalam jajaran Direksi PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding);

Hal. 78 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Surat Kuasa tersebut diatas sebagai bukti surat dipersidangan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan tuan Daddy Hariadi memiliki landasan wewenang berdasar Surat Kuasa yang sah menurut hukum mewakili Direktur Utama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) melakukan tindakan hukum berupa meminjam uang atas nama PT Sweet Indolampung kepada Marubeni U.K. P.L.C. selaku pihak pemberi pinjaman berdasar atas *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding juga tidak mengajukan bukti surat berupa "persetujuan tertulis" dari Komisaris Utama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) padahal adanya "persetujuan tertulis" dimaksud diharuskan oleh Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung (surat bukti P-130 dan T-34) dalam hal PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) melakukan tindakan hukum meminjam uang seperti dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993;

Menimbang, bahwa *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (surat bukti P-3a/P-3b) dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (surat bukti P-4a/P-4b) hanya menyebutkan bahwa: "... untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, telah memperoleh persetujuan dari Komisaris Utama Perusahaan yaitu tuan Hindarto Budiono, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dibuktikan dengan tanda tangan yang dinyatakan pada Surat Kuasa tersebut", namun bukan persetujuan seperti itu yang diharuskan oleh Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung, melainkan "persetujuan tertulis" Komisaris Utama PT Sweet Indolampung;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 (surat bukti P-3a/P-3b) dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 (surat bukti P-4a/P-4b) bertentangan/tidak memenuhi Pasal 12 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung (surat bukti P-130 dan T-34);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (4) Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, tindakan tuan Daddy Hariadi yang menyatakan

Hal. 79 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya mewakili PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) sebagai Peminjam Uang kepada Marubeni U.K. P.L.C. London, Inggris dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, tidak berdasar atas kewenangan menurut hukum dan *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman tersebut juga bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung;

Menimbang, bahwa berlandaskan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding menyatakan *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 tidak sah dan tidak mengikat Perseroan Terbatas PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa karena *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 tidak sah dan tidak mengikat Perseroan Terbatas PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) secara hukum tidak berkedudukan sebagai pihak yang meminjam uang, atau tidak berkedudukan sebagai Debitor dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993. Pihak peminjam atau pihak Debitor dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman tersebut diatas adalah tuan Daddy Hariadi secara pribadi;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas diperkuat oleh adanya fakta bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan di persidangan bahwa, Tergugat/Terbanding PT Sweet Indolampung telah menerima uang sebesar yang disebutkan dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 melalui rekening bank atas nama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation (surat bukti P-39a/P-39b dan P-40a/P-40b) terbukti, Daddy Hariadi yang tidak terbukti memiliki kewenangan berdasar hukum, dengan menunjuk kepada 2 (dua) Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement* yang disebutkan diatas telah mengajukan permintaan pencairan dana/uang kepada Marubeni U.K. P.L.C. London sebesar yang disebutkan dalam surat permintaannya tersebut agar mengirimkan dana tersebut atas namanya secara pribadi (atas nama Daddy Hariadi) kepada Marubeni Corporation Tokyo ke nomor rekening mereka 100970 pada Bank Of Tokyo, Kantor Pusat, 1-3-

Hal. 80 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Nihonbashi Hongokucho, Tokyo, Jepang;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas Daddy Hariadi dinyatakan tidak memiliki kewenangan berdasar hukum karena ia dalam mengajukan permintaan tersebut diatas tidak terbukti memiliki dasar wewenang/kuasa yang sah menurut hukum dari Direktur Utama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), dan ia juga tidak terbukti menjabat sebagai Direksi/Direktur Utama PT Sweet Indolampung berdasar Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat permintaan pencairan dana/uang oleh Daddy Hariadi dalam surat-surat bukti tersebut diatas secara hukum bukan permintaan PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) melainkan permintaan Daddy Hariadi secara pribadi yang bertindak untuk dan atas namanya secara pribadi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat banding tersebut diperkuat oleh adanya kata-kata "very truly yours"/"hormat kami" yang tercantum diatas tanda tangan Daddy Hariadi dalam surat bukti P-39a/P-39b dan P-40a/P-40b dan tidak disertai penjelasan bahwa Daddy Hariadi menandatangani surat bukti P-39a/P-39b dan P-40a/P-40b bertindak selaku kuasa dari Direktur Utama PT Sweet Indolampung;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas memperkuat pertimbangan sebelumnya yang menyatakan PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) secara hukum tidak terkait dan tidak dapat dikaitkan dengan *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, dan pertimbangan yang menyatakan bahwa, *Loan Agreement* tersebut tidak sah dan tidak mengikat Perseroan Terbatas PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), atau secara hukum PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) tidak berkedudukan sebagai pihak yang meminjam uang (Debitor) dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993;"

53. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagaimana penjelasan di bawah ini;

54. Bahwa faktanya Daddy Hariadi selaku pihak yang menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 telah mendapatkan Surat Kuasa dari Direksi yang berwenang dan telah pula mendapatkan persetujuan dari Komisaris yang berwenang, yang dilekatkan

Hal. 81 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Notaris pada minuta akta dan menjadi satu kesatuan dengan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-3a, *vide* bukti P-3b, *vide* bukti P-4a dan *vide* bukti P-4b), dimana dengan Surat Kuasa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 serta pelaksanaannya direalisasikan dalam bentuk pembangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi, yang beroperasi hingga kini dan menghasilkan keuntungan bagi Termohon Kasasi;

55. Bahwa seandainya Surat Kuasa dan Persetujuan Komisaris kepada Daddy Hariadi untuk menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tersebut tidak ada (*quod non*) sebagaimana dinyatakan dalam putusan *a quo*, maka hal tersebut tidaklah serta merta dapat membatalkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, karena seandainya Surat Kuasa dan Persetujuan Komisaris kepada Daddy Hariadi tersebut tidak ada (*quod non*) tidaklah dapat menghapus fakta bahwa Termohon Kasasi telah mengakui adanya kewenangan Daddy Hariadi dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, yang nyata-nyata terbukti dengan ditandatanganinya Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 serta pelaksanaannya telah direalisasikan dalam bentuk pembangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi, yang beroperasi hingga kini dan menghasilkan keuntungan bagi Termohon Kasasi;

56. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan juga bahwa terkait pemberian kuasa, ternyata tidak harus dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1793 KUHPerdata yang ter kutip sebagai berikut:

Pasal 1793 KUHPerdata:

"Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu Akta Umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa";

57. Bahwa oleh karena itu jelas terbukti pemberian kuasa dan persetujuan Komisaris tidak harus dalam bentuk tertulis, sehingga seandainya Surat Kuasa dan Persetujuan Komisaris secara tertulis dari Termohon Kasasi kepada Daddy Hariadi tidak ada (*quod non*), maka hal tersebut tidak membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak memberikan kewenangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Daddy Hariadi untuk menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3a dan P-3b) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4a dan P-4b). Begitu pula halnya seandainya Termohon Kasasi tidak memberikan kuasa dan persetujuan Komisaris secara eksplisit kepada Daddy Hariadi (*quod non*), maka hal itu tidaklah serta merta dapat membatalkan kuasa Daddy Hariadi tersebut dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3a dan P-3b) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4a dan P-4b); Hal ini sejalan dan diperkuat dengan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H. dalam persidangan tanggal 3 Februari 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang mengendalikan Perusahaan itu adalah Direksi, dimana dengan kewenangannya untuk mewakili Perseroan tersebut, Direksi dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perbuatan Direksi itu, hal ini dinyatakan oleh pemegang kuasa dan tidak bisa digunakan oleh pihak lain. Dalam hal ini, Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H. lebih lanjut menjelaskan bahwa kata sepakat itu bisa tidak dinyatakan, tetapi bisa secara diam-diam dianggap telah ada kata sepakat;

58. Bahwa sangat jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1793 KUHPdata tersebut, seandainya tidak ada kuasa dan persetujuan secara tertulis kepada Daddy Hariadi (*quod non*), maka Daddy Hariadi dapat dianggap sebagai Penerima Kuasa secara diam-diam yang berwenang menurut hukum untuk menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3a dan *vide* bukti P-3b) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4a dan *vide* bukti P-4b), namun ternyata pemberian kuasa berikut dengan persetujuan dari Komisaris secara tertulis kepada Daddy Hariadi tersebut terbukti ada yaitu masing-masing berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan tertanggal 7 Juli 1993 yang dilekatkan oleh Notaris pada minuta akta dan menjadi satu kesatuan dengan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3a dan *vide* bukti P-3b) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4a dan *vide* bukti P-4b);
59. Bahwa selanjutnya kewenangan Daddy Hariadi serta keberadaan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3a dan *vide* bukti P-3b) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4a dan *vide* bukti P-4b) tersebut, nyata-nyata juga telah diakui secara diam-diam oleh Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi, terbukti dengan terealisasinya pembangunan pabrik gula

Hal. 83 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan telah beroperasi hingga kini serta memberikan keuntungan bagi Termohon Kasasi;

60. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa berdasarkan KUHPerdata, persetujuan seorang pihak terhadap suatu Perjanjian ternyata juga tidak harus dalam bentuk eksplisit. Hal ini dapat dilihat dari Pasal-Pasal pokok yang mengatur mengenai suatu Perjanjian, di antaranya Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata, yang tidak menjelaskan bahwa persetujuan seseorang terhadap pemberlakuan suatu Perjanjian harus dalam bentuk tertulis;

61. Bahwa namun demikian jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berpendapat lain (*quod non*), tetap saja tidak dapat membatalkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3a dan *vide* bukti P-3b) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4a dan *vide* bukti P-4b) tersebut, karena KUHPerdata pun juga tidak mempunyai dasar untuk membatalkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3a dan *vide* bukti P-3b) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4a dan *vide* bukti P-4b) sebagaimana penjelasan di bawah ini:

62. Bahwa apabila dilihat dari tempus terjadinya pemberian kuasa dalam perkara *a quo* yaitu pada tahun 1993, maka hukum yang berlaku atau yang menjadi dasar untuk mengatur mengenai Surat Kuasa tersebut pastilah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan bukan mengacu pada UU PT mengingat UU PT tersebut baru diundangkan pada tahun 1995, sehingga sangatlah wajar apabila untuk menentukan adanya Perjanjian atau tidak, maka dapat dipergunakan parameter kepatutan dan kebiasaan selain bentuk eksplisit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdata dan Pasal 1347 KUHPerdata yang terkutip sebagai berikut:

Pasal 1339 KUHPerdata:

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang";

Pasal 1347 KUHPerdata:

"Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya di perjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.";



63. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi dalam menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan *a quo* harus dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak berkedudukan sebagai pihak yang meminjam uang atau Debitor berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

64. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak berkedudukan sebagai pihak yang meminjam uang atau Debitor berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

65. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* pada halaman 20 sampai dengan 22 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 tidak sah dan tidak mengikat Perseroan Terbatas PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) secara hukum tidak berkedudukan sebagai pihak yang meminjam uang, atau tidak berkedudukan sebagai debitor dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993. Pihak peminjam atau pihak debitor dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman tersebut diatas adalah tuan Daddy Hariadi secara pribadi;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas diperkuat oleh adanya fakta bahwa Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan di persidangan bahwa Tergugat/Terbanding PT Sweet Indolampung telah menerima uang sebesar yang disebutkan dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993 melalui rekening bank atas nama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding);

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation (surat bukti P-39a/P-39b dan P-

Hal. 85 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40a/P-40b) terbukti, Daddy Hariadi yang tidak terbukti memiliki kewenangan berdasar hukum, dengan menunjuk kepada 2 (dua) Perjanjian Pinjaman/*Loan Agreement* yang disebutkan diatas telah mengajukan permintaan pencairan dana/uang kepada Marubeni U.K. P.I.C. London sebesar yang disebutkan dalam surat permintaannya tersebut agar mengirimkan dana tersebut atas namanya secara pribadi (atas nama Daddy Hariadi) kepada Marubeni Corporation Tokyo ke Nomor Rekening mereka 100970 pada Bank Of Tokyo, Kantor Pusat, 1-3-2, Nihonbashi Hongokucho, Tokyo, Jepang;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas Daddy Hariadi dinyatakan tidak memiliki kewenangan berdasar hukum karena ia dalam mengajukan permintaan tersebut diatas tidak terbukti memiliki dasar wewenang/kuasa yang sah menurut hukum dari Direktur utama PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), dan ia juga tidak terbukti menjabat sebagai Direksi/Direktur Utama PT Sweet Indolampung berdasar Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat permintaan pencairan dana/uang oleh Daddy Hariadi dalam surat-surat bukti tersebut diatas secara hukum bukan permintaan PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) melainkan permintaan Daddy Hariadi secara pribadi yang bertindak untuk dan atas namanya secara pribadi;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat banding tersebut diperkuat oleh adanya kata-kata "*very truly yours*"/"hormat kami" yang tercantum diatas tanda tangan Daddy Hariadi dalam surat bukti P-39a/P-39b dan P-40a/P-40b dan tidak disertai penjelasan bahwa Daddy Hariadi menandatangani surat bukti P-39a/P-39b dan P-40a/P-40b bertindak selaku kuasa dari Direktur Utama PT Sweet Indolampung;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas memperkuat pertimbangan sebelumnya yang menyatakan PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding) secara hukum tidak terkait dan tidak dapat dikaitkan dengan *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993, dan pertimbangan yang menyatakan bahwa *Loan Agreement* tersebut tidak sah dan tidak mengikat Perseroan Terbatas PT Sweet Indolampung (Tergugat/Terbanding), atau secara hukum PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi/Terbanding) tidak berkedudukan sebagai pihak yang meminjam uang (debitor) dalam *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjaman Nomor 136 tanggal 17 Juli 1993 dan

Hal. 86 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 138 tanggal 17 Juli 1993;

66. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagaimana tersebut di bawah ini;
67. Bahwa mengenai pinjaman uang oleh Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 nyata-nyata telah terbukti dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:
- Adanya 128 (seratus dua puluh delapan) *Disbursement Request* (permintaan pengeluaran uang) dari Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide* bukti P-39) untuk mengeluarkan uang pinjaman dengan jumlah keseluruhan USD 50,000,000 berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136, guna membayar pekerjaan Pemohon Kasasi berdasarkan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993;
  - Adanya 20 (dua puluh) *Disbursement Request* (permintaan pengeluaran uang) dari Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide* bukti P-40) untuk mengeluarkan uang pinjaman dengan jumlah keseluruhan USD 27,500,000 berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, guna membayar pekerjaan Pemohon Kasasi berdasarkan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993;
  - Adanya Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 (*vide* bukti P-125) dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 (*vide* bukti P-126), keduanya dibuat di hadapan Notaris Surya Hasan, S.H., yang pada pokoknya berisi penegasan Daddy Hariadi mengenai keadaan yang sebenarnya, yang terjadi pada tahun 1993-1994 terkait pencairan dana oleh Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) kepada Termohon Kasasi berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;
68. Bahwa disamping itu mengenai pinjaman uang oleh Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 juga telah tercatat di dalam Laporan Keuangan Termohon Kasasi yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen periode 1995 sampai dengan 2001 sebagai berikut:
- Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan tahun 1996 atas nama Termohon Kasasi Nomor

Hal. 87 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34776S tanggal 31 Mei 1999 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independent Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) pada halaman 2, 13 dan 14 Laporan Keuangan (*vide* bukti P-6a dan *vide* bukti P-6b);

- b. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dan tahun 1998 atas nama Termohon Kasasi Nomor 32017L tanggal 31 Mei 1999 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independent Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) dan penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta Fidusia atas mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia atas mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 2, 12 dan 13 Laporan Keuangan (*vide* bukti P-7a dan *vide* bukti P-7b);
- c. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 dan tahun 1999 atas nama Termohon Kasasi Nomor 34616S tanggal 1 Desember 1999 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) dan *First Refinancing* (Pembiayaan Kembali yang Pertama) kepada dan dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) serta penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta Fidusia atas mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia atas mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 2, 17, 18 dan 19 Laporan Keuangan (*vide* bukti P-8a dan *vide* bukti P-8b);
- d. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 dan tahun 2001 atas nama Termohon Kasasi Nomor 36431S tanggal 5 Juli 2001 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independent Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) dan *First Refinancing* (Pembiayaan Kembali yang Pertama) kepada dan dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) serta penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta Fidusia atas

Hal. 88 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia atas mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 3, 20, 21, 22 dan 23 Laporan Keuangan (*vide* bukti P-9a dan *vide* bukti P-9b);
- e. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2001 atas nama Termohon Kasasi Nomor 36531S tertanggal 5 November 2001 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetyo, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya Long Term Debt (utang jangka panjang) dan *First Refinancing* (Pembiayaan Kembali yang Pertama) kepada dan dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) serta penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta Fidusia mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 3, 21, 22, 23, 24 dan 25 Laporan Keuangan (*vide* bukti P-10a dan *vide* bukti P-10b);
69. Bahwa selanjutnya mengenai pinjaman uang oleh Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 nyata-nyata juga terbukti berdasarkan:
- a. Adanya laporan Termohon Kasasi kepada Bank Indonesia mengenai Pinjaman Komersial Luar Negeri sejak tahun 1993 sampai terakhir diterima oleh Bank Indonesia tanggal 5 September 2006 untuk periode Agustus 2006 sebagaimana ternyata dalam konfirmasi dari Bank Indonesia tertanggal 22 November 2006 Nomor 8/285/Dint perihal permintaan data kepada Kepala Divisi Kredit I PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk (*vide* bukti P-5a dan *vide* bukti P-5b);
- b. Adanya jawaban tertulis dari Direktorat Internasional Bank Indonesia tertanggal 5 Februari 2010 Nomor 12/37/Dint kepada Pemohon Kasasi, yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi tercatat pernah menyampaikan Laporan Utang Luar Negeri kepada Bank Indonesia (*vide* bukti P-136);
- c. Adanya Polis Asuransi tertanggal 5 Agustus 1993 (*vide* bukti P-38a dan *vide* bukti P-38b), merupakan tanda bukti bahwa sejak tahun 1993 Pemohon Kasasi telah mengasuransikan CUG 1 (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) atas resiko politik (*Political Risk*) kepada Menteri Perdagangan International dan Industri Jepang (MITI), yang berubah nama menjadi Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri

Hal. 89 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jepang (METI) dan terakhir diganti menjadi NEXI (*Nippon Export and Investment Insurance*);

- d. Adanya bukti tanda terima dari NEXI (*Nippon Export and Investment Insurance*) sebagai pengganti METI (*Menteri Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang*) Nomor 275 tertanggal 28 Januari 2010 kepada Pemohon Kasasi atas penerimaan pembayaran premi asuransi tahun 2002 dan 2003 sebesar ¥4,847,024 untuk asuransi terhadap pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesar USD 65,832,070 yang terdiri dari utang pokok sebesar USD 50,000,000 dan bunga sebesar USD 15,832,070, dalam rangka pemberian jaminan perusahaan (*Guarantee*) oleh Pemohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide* bukti P-127a dan *vide* bukti P-127b, *vide* bukti P-133a dan *vide* bukti P-133b);
- e. Adanya bukti pemotongan Pajak Penghasilan oleh Termohon Kasasi atas pembayaran bunga dan premi asuransi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide* bukti P-46) yang dilakukan Termohon Kasasi berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;
- f. Adanya bangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi yang telah berdiri dengan biaya dari pinjaman Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, yang telah beroperasi hingga kini dan memberikan keuntungan bagi Termohon Kasasi;

70. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak berkedudukan sebagai pihak yang meminjam uang atau Debitor berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 dan karenanya pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum karena telah menyatakan Termohon Kasasi tidak terikat/tidak tunduk dengan CUG 1 dan CUG 2 berikut perubahannya;

A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam menilai fakta mengenai keabsahan CUG 1 dan CUG 2 berikut perubahannya;

71. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena telah salah menerapkan

Hal. 90 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam menilai fakta mengenai keabsahan CUG 1 dan CUG 2 berikut dengan perubahannya, padahal jelas-jelas CUG 1 dan CUG 2 berikut perubahannya tersebut telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dan bahkan hasilnya berupa bangunan pabrik gula telah berdiri dan menjadi milik serta dioperasikan oleh Termohon Kasasi;

72. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* pada halaman 23 sampai dengan 24 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 23 sampai dengan 24 putusan *a quo*:

"Menimbang, bahwa sekalipun menyebut PT Sweet Indolampung sebagai pihak yang berjanji, namun 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut diatas tidak menyebut nama Direktur Utama PT Sweet Indolampung sebagai orang yang berwenang mewakili PT Sweet Indolampung melakukan tindakan hukum dalam 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut dan/atau tidak menyebut nama orang yang diberi kuasa oleh Direktur Utama PT Sweet Indolampung untuk mewakili Direktur utama PT Sweet Indolampung berdasar Surat Kuasa yang sah menurut hukum dalam membuat dan menandatangani janji-janji dalam surat bukti P-14a/P-14b dan P-15a;

Menimbang, bahwa Daddy Hariadi yang menandatangani kedua *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut diatas juga tidak menyebutkan atas dasar apa dan bertindak untuk siapa dirinya menandatangani 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut diatas tanda tangan Daddy Hariadi terdapat kata-kata (*yours faithfully/hormat kami*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Daddy Hariadi tidak terbukti menandatangani kedua *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut mewakili Direktur Utama PT Sweet Indolampung, karenanya dapat dipandang Daddy Hariadi menandatangani kedua *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* adalah dalam kapasitas dirinya sebagai pribadi yang bertindak untuk dan atas dirinya pribadi;

Menimbang, bahwa selain itu berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation tidak dapat membuktikan janji-janji yang dimuat atau yang tertuang dalam 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut diatas jo. Amandemennya tertanggal 14 April 1997,

Hal. 91 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999 sebagai janji PT Sweet Indolampung Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu PT Sweet Indolampung/Tergugat/Terbanding secara hukum tidak terikat/tidak tunduk untuk mematuhi atau memenuhi janji-janji dalam 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut diatas *jo. Amandemennya*;"

73. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagaimana penjelasan di bawah ini;

74. Bahwa CUG 1 dan CUG 2 telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata karena:

- a. Telah terdapat kata sepakat dari pihak-pihak yang menandatangani CUG 1 dan CUG 2, yaitu: antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi;
- b. Bahwa mereka yang menandatangani CUG 1 dan CUG 2 tersebut mempunyai kecakapan:
  - CUG 1 sebagaimana *vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b, antara Termohon Kasasi (diwakili oleh Daddy Hariadi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1993 yang dilekatkan oleh Notaris pada minuta akta dan menjadi satu kesatuan dengan Akta *Loan Agreement* Nomor 136) dan Pemohon Kasasi (diwakili oleh Hirotaka Yoneda sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat atau Instruksi Confirmation yang ditandatangani oleh Mamoru Sekiyama (selaku *Senior Executive Vice President, Member of The Board of Marubeni Corporation* (baca: Pemohon Kasasi) tertanggal 22 Januari 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris Jepang dan Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo-Jepang) (*vide* bukti P-119a dan *vide* bukti P-119b) yang telah meratifikasi tindakan Hirotaka Yoneda dalam menandatangani CUG 1);
  - CUG 2 sebagaimana *vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b, antara Termohon Kasasi (diwakili oleh Daddy Hariadi berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1993 yang dilekatkan oleh Notaris pada minuta akta dan menjadi satu kesatuan dengan Akta *Loan Agreement* Nomor 138) dan Pemohon Kasasi (diwakili oleh Hirotaka Yoneda sebagaimana telah ditegaskan dalam Surat atau Instruksi Confirmation yang ditandatangani oleh Mamoru Sekiyama (selaku *Senior Executive Vice President, Member of The Board of Marubeni Corporation* (baca: Pemohon Kasasi)

Hal. 92 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Januari 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris Jepang dan Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo-Jepang) (*vide* bukti P-119a dan *vide* bukti P-119b) yang telah meratifikasi tindakan Hirotaka Yoneda dalam menandatangani CUG 2);

- c. Adanya suatu hal tertentu yaitu mengenai penjaminan Pemohon Pasasi terkait fasilitas kredit yang diberikan oleh Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) selaku kreditur kepada Termohon Kasasi selaku debitur sehubungan dengan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi;
- d. Adanya sebab yang halal yaitu bahwa CUG 1 dan CUG 2 tersebut dibuat sesuai hukum atau tidak melanggar ketentuan hukum;

Pasal 1320 KUHPerdara:

"Untuk sahny suatu Perjanjian diperlukan empat syarat;

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal";

75. Bahwa oleh karena CUG 1 dan CUG 2 tersebut telah dibuat memenuhi syarat-syarat sah Perjanjian maka jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, CUG 1 dan CUG 2 berikut dengan perubahannya berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang membuatnya, dalam hal ini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerdara;

Pasal 1338 KUHPerdara:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

76. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berdasarkan CUG 1 dan CUG 2 adalah merupakan hubungan hukum yang sah serta telah terjadi pada tahun 1993 (jauh sebelum ditandatanganinya MSAA pada tanggal 21 September 1998 dan berdirinya BPPN);

77. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan pemberian 2 (dua) *Letter of Guarantee* tertanggal 17 Juli 1993 dari Pemohon Kasasi kepada

Hal. 93 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) selaku kreditur dari Termohon Kasasi, membuktikan Pemohon Kasasi selaku Guarantor dapat menuntut pengembalian pembayaran atas utang Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1839 KUHPerdara;

Pasal 1839 KUHPerdara:

Si Penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari Si Berutang Utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan Si Berutang Utama;

Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya;

Mengenai biaya-biaya tersebut Si Penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekadar ia telah memberitahukan kepada Si Berutang Utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut;

Si Penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu";

Hal ini sejalan dengan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H. dalam persidangan tanggal 3 Februari 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa Guarantor yang telah melakukan pembayaran utang tersebut demi hukum mensubrogasi hak-hak dari kreditur lama yang telah menerima pembayaran. Sehingga Guarantor beralih menjadi Kreditur Baru yang berhak melakukan penagihan utang terhadap Debitur;

78. Bahwa sebagai kensekuensinya, maka Pemohon Kasasi demi hukum menggantikan segala hak Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC); Selaku kreditur terhadap Termohon Kasasi selaku debitur, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1840 KUHPerdara;

Pasal 1840 KUHPerdara:

"Si Penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang";

79. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan, bahwa CUG 1 dan CUG 2 berikut perubahannya telah diakui pula oleh para pihak (Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi), yang ditunjukkan dengan prestasi yang dihasilkan dari adanya perjanjian-perjanjian tersebut yaitu berupa pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi dan telah diakui keberadaannya dan dinikmati sampai saat ini

Hal. 94 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Termohon Kasasi;

80. Bahwa oleh karena itu jelas Termohon Kasasi terikat dan wajib untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian CUG 1 dan CUG 2 berikut perubahannya tersebut dengan penuh itikad baik tanpa terpengaruh oleh ada-tidaknya perubahan kepemilikan pada diri Termohon Kasasi;

81. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam menilai fakta mengenai keabsahan CUG 1 dan CUG 2 berikut perubahannya dan karenanya putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum karena salah menilai mengenai kewenangan/kapasitas Daddy Hariadi dalam menandatangani CUG 1 dan CUG 2;

82. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena telah salah menilai mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi dalam menandatangani CUG 1 dan CUG 2;

83. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* pada halaman 23 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sekalipun menyebut PT Sweet Indolampung sebagai pihak yang berjanji, namun 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut diatas tidak menyebut nama Direktur Utama PT Sweet Indolampung sebagai orang yang berwenang mewakili PT Sweet Indolampung melakukan tindakan hukum dalam 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut dan/atau tidak menyebut nama orang yang diberi kuasa oleh Direktur Utama PT Sweet Indolampung untuk mewakili Direktur Utama PT Sweet Indolampung berdasar Surat Kuasa yang sah menurut hukum dalam membuat dan menandatangani janji-janji dalam surat bukti P-14a/P-14b dan P-15a;

Menimbang, bahwa Daddy Hariadi yang menandatangani kedua *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut diatas juga tidak menyebutkan atas dasar apa dan bertindak untuk siapa dirinya menandatangani 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut diatas tanda tangan Daddy Hariadi terdapat kata-kata (*yours faithfully/hormat kami*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Daddy Hariadi tidak terbukti

Hal. 95 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



- menandatangani kedua *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut mewakili Direktur Utama PT Sweet Indolampung, karenanya dapat dipandang Daddy Hariadi menandatangani kedua *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* adalah dalam kapasitas dirinya sebagai pribadi yang bertindak untuk dan atas dirinya pribadi";
84. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagaimana penjelasan di bawah ini;
85. Bahwa faktanya Daddy Hariadi selaku pihak yang menandatangani CUG 1 dan CUG 2 telah mendapatkan Surat Kuasa dari Direksi yang berwenang dan telah pula mendapatkan persetujuan dari Komisaris yang berwenang, yang menjadi satu kesatuan dengan kuasa untuk menandatangani Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3a dan *vide* bukti P-3b) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4a dan *vide* bukti P-4b), dimana dengan Surat Kuasa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b) serta Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3a dan *vide* bukti P-3b) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4a dan bukti P-4b) pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 17 Juli 1993 serta pelaksanaannya direalisasikan dalam bentuk pembangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi, yang beroperasi hingga kini dan menghasilkan keuntungan bagi Termohon Kasasi;
86. Bahwa seandainya Surat Kuasa dan Persetujuan Komisaris kepada Daddy Hariadi untuk menandatangani CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b) tersebut tidak ada (*quad non*) sebagaimana dinyatakan dalam putusan *a quo*, maka hal tersebut tidaklah serta merta dapat membatalkan CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b), karena seandainya Surat Kuasa dan Persetujuan Komisaris kepada Daddy Hariadi tersebut tidak ada (*quad non*) tidaklah dapat menghapus fakta bahwa Termohon Kasasi telah mengakui adanya kewenangan Daddy Hariadi dalam menandatangani CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b), yang nyata-nyata terbukti dengan ditandatanganinya CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b) serta Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3a dan



*vide* bukti P-3b) dan Akta Loan Agreement Nomor 138 (*vide* bukti P-4a dan *vide* bukti P-4b) pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 17 Juli 1993 serta pelaksanaannya telah direalisasikan dalam bentuk pembangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi, yang beroperasi hingga kini dan menghasilkan keuntungan bagi Termohon Kasasi;

87. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan juga bahwa terkait pemberian kuasa, ternyata tidak harus dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 1793 KUHPerdara yang terdapat sebagai berikut:

Pasal 1793 KUHPerdara:

"Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu Akta Umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa";

88. Bahwa oleh karena itu jelas terbukti pemberian kuasa dan persetujuan Komisaris tidak harus dalam bentuk tertulis, sehingga seandainya Surat Kuasa dan Persetujuan Komisaris secara tertulis dari Termohon Kasasi kepada Daddy Hariadi tidak ada (*quod non*), maka hal tersebut tidak membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak memberikan kewenangan kepada Daddy Hariadi untuk menandatangani CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b). Begitu pula halnya seandainya Termohon Kasasi tidak memberikan kuasa dan persetujuan Komisaris secara eksplisit kepada Daddy Hariadi (*quod non*), maka hal itu tidaklah serta merta dapat membatalkan kuasa Daddy Hariadi tersebut dalam menandatangani CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b);

89. Bahwa oleh karena itu jelas terbukti pemberian kuasa dan persetujuan Komisaris tidak harus dalam bentuk tertulis, sehingga seandainya Surat Kuasa dan Persetujuan Komisaris secara tertulis dari Termohon Kasasi kepada Daddy Hariadi tidak ada (*quod non*), maka hal tersebut tidak membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak memberikan kewenangan kepada Daddy Hariadi untuk menandatangani CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b). Begitu pula halnya seandainya Termohon Kasasi tidak memberikan kuasa dan persetujuan Komisaris secara eksplisit kepada Daddy Hariadi (*quod non*), maka hal itu tidaklah serta merta dapat membatalkan kuasa Daddy Hariadi tersebut dalam menandatangani CUG 1 (*vide* bukti P-14a





dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b); Hal ini sejalan dan diperkuat dengan keterangan saksi ahli Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H. dalam persidangan tanggal 3 Februari 2010, yang pada intinya menyatakan bahwa menurut Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berwenang mengendalikan perusahaan itu adalah Direksi, dimana dengan kewenangannya untuk mewakili Perseroan tersebut, Direksi dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjalankan perbuatan Direksi itu. Hal ini dinyatakan oleh pemegang kuasa dan tidak bisa digunakan oleh pihak lain. Dalam hal ini, Prof. Dr. Rudy Prasetya, S.H. lebih lanjut menjelaskan bahwa kata sepakat itu bisa tidak dinyatakan. tetapi bisa secara diam-diam dianggap telah ada kata sepakat;

90. Bahwa sangat jelas berdasarkan ketentuan Pasal 1793 KUHPdata tersebut, seandainya tidak ada kuasa dan persetujuan secara tertulis kepada Daddy Hariadi (*quad non*), maka Daddy Hariadi dapat dianggap sebagai penerima kuasa secara diam-diam yang berwenang menurut hukum untuk menandatangani CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b), namun ternyata pemberian kuasa berikut dengan persetujuan dari Komisaris secara tertulis kepada Daddy Hariadi tersebut terbukti ada yaitu masing-masing berdasarkan Surat Kuasa dan Persetujuan tertanggal 7 Juli 1993 yang dilekatkan oleh Notaris pada minuta akta dan menjadi satu kesatuan dengan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 (*vide* bukti P-3a dan *vide* bukti P-3b) dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 (*vide* bukti P-4a dan *vide* bukti P-4b):

91. Bahwa selanjutnya kewenangan Daddy Hariadi serta keberadaan CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b) tersebut, nyata-nyata juga telah diakui secara diam-diam oleh Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi, terbukti dengan terealisasinya pembangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan telah beroperasi hingga kini serta memberikan keuntungan bagi Termohon Kasasi;

92. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa berdasarkan KUHPdata, persetujuan seorang pihak terhadap suatu perjanjian ternyata juga tidak harus dalam bentuk eksplisit, hal ini dapat dilihat dari Pasal-Pasal pokok yang mengatur mengenai suatu perjanjian, di antaranya Pasal 1320 KUHPdata dan Pasal 1338 KUHPdata, yang tidak menjelaskan



bahwa persetujuan seseorang terhadap pemberlakuan suatu perjanjian harus dalam bentuk tertulis;

93. Bahwa namun demikian jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berpendapat lain (*quod non*), tetap saja tidak dapat membatalkan CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b) tersebut, karena KUHPerdato pun juga tidak mempunyai dasar untuk membatalkan CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b) sebagaimana penjelasan di bawah ini;

94. Bahwa apabila dilihat dari tempus terjadinya pemberian kuasa dalam perkara *a quo* yaitu pada tahun 1993, maka hukum yang berlaku atau yang menjadi dasar untuk mengatur mengenai Surat Kuasa tersebut pastilah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan bukan mengacu pada UU PT, mengingat UU PT tersebut baru diundangkan pada tahun 1995, sehingga sangatlah wajar apabila untuk menentukan adanya perjanjian atau tidak maka dapat dipergunakan parameter kepatutan dan kebiasaan selain bentuk eksplisit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdato dan Pasal 1347 KUHPerdato yang terkutip sebagai berikut:

Pasal 1339 KUHPerdato:

"Suatu Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang";

Pasal 1347 KUHPerdato:

"Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.";

95. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dalam menilai mengenai kapasitas/kewenangan Daddy Hariadi dalam menandatangani CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b) adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan *a quo* harus dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan janji-



janji yang tertuang dalam CUG 1 dan CUG 2 sehingga Termohon Kasasi tidak terikat dan tunduk pada CUG 1 dan CUG 2;

96. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi karena telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan janji-janji yang tertuang dalam CUG 1 dan CUG 2, sehingga Termohon Kasasi tidak terikat dan tunduk pada CUG 1 dan CUG 2;

97. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* pada halaman 23 sampai dengan 24 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa selain itu berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation tidak dapat membuktikan janji-janji yang dimuat atau yang tertuang dalam 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut diatas *jo. Amandemennya* tertanggal 14 April 1997, 5 Juni 1998 dan 27 Oktober 1999 sebagai janji PT Sweet Indolampung/Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu PT Sweet Indolampung/Tergugat/Terbanding secara hukum tidak terikat/tidak tunduk untuk mematuhi atau memenuhi janji-janji dalam 2 (dua) *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut diatas *jo. Amandemennya*;"

98. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagaimana tersebut di bawah ini;

99. Bahwa mengenai janji-janji yang tertuang dalam CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan CUG 2 (*vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b) nyata-nyata terbukti dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

a. Adanya 2 (dua) *Letter of Guarantee*, keduanya tertanggal 17 Juli 1993. yang diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) untuk menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran utang Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

b. Adanya pembayaran Pemohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) pada tanggal 31 Agustus 2001 dan 31 Oktober 2001 atas utang Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, terbukti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat konfirmasi atas terjadinya instruksi pembayaran dari Pemohon Kasasi kepada Citibank Japan Ltd, agar atas nama Pemohon Kasasi membayar sejumlah USD 17,526,422,77 dan USD 8,403,148,00 kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC), berdasarkan 2 (dua) *Certificate*, keduanya tertanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Citibank Japan Ltd *Head Office* (*vide bukti P-120a, vide bukti P-120b, vide bukti P-121a dan vide bukti P-121b*);

100. Bahwa disamping itu adanya utang Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 yang dijamin oleh Pemohon Kasasi berdasarkan CUG 1 dan CUG 2, nyata-nyata terbukti dengan adanya:

- a. Adanya 128 (seratus dua puluh delapan) *Disbursement Request* (permintaan pengeluaran uang) dari Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide bukti P-39*) untuk mengeluarkan uang pinjaman dengan jumlah keseluruhan USD 50,000,000 berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136, guna membayar pekerjaan Pemohon Kasasi berdasarkan *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993;
- b. Adanya 20 (dua puluh) *Disbursement Request* (permintaan pengeluaran uang) dari Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide bukti P-40*) untuk mengeluarkan uang pinjaman dengan jumlah keseluruhan USD 27,500,000 berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, guna membayar pekerjaan Pemohon Kasasi berdasarkan *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993;
- c. Adanya Akta Pernyataan Nomor 4 tanggal 26 Januari 2010 (*vide bukti P-125*) dan Akta Pernyataan Nomor 5 tanggal 26 Januari 2010 (*vide bukti P-126*), keduanya dibuat di hadapan Notaris Surya Hasan, S.H., yang pada pokoknya berisi penegasan Daddy Hariadi mengenai keadaan yang sebenarnya, yang terjadi pada tahun 1993-1994 terkait pencairan dana oleh Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) kepada Termohon Kasasi berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;
- d. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1995 dan tahun 1996 atas nama Termohon Kasasi Nomor 34776S tanggal 31 Mei 1999 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long*

Hal. 101 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Term Debt* (utang jangka panjang) kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) pada halaman 2, 13 dan 14 Laporan Keuangan (*vide bukti P-6a dan vide bukti P-6b*);
- e. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1997 dan tahun 1998 atas nama Termohon Kasasi Nomor 32017L tanggal 31 Mei 1999 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) dan penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta Fidusia atas mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia atas mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 2, 12 dan 13 laporan keuangan (*vide bukti P-7a dan vide bukti P-7b*);
- f. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1998 dan tahun 1999 atas nama Termohon Kasasi Nomor 34616S tanggal 1 Desember 1999 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) dan *First Refinancing* (Pembiayaan Kembali yang Pertama) kepada dan dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) serta penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta Fidusia atas mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia atas mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 2, 17, 18 dan 19 laporan keuangan (*vide bukti P-8a dan vide bukti P-8b*);
- g. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2000 dan tahun 2001 atas nama Termohon Kasasi Nomor 36431S tanggal 5 Juli 2001 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetio, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) dan *First Refinancing* (Pembiayaan Kembali yang Pertama) kepada dan dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) serta penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta Fidusia atas mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia atas mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 3, 20, 21, 22 dan 23

Hal. 102 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Keuangan (*vide bukti P-9a dan vide bukti P-9b*);

- h. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Agustus 2001 atas nama Termohon Kasasi Nomor 36531S tertanggal 5 November 2001 yang diaudit oleh Akuntan Publik Independen Prasetyo, Utomo & Co., yang menunjukkan adanya *Long Term Debt* (utang jangka panjang) dan First Refinancing (Pembiayaan Kembali yang Pertama) kepada dan dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) serta penjaminan untuk pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yaitu dalam bentuk Hak Tanggungan atas tanah dan bangunan serta Fidusia mesin-mesin pabrik PT Gula Putih Mataram dan Fidusia mesin-mesin pabrik Termohon Kasasi pada halaman 3, 21, 22, 23, 24 dan 25 Laporan Keuangan (*vide bukti P-10a dan vide bukti P-10b*);
- i. Adanya laporan Termohon Kasasi kepada Bank Indonesia mengenai Pinjaman Komersial Luar Negeri sejak tahun 1993 sampai terakhir diterima oleh Bank Indonesia tanggal 5 September 2006 untuk periode Agustus 2006 sebagaimana ternyata dalam konfirmasi dari Bank Indonesia tertanggal 22 November 2006 Nomor 8/285/Dint perihal permintaan data kepada Kepala Divisi Kredit I PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk (*vide bukti P-5a dan vide bukti P-5b*);
- j. Adanya jawaban tertulis dari Direktorat Internasional Bank Indonesia tertanggal 5 Februari 2010 Nomor 12/37/Dint kepada Pemohon Kasasi, yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi tercatat pernah menyampaikan Laporan Utang Luar Negeri kepada Bank Indonesia (*vide bukti P-136*);
- k. Adanya Polis Asuransi tertanggal 5 agustus 1993 (*vide bukti P-38a dan vide bukti P-38b*), merupakan tanda bukti bahwa sejak tahun 1993, Pemohon Kasasi telah mengasuransikan CUG 1 (*vide bukti P-1a dan vide bukti P-1b*) atas Resiko Politik (*Political Risk*) kepada Menteri Perdagangan International dan Industri Jepang (MITI), yang berubah nama menjadi Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) dan terakhir diganti menjadi NEXI (Nippon Export And Investment Insurance);
- l. Adanya bukti tanda terima dari NEXI (Nippon Export And Investment Insurance) sebagai pengganti METI (Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang) Nomor 275 tertanggal 28 Januari 2010 kepada Pemohon Kasasi atas penerimaan pembayaran premi asuransi tahun

Hal. 103 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 dan 2003 sebesar ¥4,847,024 untuk asuransi terhadap pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesar USD 65,832,070 yang terdiri dari Utang Pokok sebesar USD 50,000,000 dan Bunga sebesar USD 15,832,070, dalam rangka pemberian jaminan perusahaan (Guarantee) oleh Pemohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide* bukti P-127a dan *vide* bukti P-127b, *vide* bukti P-133a dan *vide* bukti P-133b);

m. Adanya bukti pemotongan Pajak Penghasilan oleh Termohon Kasasi atas pembayaran Bunga dan Premi Asuransi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) (*vide* bukti P-46) yang dilakukan Termohon Kasasi berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138;

n. Adanya bangunan pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi yang telah berdiri dengan biaya dari pinjaman Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, yang telah beroperasi hingga kini dan memberikan keuntungan bagi Termohon Kasasi;

101. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan juga bahwa berdasarkan CUG 1 dan CUG 2 terdapat kewajiban yang harus dilakukan baik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi sebagai berikut:

a. Kewajiban Pemohon Kasasi adalah menjamin pembayaran atas utang-utang Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 dengan menerbitkan 2 (dua) *Letter of Guarantee*, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC);

b. Kewajiban Termohon Kasasi adalah melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi atas pembayaran utang Termohon Kasasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, sebagaimana yang diatur dalam 2 (dua) *Letter of Guarantee*, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC);

102. Adapun kewajiban Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi berdasarkan CUG 1 terkatip sebagai berikut:

Kewajiban Pemohon Kasasi pada CUG 1 halaman 1 alinea 1:

Hal. 104 dari 117 hal. Putusan No. 1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"...hereby request that you issue a letter of guarantee (hereinafter called the "guarantee") for our account in favor of Marubeni U.K. P.L.C. (hereinafter called the "lender") in the form and substance satisfactory to the lender in connection with a loan in the amount of us\$50,000,000 (United States dollars fifty million) extended to us by the lender pursuant to an agreement dated 17th July 1993 (hereinafter called the "Loan Agreement");*

Terjemahan bebasnya kewajiban Pemohon Kasasi pada CUG 1 halaman 1 alinea 1:

Dengan ini meminta kepada anda untuk menerbitkan Surat Jaminan (untuk selanjutnya disebut "jaminan") untuk rekening kami demi Marubeni U.K. P.L.C (untuk selanjutnya disebut "Pemberi Pinjaman") dalam bentuk dan substansi yang memuaskan Pemberi Pinjaman sehubungan dengan pinjaman sebesar USD 50,000,000 (lima puluh dolar Amerika Serikat) diberikan kepada kami oleh Pemberi Pinjaman berdasarkan Perjanjian tertanggal 17 Juli 1993 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pinjaman").

Kewajiban Termohon Kasasi pada CUG 1 halaman 1 alinea 2:

*"in consideration of your issuing the guarantee, we hereby unconditionally and irrevocably undertake to indemnify and reimburse you for whatever amounts you may called upon to pay to the lender under the guarantee together with any fees, commissions, charges or other expenses which you may be required to pay in connection with the guarantee or the enforcement hereof. full payment of any such amounts shall be made by us upon your first demand in U.S. dollars;"*

Terjemahan bebasnya kewajiban Termohon Kasasi pada CUG 1 halaman 1 alinea 2:

"Dengan mempertimbangkan anda telah menerbitkan jaminan, maka kami dengan ini secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali kami berjanji untuk mengganti rugi dan membayar kepada anda sejumlah berapapun yang mungkin anda sebutkan yang harus dibayar kepada pemberi pinjaman sesuai dengan jaminan bersama-sama dengan seluruh biaya, komisi, beban atau ongkos-ongkos lain yang mungkin harus bayar sehubungan dengan jaminan ini atau pemberlakuannya. Pembayaran penuh setiap jumlah uang tersebut akan dilakukan oleh kami atas permintaan pertama anda dalam dolar Amerika Serikat.";

103. Adapun kewajiban Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi berdasarkan CUG 2 terkutip sebagai berikut:

Kewajiban Pemohon Kasasi pada halaman 1 CUG 2:

Hal. 105 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"...that you issue a letter of guarantee (hereinafter called the "guarantee") for our account in favor of Marubeni U.K. P.L.C. (hereinafter called the "lender") in the form and substance satisfactory to the lender in connection with a loan in the amount of USD 27,500,000 (United States dollars twenty seven milion five hundred thousand) extended to us by the lender pursuant to an agreement dated 17th July 1993 (hereinafter called the "Loan Agreement");*

Terjemahan bebasnya kewaiiban Pemohon Kasasi pada halaman 1 CUG 2:

"Kami, PT Sweet Indolampung, dengan ini meminta kepada anda untuk menerbitkan Surat Jaminan (untuk selanjutnya disebut "jaminan") untuk rekening kami demi Marubeni U.K. P.L.C (untuk selanjutnya disebut "Pemberi Pinjaman") dalam bentuk dan substansi yang memuaskan Pemberi Pinjaman sehubungan dengan pinjaman sebesar USD 27,500,000 (dua puluh tujuh lima ratus dolar Amerika Serikat) diberikan kepada kami oleh pemberi pinjaman berdasarkan Perjanjian tertanggal 17 Juli 1993 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pinjaman")"

Kewajiban Termohon Kasasi pada CUG 2 halaman 1 alinea 2:

*"in consideration of your issuing the guarantee, we hereby unconditionally and irrevocably undertake to indemnify and reimburse you for whatever amounts you may called upon to pay to the lender under the guarantee together with any fees, commissions, charges or other expenses which you may be required to pay in connection with the guarantee or the enforcement hereof. full payment of any such amounts shall be made by us upon your first demand in U.S. dollars;"*

Terjemahan bebasnya kewajiban Termohon Kasasi pada CUG 2 halaman 1 alinea 2:

"Dengan mempertimbangkan anda telah menerbitkan jaminan, maka kami dengan ini secara tidak bersyarat dan tidak dapat ditarik kembali kami berjanji untuk mengganti rugi dan membayar kepada anda sejumlah berapapun yang mungkin anda sebutkan yang harus dibayar kepada pemberi pinjaman sesuai dengan jaminan bersama-sama dengan seluruh biaya, komisi, beban atau ongkos-ongkos lain yang mungkin harus bayar sehubungan dengan jaminan ini atau pemberlakuannya. Pembayaran penuh setiap jumlah uang tersebut akan dilakukan oleh kami atas permintaan pertama anda dalam dolar Amerika Serikat.";

104. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa CUG 1 dan CUG 2 yang berisi janji-janji Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi



adalah merupakan suatu Perjanjian yang sah dan telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga karenanya Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi terikat dan/atau tunduk untuk mematuhi dan/atau memenuhi janji-janji yang tercantum dalam CUG 1 dan CUG 2;

105. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan janji-janji yang tertuang dalam CUG 1 dan CUG 2 yang mengakibatkan Termohon Kasasi tidak terikat dan tunduk pada CUG 1 dan CUG 2. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan *a quo* harus dibatalkan;

IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak terbukti *wanprestasi* kepada pemohon kasasi;

106. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak terbukti melakukan *wanprestasi* terhadap Pemohon Kasasi yang timbul berdasarkan CUG 1 dan CUG 2, padahal jelas-jelas CUG 1 dan CUG 2 berikut perubahannya tersebut telah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi dan bahkan hasilnya berupa bangunan pabrik gula telah berdiri dan menjadi milik serta dioperasikan oleh Termohon Kasasi;

107. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* pada halaman 24 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation tidak dapat membuktikan Tergugat/Terbanding PT Sweet Indolampung *wanprestasi* kepada Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation seperti didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mempertahankan pertimbangan putusan Majelis tingkat pertama pada halaman 349 dan 350;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat

Hal. 107 dari 117 hal. Putusan No. 1700 K/Pdt/2015





banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak tuntutan Penggugat/Pembanding dalam petitum gugatannya pada angka 2 karena tuntutan tersebut tidak berdasar alasan sah menurut hukum,"

108. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak melakukan *wanprestasi* kepada Pemohon Kasasi terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 349 dan 350 putusan PN terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam ad.1 bahwa 2 (dua) Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) masing-masing tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-14a dan P-15a) adalah merupakan Perjanjian *Accessoir* dari Perjanjian Pokok berupa *A Contract atau Supply Contract* (bukti P-1a) dan *B Contract atau Construction Contract* (bukti P-2a) dimana Perjanjian Pokok dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada, bahkan 2 (dua) Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) tersebut yaitu bukti P-14a dan P-15a) juga cacat hukum, karena tidak pernah ditandatangani Direktur PT Sweet Indolampung (Tergugat), maka Perjanjian *Accessoir* lainnya antara lain berupa *Loan Agreement* (bukti P-3a dan P-4a) dan 2 (dua) Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) masing-masing tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-14a dan P-15a) beserta Amandemennya tertanggal 14 April 1997 (P-16a, P-17a, 5 Juni 1998 (p-18a, P-19a) dan 27 Oktober 1999 (P-20a, P-21a) dan Perjanjian *Accessoir* lainnya sebagaimana bukti P-16a sampai dengan P-26a, P-41a sampai dengan P-45a, P-48a sampai dengan P-56a, P-57a sampai dengan P-86a secara hukum juga batal demi hukum, demikian pula dengan pertimbangan hukum ad.2 yang menyatakan bahwa Tergugat bukan sebagai pertimbangan hukum ad.2 yang menyatakan bahwa Tergugat bukan sebagai Kreditur dari Tergugat baik sebelum atau sesudah ditandatangani MSAA, dengan demikian Tergugat tidak mungkin melakukan *wanprestasi* atas perjanjian-perjanjian yang secara hukum telah dinyatakan batal demi hukum, apalagi Penggugat bukanlah sebagai kreditur dari Tergugat dan tidak ada bukti pencairan pinjaman dan transfer pinjaman dari Marubeni UK PLC kepada Tergugat sebab bukti yang menurut versi Penggugat sebagai bukti pencairan pinjaman yaitu bukti-bukti P-39 dan P-40 ternyata hanya berupa foto copy yang tidak diakui oleh Tergugat;

Hal. 108 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa telah melakukan *wanprestasi*, maka *petitum* Nomor 2 yang menyatakan "Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Penjaminan (*Contract for Undertaking Guarantee*) tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-14,P-15) beserta Amandemennya tertanggal 14 April 1997 (P-16,P-17), 5 Juni 1998 (P-18, P-19) dan 27 Oktober 1999 (P-20, P-21)" wajib dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan *wanprestasi*, maka *petitum* Nomor 2 tentang Tergugat harus dihukum membayar ganti kerugian baik secara materiil atau immateriil, *petitum* Nomor 5 agar putusan ini dapat dijatuhkan secara merta tidak perlu dipertimbangkan lagi dan wajib secara hukum dinyatakan ditolak pula;"

109. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan sangat tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagaimana tersebut di bawah ini;

110. Bahwa sebagaimana penjelasan pada butir I, II dan III di atas, terbukti bahwa *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993. *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993. Akta *Loan Agreement* Nomor 136, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 maupun CUG 1 dan CUG 2 adalah merupakan suatu perjanjian yang sah dan bahkan Termohon Kasasi juga telah mengakui sendiri terbukti dengan adanya penarikan/pencairan pinjaman dari Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) untuk membiayai pembangunan pabrik gula dan hasilnya berupa bangunan pabrik gula serta mesin-mesin/peralatan pabrik gula telah berdiri dan menjadi milik serta dioperasikan oleh Termohon Kasasi, apalagi ternyata Termohon Kasasi sendiri juga telah mengasuransikan CUG 1 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b) dan Kontrak A (*A-Contract* atau *Supply Contract*) (*vide* bukti P-1a dan *vide* bukti P-1b) atas Resiko Politik (*Political Risk*) kepada Menteri Perdagangan International dan Industri Jepang (MITI), yang berubah nama menjadi Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang (METI) dan terakhir diganti menjadi NEXI (Nippon Export And Investment Insurance) dan bahkan Termohon Kasasi;

111. Perlu Pemohon Kasasi sampaikan bahwa dasar kewajiban Termohon

Hal. 109 dari 117 hal. Putusan No. 1700 K/Pdt/2015



Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah akibat *wanprestasi* Termohon Kasasi untuk memenuhi kewajibannya kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138, sehingga menyebabkan Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) mengeksekusi 2 (dua) *Letter of Guarantee*, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 dan mewajibkan Pemohon Kasasi melakukan pembayaran atas utang Termohon Kasasi tersebut;

112. Bahwa dengan dilakukannya pembayaran oleh Pemohon Kasasi atas utang Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC), maka berdasarkan CUG 1 dan CUG 2 (*vide* bukti P-14a dan *vide* bukti P-14b, *vide* bukti P-15a dan *vide* bukti P-15b) telah menimbulkan kewajiban bagi Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran atas utangnya tersebut kepada Pemohon Kasasi;

113. Bahwa lebih lanjut Pemohon Kasasi sampaikan, ternyata selama persidangan pada tingkat pertama, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Kasasi dengan melakukan pembayaran atas utang Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang timbul berdasarkan CUG 1 dan CUG 2. Dengan demikian jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi telah lalai melakukan kewajibannya kepada Pemohon Kasasi;

114. Bahwa disamping itu adanya pembayaran oleh Pemohon Kasasi atas utang Termohon Kasasi kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) yang timbul berdasarkan 2 (dua) *Letter of Guarantee*, keduanya tertanggal 17 Juli 1993, sehingga menimbulkan kewajiban bagi Termohon Kasasi untuk melakukan pembayaran kepada Pemohon Kasasi sebagaimana yang diatur dalam CUG 1 dan CUG 2, nyata-nyata terbukti dengan adanya:

- a) Surat Konfirmasi atas terjadinya instruksi pembayaran dari Pemohon Kasasi kepada Citibank Japan Ltd., agar atas nama Pemohon Kasasi membayar sejumlah USD 17,526,422,77 dan USD 8,403,148,00 kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC), berdasarkan 2 (dua) *certificate*, keduanya tertanggal 25 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Citibank Japan Ltd *head office* (*vide* bukti P-120a, *vide* bukti P-120b, *vide* bukti P-121a dan *vide* bukti P-121b), yang menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi sebagai Penjamin (*Guarantor*) telah melakukan pembayaran kepada Marubeni Europe PLC (dahulu Marubeni UK PLC) sejumlah USD 17,526,422,77 (*vide*

Hal. 110 dari 117 hal. Putusan No. 1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-120a dan *vide* bukti P-120b) dan USD 8,403,148,00 (*vide* bukti P-121a dan *vide* bukti P-121);

b) Surat dari Termohon Kasasi dan PT Indolampung Perkasa kepada Pemohon Kasasi tertanggal 12 Maret 2003 berupa Tawaran Penyelesaian Utang menjadi sebesar USD 19 juta dalam bentuk *Promissory Note* (Surat Sanggup Bayar) yang jatuh tempo pada tahun 2013, yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi dan PT Indolampung Perkasa telah mengetahui mengenai utangnya kepada Pemohon Kasasi (*vide* bukti P-35a dan P-35b);

c) *Somasi-somasi* terhadap Termohon Kasasi dari Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) (*vide* bukti P-27a) dan dari Pemohon Kasasi (*vide* bukti P-28a, P-29a, P-30a, P-31a, P-32a, P-33a, P-34), yang menunjukkan Termohon Kasasi mempunyai kewajiban berdasarkan CUG 1 dan CUG 2 kepada Pemohon Kasasi;

115. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang salah dan keliru dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi tidak terbukti melakukan *wanprestasi* terhadap Pemohon Kasasi yang timbul berdasarkan CUG 1 dan CUG 2 adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup. Oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan *a quo* harus dibatalkan;

V. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnyanya karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan pihak-pihak/individu Jepang yang mewakili Pemohon Kasasi tidak berwenang dalam membuat dan menandatangani Perjanjian *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993, *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993, CUG 1 dan CUG 2 padahal jelas-jelas menurut Hukum Jepang, pihak-pihak/individu Jepang tersebut berwenang mewakili Pemohon Kasasi, apalagi perjanjian-perjanjian tersebut sudah diakui oleh Pemohon Kasasi sendiri;

116. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa pihak-pihak/individu Jepang yang mewakili Pemohon Kasasi tidak berwenang dalam membuat dan

Hal. 111 dari 117 hal. Putusan No. 1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993, *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993, CUG 1 dan CUG 2, padahal jelas-jelas menurut hukum Jepang pihak-pihak/individu Jepang tersebut berwenang mewakili Pemohon Kasasi, apalagi Perjanjian-Perjanjian tersebut sudah diakui oleh Pemohon Kasasi sendiri;

117. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* pada halaman 16 terkutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding juga berpendapat, Penggugat/Pembanding Marubeni Corporation tidak dapat membuktikan dipersidangan bahwa Tetsuo Nishizaka (disebut sebagai General Manager Of Plant Division dalam Surat Kuasa berupa *foto copy* yang tidak dicocokkan dengan aslinya), dan Shuichi Ohkita (tanpa menyebutkan kapasitasnya dan tanpa Surat Kuasa) memiliki wewenang secara hukum bertindak untuk dan atas nama Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) menandatangani surat bukti P-1a/P-1b dan P-2a/P-2b;

"Tetsuo Nishizaka dan Shuichi Ohkita masing-masing tidak terbukti bertindak untuk dan atas nama Marubeni Corporation (Penggugat/Pembanding) dalam menandatangani Kontrak A dan Kontrak B";

118. Sahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 302 sampai dengan 303, 304 sampai dengan 305 PN terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 302 sampai dengan 303 Putusan PN:

"Menimbang, bahwa demikian pula dengan pihak penandatanganan dari Marubeni Corporation menurut Tergugat juga tidak sah, karena bahwa orang yang bernama Tetsuo Nishizaka yang mewakili Penggugat (Marubeni Corporation) dalam perjanjian berupa *A Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a) *B Contract* atau *Construction Contract* (bukti P-2a) dengan PT Sweet Indolampung, yang pada waktu itu masih dimiliki oleh Keluarga Salim sampai kehadirannya mewakili pihak Penggugat bukanlah sebagai Direktur Penggugat, karena berdasarkan Anggaran Dasar Marubeni Corporation dalam kurun waktu 1993 Tetsuo Nishizaka tidak pernah tercantum sebagai Direktur Marubeni Corporation (Penggugat) dan tidak ada Surat Kuasa tertulis untuk menandatangani *A Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 dan *B Contract* atau *Construction Contract* (bukti T-58a), dan

Hal. 112 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian penandatanganan yang dilakukannya dalam Perjanjian tersebut adalah hanya berkapasitas sebagai pribadi;"

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada halaman 304 sampai dengan 305 Putusan PN:

"Menimbang, bahwa untuk pihak dari Marubeni Corporation yang diwakili orang yang bernama Tetsuo Nishizaka dalam Perjanjian berupa *A Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993 (*vide* bukti P-1a) dengan PT Sweet Indolampung. Seorang ahli yang dihadirkan oleh Penggugat dan mengaku bernama Junya Naito ahli hukum dari Jepang dan menurut pengakuannya sebagai seorang Profesor dan yang berprofesi sebagai pengacara di Jepang menerangkan bahwa menurut Hukum Jepang seseorang untuk mewakili suatu perusahaan bisa berdasarkan kuasa secara tertulis, kuasa lisan atau kuasa tersirat, apabila perusahaan yang diwakili mengakui dan melaksanakan perjanjian yang dibuat atas kuasa lisan atau kuasa tersirat, maka perjanjian yang dibuatnya tetap sah secara hukum;

"Menimbang, bahwa terlepas dari wakil/kuasa pihak Marubeni Corporation sah atau tidak menurut Hukum Jepang, tapi berdasarkan Hukum Perjanjian (KUHPerduta) dan Undang Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku saat itu, Perjanjian berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai *A-Contract* atau *Supply Contract* yang dilakukan Benny Setiawan Santosa yang bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dengan Marubeni Corporation. Demikian pula dengan Daddy Hariadi yang bertindak untuk dan atas nama PT Sweet Indolampung dengan Marubeni Corporation dalam Perjanjian *B-Contract* atau *Construction Contract* adalah melanggar Pasal 82 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, karena Benny Setiawan Santosa dan Daddy Hariadi bukan Anggota Direksi dan tidak mendapat kuasa secara tertulis dari Dean Gusman selaku Direksi yang sah untuk bertindak untuk dan atas nama serta yang berhak mewakili PT Sweet Indolampung, oleh karenanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh Benny Setiawan Santosa dalam menandatangani *A Contract* atau *Supply Contract* dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Daddy Hariadi yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Sweet Indolampung dalam menandatangani *B-Contract* atau *Construction Contract* dengan Marubeni Corporation (Penggugat) dan juga 2 (dua) Perjanjian Jaminan *Contract for Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-14a dan P-15a) adalah cacat

Hal. 113 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, tidak sah dan tidak mengikat kepada PT Sweet Indolampung. Demikian pula perbuatan hukum yang dilakukan Tetsuo Nishizaki dalam menandatangani Perjanjian *A Contract* atau *Supply Contract* juga cacat hukum menurut Hukum Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, karena Tetsuo Nishizaki bukan Direksi dari Marubeni Corporation dan juga tidak mendapat kuasa yang sah;"

119. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sangat keliru dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi merupakan Badan Hukum yang didirikan di Jepang, oleh karena itu untuk menentukan berwenang atau tidaknya pihak-pihak/Individu Jepang dalam mewakili Pemohon Kasasi haruslah berdasarkan Hukum Jepang dan bukan berdasarkan hukum Indonesia;
- b. Bahwa berdasarkan Hukum Jepang, pemberian kuasa dapat dilakukan baik secara tertulis, lisan maupun tersirat;
- c. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Hukum Perusahaan Jepang, Junya Naito, dalam persidangan tanggal 10 Februari 2010 telah diperoleh keterangan sebagai berikut:
  - Ratifikasi suatu penandatanganan perjanjian oleh seorang Pegawai Perseroan dapat dilakukan setelah penandatanganan perjanjian tersebut;
  - Suatu Perusahaan dapat memberikan kewenangan kepada Pejabat atau Pegawainya untuk menandatangani suatu perjanjian yang mengikat bagi perusahaan tidak harus menggunakan surat kuasa tertulis;
- d. Adanya Surat atau Instruksi *Confirmation* yang ditandatangani oleh Mamoru Sekiyama (selaku *Senior Executive Vice President, Member Of The Board of Marubeni Corporation*/Pemohon Kasasi) tertanggal 22 Januari 2010 yang dilegalisasi oleh Notaris Jepang dan Kedutaan Indonesia di Tokyo-Jepang *vide* bukti P-119a dan *vide* bukti P-119b) yang meratifikasi penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak/Individu Jepang tersebut, nyata-nyata telah membuktikan bahwa Pemohon Kasasi telah mengakui pihak-pihak/individu Jepang tersebut sebagai Perwakilan yang sah dari Pemohon Kasasi;
- e. Bahwa selain itu kewenangan pihak-pihak/individu Jepang yang

Hal. 114 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Pemohon Kasasi tersebut juga sudah diakui sendiri oleh Termohon Kasasi maupun Pemohon Kasasi, terbukti dengan tidak adanya keberatan dari Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi untuk menerapkan isi dari perjanjian-perjanjian yang ditandatangani oleh pihak-pihak/individu Jepang tersebut dan hasil perjanjian tersebut telah direalisasikan dengan berdirinya pabrik gula beserta pengadaan mesin-mesin/peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi yang telah beroperasi dan dinikmati oleh Termohon Kasasi sampai saat ini;

120. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas terbukti *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum dan telah melampaui kewenangannya dengan menyatakan bahwa pihak-pihak/individu Jepang yang mewakili Pemohon Kasasi tidak berwenang dalam membuat dan menandatangani *A-Contract* atau *Supply Contract* tanggal 11 Juni 1993, *B-Contract* atau *Construction Contract* tanggal 1 Juli 1993, CUG 1 dan CUG 2, padahal jelas-jelas menurut Hukum Jepang, pihak-pihak/individu Jepang tersebut berwenang mewakili Pemohon Kasasi, apalagi perjanjian-perjanjian tersebut sudah diakui oleh Pemohon Kasasi sendiri adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan salah, oleh karenanya pertimbangan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan Hukum Acara dengan benar dalam memutus perkara ini, putusan *Judex Facti* sudah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan tentang keabsahan *Contract for Undertaking Guarantee 1* dan *Contract for Undertaking Guarantee 2 (CUG 1 dan CUG 2)*, disebabkan yang bertandatangan dari pihak Tergugat bukan pihak yang berwenang karena Daddy Hariadi tidak berhak mewakili PT Indolampung Perkasa dikarenakan yang bersangkutan bukan Direktur/atau penerima kuasa dari Perseroan tersebut, sehingga Perjanjian tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap pihak Tergugat *a quo*, oleh karena Perjanjian cacat hukum dan batal demi hukum maka tidak ada *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat;

Hal. 115 dari 117 hal. Putusan No. 1700 K/Pdt/2015



Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi MARUBENI CORPORATION tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MARUBENI CORPORATION** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2015**, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para

Hal. 116 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Susi Saptati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.**

**NIP.19610313 198803 1 003**

Hal. 117 dari 117 hal. Putusan No.1700 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)